



PUTUSAN

Nomor : 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/MENLH/11/2013 tanggal 19 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada :

1. **CICILIA SULASTRI, SH. MH, M.Si.**, dalam kapasitas sebagai Asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. **UMAR SUYUDI, SH. MM**, Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur;
3. **BOBBY RAHMAN, SH. LLM.**, Advokad beralamat di ICMI CENTER Jl. Warung Jati Timur No. 1 Jakarta Selatan;
4. **ASEP MULYANA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SK.122/A/JA/12/2013;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. SURYA PANEN SUBUR, berkedudukan di Graha TNT Lantai 1-2, Jl. Dr. Saharjo No. 107, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti tulis yang diajukan oleh kedua pihak dan mendengar keterangan para saksi / para ahli serta para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan

Hal. 1 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Nopember 2013 di bawah daftar register perkara perdata No. 700/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut **"UU Lingkungan Hidup"** (**Bukti P-1**) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
2. Bahwa Pasal 90 UU Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;



3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (**Bukti P-2**) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3)**, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini.

1. TERGUGAT MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN

Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor: 525/

Hal. 3 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 (**Bukti P-4**), dan kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (selanjutnya disebut "**Izin Usaha**") dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 atas lahan seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (**Bukti P-5**).

2. TELAH TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN LAHAN

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

- 1 Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan "**UKP4**" tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terjadi kebakaran lahan di wilayah areal wilayah perkebunan Tergugat (**Bukti P-6 dan Bukti P-7**);
- 2 Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 (**Bukti P-8**), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Bulan	Jumlah Titik Panas
2009	21 Februari	1
	24 April	1
	26 April	1
	10 Mei	1
	12 Mei	2
	6 Juni	1
	11 Juni	2
	13 Juni	1
	15 Juni	1
	20 Juni	1
	4 Juli	1
	2 November	1
2010	8 Januari	1
2011	12 Januari	1
	14 Juni	1
	15 Juni	2
	17 Juni	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Juni	4
	2 Agustus	1
	6 Agustus	2
2012	1 Februari	5
	Maret	82 (rincian dibawah)
	19 Maret 2012	1
	20 Maret 2012	3
	21 Maret 2012	14
	22 Maret 2012	23
	23 Maret 2012	10
	24 Maret 2012	21
	26 Maret 2012	9
	27 Maret 2012	1
	Juni	31 (rincian dibawah)
	17 Juni 2012	6
	18 Juni 2012	1
	19 Juni 2012	7
	20 Juni 2012	4
	21 Juni 2012	3
	22 Juni 2012	4
	25 Juni 2012	2
	26 Juni 2012	3
	29 Juni 2012	1

- 3 Bahwa data tersebut menunjukkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan sekitar akhir bulan Juni 2012 di lokasi perkebunan Tergugat;
- 4 Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 diatas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR (**Vide Butir 12, 13 dan 14 – Bukti P-9 - Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR**);
- 5 Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputy MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf Kementerian Lingkungan Hidup dan staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh (**"BLH Provinsi Aceh"**) berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputy Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/05/2012 tanggal 1 Mei 2012 (**Bukti P-10**) yaitu:

Hal. 5 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Drs. Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputy V KLH)
- ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Deputy V KLH);
- iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB); dan
- v) Zulkifli (Staf BLH Provinsi Aceh);

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012 (**Bukti P-11 Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2012**) dan 16 Juni 2012 (**Bukti P-12 Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 16 Juni 2012**);

- 1 Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang: (1) **Apakah telah terjadi kebakaran lahan?**; (2) **Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat?**; dan (3) **Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?**
- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta bahwa **terbukti BENAR** titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan *Global Positioning System (GPS)* (**Bukti P-13 - Data GPS**);
- 3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, **ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran** sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pada areal *land clearing* tanpa tanaman yang terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat terdapat log sisa tebangan yang berasal dari tegakan hutan yang ditebang sebelum kebakaran terjadi dan tumbang di atas permukaan lahan yang terbakar. Pada bagian permukaannya dipenuhi dengan arang pekat demikian pula halnya dengan rumpukan yang penuh dengan log berbagai ukuran diameter dan panjang yang juga berwarna hitam pekat, yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran, seperti ditemukan pada Blok F-4 pada koordinat **N: 03 82109°; E: 096 53348°** dan Blok G-16 pada koordinat **N: 03 79167°; E: 096 51308°** pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 (**Vide butir 15 Bukti P-9**);
- ii) Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan terbakar di area yang dimiliki Tergugat, kondisinya sebagian besar hangus terbakar, selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan kelapa sawitnya seperti terlihat pada blok Blok E-18 pada koordinat **N: 03 82638°; E: 096 52268°**, Blok E-19 pada koordinat **N: 03 82273°; E: 096 53344°**, Blok E-20 pada koordinat **N: 03 82589° ; E: 096 52280°** dan Blok I-1 pada koordinat **N: 03 79167°; E: 096 51308°** pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 (**Vide butir 16 Bukti P-9**);
- iii) Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit maupun lahan yang telah ditanami kelapa sawit di lahan milik Tergugat, berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 – 4 Mei 2012, **terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar**. Pada permukaan lahan bekas terbakar, ditemukan abu dan arang sisa pembakaran yang mulai tercuci akibat terjadinya hujan yang menggerus lapisan permukaan yang
- Hal. 7 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar. Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tersebut tampak masih jarang ditemui, **hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi (Vide butir 17 Bukti P-9);**

iv) Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang telah ditanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dengan menggunakan “bor gambut”, diketahui merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena kedalaman gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter seperti ditemukan pada koordinat **N: 03.82255°; E: 096 53326°** dan koordinat **N: 03 79057°; E: 096 51309°**. Ketebalan gambut yang lebih dari 3 (tiga) meter ini juga ditemukan pada blok yang telah ditanami dan terbakar yaitu pada Blok E-16, Blok E-19 dan Blok E-20. Selain itu ditemukan pada blok yang belum ditanami dan terbakar, yaitu Blok I-1, F-4 dan G-16. **(Vide Butir 18 Bukti P-9) dan (Bukti P-14 Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut);**

v) Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3 – 4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, **tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan** seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam. **(Vide Butir 19 Bukti P-9) dan (Bukti P-15 Foto);**

vi) Di beberapa lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman penutup tanah (*cover crop*) dengan variasi umur tanam yang berbeda mulai dari yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan karena penampilan



fisik tanaman yang berbeda pula (**Vide Butir 22 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-16 Foto**);

vii) Pada lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kualitas pokok sawit yang buruk, sementara pada blok yang lain ditemukan pula usaha penanaman kelapa sawit pada lahan bekas terbakar tersebut tanpa perlakuan khusus (**Vide Butir 23 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-17 Foto**);

viii) Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar. (**Vide Butir 24 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-18 Foto**);

ix) Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada areal terbakar yang belum ditanami dan yang tidak terbakar, tampak potongan log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter dan panjang terlihat bergelimpangan di atas permukaan lahan yang bergambut. **Pada areal terbakar yang belum ditanami tampak sekali warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar**, sementara lapisan abu dan arang tampak memenuhi lapisan permukaannya, seperti tampak pada koordinat 3° 51' 50" N; 96° 31' 52" E; 3° 51' 25" N; 96° 31' 51" E; 3° 51' 03" N; 96° 31' 57" E; 3° 50' 13" N; 96° 31' 59" E; 3° 50' 14" N; 96° 31' 41" E; 3° 50' 15" N; 96° 31' 08" E; 3° 51' 35" N; 96° 31' 50" E. (**Vide Butir 26 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-19 Foto**);

x) Pada verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, ditemukan bahwa lahan yang telah terbakar maupun belum terbakar tidak berstecking dan cenderung tidak beraturan (yang dimaksud stecking adalah bentuk perumpukan log bekas tebangan pohon hutan di areal penanaman, dimana log-log bekas tebangan dikumpulkan/dirumpuk pada areal

Hal. 9 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



land clearing dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1-2 meter. Tujuan perumpukan ini adalah agar log-log tersebut menumpuk pada satu tempat dan membusuk sehingga mampu membantu menyuburkan tanah akibat hasil pembusukannya tersebut. Lahan tanam berada diantara dua rumpukan yang bebas dari log-log bekas tebangan (**Vide Butir 27 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-20 Foto**);

xi) Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar didominasi oleh log bekas pohon hutan alam yang ditebang, yaitu sekitar 60 ton per hektar (**Vide Butir 29 Bukti P-9**) dan (**Bukti P-21 Foto**);

xii) Sehari setelah verifikasi dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, kejadian kebakaran terulang kembali yaitu sejak tanggal 17 Juni 2012 hingga tanggal 22 Juni 2012, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2012. Pada saat verifikasi tgl.16 Juni 2012 ditemukan pula blok G-11 terbakar seluas lebih kurang 20 ha. (**Vide Butir 30 Bukti P-9** dan **Bukti P-22 Peta hotspot**);

1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat.

3. TERGUGAT SENGAJA MEMBIARKAN KEBAKARAN DI LAHAN MILIKNYA

1 Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membiarkan serta tidak mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

2 Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;



- 3 Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;
- 4 Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut. Titik panas tersebut mengelompok pada areal lahan yang sedang dibuka (*land clearing*) dan ditemukan juga pada lahan yang sudah ditanami. Setelah dua kali pengecekan di lapangan diketahui bahwa tanaman yang terbakar tersebut ternyata berkualitas tidak baik karena kena serangan hama, selain juga tidak diberi pupuk yang cukup (**Vide Bukti P-17 Foto**);
- 5 Bahwa dari hasil Verifikasi Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat, terdapat fakta bahwa setelah pembersihan lahan yang akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit ditemukan adanya bekas-bekas log-log hasil tebangan kayu alam yang sebagian dibiarkan apa adanya bergeletakan diatas permukaan dan tidak di rumpuk, sedangkan sebagian lagi disusun menjadi rumpukan. Rumpukan kayu tersebut dibiarkan begitu saja supaya menjadi kering di bawah terik sinar matahari dan sebagian besar lagi ditemukan dalam keadaan sudah dirumpuk serta sudah terbakar.
- 6 Ditemukan pula fakta bahwa kanal-kanal yang berada di sekitar lokasi kebakaran telah dibangun sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai, dengan demikian air di permukaan tanah gambut akan turun mengalir ke kanal yang menyebabkan lahan gambut relatif menjadi kering (mengering) sehingga mudah dilakukan penanaman namun sangat sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran.
- 7 Bahwa berdasarkan data satelit, *hotspot* (titik panas) **tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal**

Hal. 11 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



yang sedang dibuka/di *land clearing* dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir (2011–2012), sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah. Kegiatan penyiapan lahan milik Tergugat telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
2. Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan di lakukan;
3. Pengeringan *log* bekas tebang yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan

sinar matahari;

4. Pembakaran log

bekas tebangan

hutan alam yang

telah dikeringkan

menggunakan

sinar matahari

yang kemudian

berfungsi

sebagai bahan

bakar dilakukan

secara langsung

maupun secara

tidak langsung

melalui

pembiaran

(omission);

5. Pada lahan

bekas terbakar

kemudian

dipasang ajir

tanaman sebagai

tanda tempat

tanaman akan

ditanam;

6. Pembuatan

lubang tanaman

dilakukan pada

lokasi yang

ditandai dengan

ajir tanaman.

7. Penanaman

kelapa sawit

Hal. 13 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada lubang
tanam yang
dibuat
sebelumnya
yang ditandai
dengan ajir
tanaman tanpa
pemberian pupuk
apapun di dalam
lubang tanam.

8 Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya *log-log* kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak.

9 Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga memungkinkan dilakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan untuk mengeringkan lahan gambut (**Bukti P-23 Foto Kanal**).

10 Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) Februari 2009 (1 titik panas); April (2 titik panas); Mei 2009 (3 titik panas); Juni 2009 (6 titik panas); Juli (1 titik panas) dan November 2009 (1 titik panas); Januari 2010 (1 titik panas); Januari 2011 (1 titik panas), Juni 2011 (8 titik panas) dan Agustus 2011 (3 titik panas); Januari 2012 (5 titik panas); Maret 2012 (82 titik panas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 (31 titik panas), membuktikan bahwa kebakaran terjadi di perkebunan Tergugat;

11 Fakta lain membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat berhubungan dengan aktivitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat **U 3° 50' 52,49", T 96° 32' 1,60"** (**Bukti P-24 Foto Udara**);

12 **Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas**, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat sengaja dibiarkan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan biaya murah dan cara cepat;

13 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan "maksud" atau "*intent*" Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit;

14 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, "maksud" atau "*intent*" dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (**Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M Bukti P-25**);

15 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

Hal. 15 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

17 Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (**Vide halaman 4 - Bukti P-26 Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si**), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembakaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas 1.200 hektar;

18 Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang dibiarkan dan diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat membiarkan kebakaran tersebut;

19 Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;

20 Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti;

21 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

22 Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

4. **TERGUGAT TIDAK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN**

1 Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;

2 Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidupperusahaan perkebunan **WAJIB**:*

a.

b.

Mem

Hal. 17 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat
pernyataan
kesanggupan
untuk menyediakan
sarana, prasarana dan sistem
tanggap darurat yang memadai untuk menang-
gulasi terjadinya kebakaran dalam pembuk-
aan dan/atau pengolahan lahan.”

- 3 Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

“Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14:

1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.*

Hal. 19 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (**Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 Bukti P-27**);

5 Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
- ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/ penanggulangan kebakaran;
- iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
- v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (**Lampiran II Butir 3.3 – Bukti P-28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.**

4 Bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tergugat tidak memasukkan upaya pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran di wilayah usahanya baik pada masa pra-konstruksi, konstruksi maupun operasional;

5 Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2- 6 Mei 2012 (**Bukti P-29**), Tim Lapangan menemukan:

1. Mer
mer
Pen
akai
Ken
Jaka
2. Tida
3. Tida
pers
Dok

- a. Penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
- b. Melakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun dan tidak memiliki menara api;
- c. Pembangunan kanal dan saluran drainase ada yang dilakukan setelah terjadi kebakaran;
- d. Tidak memiliki SOP penanggulangan kebakaran.

6 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli terbukti areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam. (**vide Butir 19 Bukti P-9 dan Bukti P-30 Foto**).

Hal. 21 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kesengajaan Tergugat;

8 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini (**Bukti P-31**);

9 Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup dalam hal ini tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

5. LAHAN GAMBUT YANG TERBAKAR ADALAH KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

1 Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat 96°24'43" - 96°36'58" BT dan 3°44'53" - 3°52'30" LU yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;

2 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres 32/1990") (**Bukti P-32**) tanah gambut dengan ketebalan



3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung
(Vide Pasal 4 juncto Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);

- 3 Bahwa dengan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang membiarkan kebakaran di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar hukum.

6. KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

- 1 Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

- i) 16.200 ton karbon;
- ii) 5.670 ton CO₂;
- iii) 58,97 ton CH₄;
- iv) 26,08 NO_x;
- v) 72, 58 ton NH₃;
- vi) 60,10 ton O₃;
- vii) 60, 10 ton CO; dan
- viii) 1.260 ton partikel, sehingga bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati ambang batas yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Disamping itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena rusak.

**(Vide bagian Kesimpulan butir 5
Bukti P - 9 Surat Keterangan
Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang H
Saharjo, M.Agr.);**

Hal. 23 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 5-10 *centimeter* yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang seluas 1200 Ha atau 12.000.000 meter persegi yang terdiri dari a blok yang sudah ditanami dan belum ditanami, (**Bukti P - 33 Peta Kerusakan**) sebagai berikut:

Blok yang sudah ditanami seluas 517,03 hektar yang terdiri dari:

- Blok D
(3, 4,
11, 18,
23, 25)
seluas
66,60
hektar;
- Blok E
(3, 4, 5,
11, 13,
18, 19,
20)
seluas
191,41
hektar;
- Blok F
(3, 4, 5,
10, 17,
19)
seluas
69,60
hektar;
- Blok G
(6, 9,



13, 16)

seluas

76,00

hektar;

- Blok I
(1, 6, 7,
12, 13,
18)

seluas

113,42

hektar;

Blok yang belum tertanam namun sudah steking seluas 666,23 hektar yang terdiri dari:

- Blok D
(7a, 7b,
14a,
14b,
17a,
17b)
seluas
84,00
hektar;

- Blok E (
3, 4)
seluas
38,17
hektar;

- Blok F
(4a, 11,
11a,
12, 18,
12,
18a)

Hal. 25 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



seluas

116,95

hektar;

- Blok G

(4, 10,
12, 17,
18)

seluas

127,18

hektar;

- Blok I

(2, 3, 5,
6, 7, 8,
10, 11,
14, 15,
16, 17,
18, 19)

seluas

338,10

hektar.

Areal seluas 1.200 ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak) (**Vide Bukti P - 33 Peta Kerusakan**).

- 2 Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Perusakan Tanah dan Lingkungan Dr.Ir. Basuki Wasis, MS, disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat **telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik , N tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, penurunan keragaman spesies dan populasi (Vide Halaman 6 Bukti P –**



26 Surat Keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis) sebagaimana
dirinci pada tabel berikut :

No	Parameter	Kerusakan
	(PP No. 4.Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	(menurut 4 Tahun 2001.)
1.	Subsidence	Penurunan – 30 cm
2.	C organik	Karbon C organik %
3.	Nitrogen (N)	Kadar N total tu
4.	Total mikro organisme	Total mikro organisme per 100 gram spk/gr
5.	Total fungi	Total fungi per 100 gram spk/gr
6.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Total ke

Hal. 27 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



		%
7.	Populasi (Kerusakan flora)	100,00 %
		%
8.	pH	8,25 baik

3 Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34)** sebagai berikut:

1) Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

a. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (**Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-34**), sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000/m}^2 = \text{Rp. 63.500.000,-/ha.}$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.200 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 1200 ha = **Rp. 76.200.000.000,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus juta Rupiah).**



b. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana (**Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-34**) adalah Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000.

Sehingga biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).**

c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.200 hektar sebagaimana (**Vide butir b.3) halaman 83 Bukti P-34**) adalah sebesar Rp.30.000/hektar x 1.200 hektar = Rp. 36.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).**

d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per ha sebagaimana diatur dalam (**Vide butir b.4) halaman 83 Bukti P-34**), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp.1.225.000/ha x 1200 ha: **Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).**

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur (**Vide butir b.5) halaman 84 Bukti P-34**) maka biaya yang

Hal. 29 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.200 ha yang rusak adalah: $\text{Rp.}50.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha}$: **Rp.60.000.000,-** (*enam puluh juta Rupiah*).

f. Pendaurlang unsur hara

Biaya pendaurlang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (**Vide butir b.6) halaman 84 Bukti P-34**) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: $\text{Rp.}4.610.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha}$: **Rp.5.532.000.000,-** (*lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah*).

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur **Vide butir b.7) halaman 84 Bukti P-34**) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka dibutuhkan biaya: $\text{Rp.}435.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha}$: **Rp.522.000.000,-** (*lima ratus dua puluh dua juta rupiah*).

1) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika

a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp.2.700.000) per ha sebagaimana pada **Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-34**), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya: $\text{Rp.}2.700.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha}$ = **Rp. 3.240.000.000,00** (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta Rupiah*).

b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang



peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha sebagaimana diatur dalam (**Vide butir b.9) halaman 84 Bukti P-34**) sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha diperlukan biaya sebesar $Rp.410.000/ha \times 1.200 ha = Rp. 492.000.000,00$ (**empat ratus sembilan puluh dua juta Rupiah**).

1) **Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)**

a. **Biaya pengembalian karbon**

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (**Vide butir b.210 halaman 84 Bukti P-34**) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya sebesar $Rp.90.000/ton \times 16.200 ton: Rp.1.458.000.000,00$ (**satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah**).

b. **Perosot karbon (carbon reduction)**

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (**Vide butir b.11) halaman 85 Bukti P-34**) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-), sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 1.200 ha tanah gambut adalah sebesar: $Rp. 90.000/ha \times 5.670 ton:$

Hal. 31 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Rp.510.300.000,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah).

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 91.020.300.000,- (**sembilan puluh satu milyar dua puluh juta tiga ratus ribu Rupiah**).

1) Kerugian ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (**Vide butir c halaman 85 Bukti P-41**) adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Biaya penanaman untuk 1200 ha | Rp. 15.893.979.600 |
| • Biaya pemeliharaan tahun pertama | Rp. 5.855.777.600 |
| • Biaya pemeliharaan tahun ke-dua | Rp. 5.353.200.000 |
| • Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga | Rp. 5.443.200.000 |
| • Biaya pemeliharaan tahun ke-empat | Rp. 7.758.000.000 |
| • Biaya pemeliharaan tahun ke-lima | Rp. 6.972.000.000 |
| • Biaya tahun ke-6 dan ke-7 | Rp. 81.120.000.000 |

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah **Rp. 128.396.157.200,-**



Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah **Rp.174.240.000.000,-**

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp. 174.240.000.000,- (hasil penjualan) -
Rp.128.396.197.200,- (biaya produksi) = **Rp. 45.843.842.800,-**

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar **Rp. 91.020.300.000,- (sembilan puluh satu milyar dua puluh juta tiga ratus ribu Rupiah) + Rp. 45.843.842.800,- (empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp. 136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).**

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar **Rp. 136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).**

1) Biaya-biaya

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

Hal. 33 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



a. **Biaya**
pembelian
kompos

Untuk memenuhi 1.200 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana diatur dalam (**Vide butir e.1) halaman 86 Bukti P-34**) maka diperlukan biaya sebesar: 1.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³ = **Rp. 240.000.000.000,-** (**dua ratus empat puluh milyar Rupiah**).

b. **Biaya angkut**

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana diatur dalam (**Vide butir e.2) halaman 86 Bukti P-34**), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

1.200.000m³ /20 m³ x Rp.800.000 (sewa truk) = **Rp. 48.000.000.000,-** (**empat puluh delapan milyar Rupiah**).

c. **Biaya**
penyebaran
kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.200 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp.20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam (**Vide butir e.3) halaman 86 Bukti P-34**) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1.200 ha = **Rp. 2.400.000.000,-** (**dua milyar empat ratus juta rupiah**).

d. **Biaya**
pemulihan



Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.200 ha, (***Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P-34***) adalah:

- Pendaurlang unsur hara **Rp. 5.532.000.000**
- Pengurai limbah **Rp. 522.000.000**
- Keanekaragaman hayati **Rp. 3.240.000.000**
- Sumberdaya genetik **Rp. 492.000.000**
- Pelepasan karbon **Rp. 1.458.000.000**
- Peresot karbon **Rp. 510.300.000**

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar **Rp. 11.754.300.000**

(Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah).

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.200 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar **Rp. 302.154.300.000 (tiga ratus dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);**

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “**Perkara Mandalawangi**”, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*

Hal. 35 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:

a.

Loka
si :
Desa
Pulo
Kruet,
Kecamat
an Darul
Makmur,
Kabupat
en Aceh
Barat,
Propinsi
Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 25, dengan luas 7.877 m² (*tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (**Bukti P-35**); atau

b.

Loka
si :
Desa
Pulo
Kruet,
Kecamat
an Darul
Makmur,
Kabupat
en Aceh
Barat,



Provinsi

Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 34, dengan luas 5.080 m² (*lima ribu delapan puluh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 3.506/1998 tanggal 17 April 1999 (**Bukti P-36**).

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (*enam persen*) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM UNTUK BERKENAN MEMUTUS:

DALAM PROVISI:

- 1. MEMERINTAHKAN TERGUGAT** untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
- 2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkraacht van gewijsde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui

Hal. 37 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagai berikut:

1. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 25, dengan luas 7.877 m² (*tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (**Vide Bukti P-35**); atau

2. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 34, dengan luas 5.080 m² (*lima ribu delapan puluh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 3.506/1998 tanggal 17 April 1999 (**Vide Bukti P-36**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas **tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:**

- a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 25, dengan luas 7.877 m² (*tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No. 34, dengan luas 5.080 m² (*lima ribu delapan puluh*) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 3.506/1998 tanggal 17 April 1999.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 136.864.142.800 (*seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah*)**.
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.200 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 302.154.300.000 (*tiga ratus dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah*)**. Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat secara untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

Hal. 39 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat hadir kuasanya TRIMOELJA D SOERJADI,SH, RIVAI KUSUMANEGARA,SH dan ENDAR SUMAESONO, SH., Para Advokad dari Kantor Advokat Trimoejla D Soerjadi, SH., yang beralamat di Jalan Embong Sawo No 6, Surabaya dan di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma R.I No. 1 Tahun 2008 Jo Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara melalui Proses Mediasi dengan menunjuk Sdr. YUNINGTYAS UK, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua No. 700/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel tanggal 21 September 2012 akan tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian diperbaiki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

OPENING STATEMENT

Sebagai Pemodal Nasional yang taat hukum dan memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, TERGUGAT sangat mendorong dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Dimana TERGUGAT pun sangat serius memperhatikan kelestarian lingkungan oleh karenanya dalam penyiapan lahan telah digunakan pola Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)/Zero Burning dan juga menerapkan sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya api dengan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai termasuk mobil pemadam kebakaran. Selain itu TERGUGAT pun sangat peduli dengan lingkungan yang dibuktikan dengan rencana dipertahankannya areal seluas 5.000 Ha dari luas keseluruhan HGU 12.000 Ha (hampir 50%) untuk dikonservasi.

Dalam pelaksanaan suatu tugas kewajiban, tentunya harus dilakukan dengan proporsional serta menjunjung prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar tidak salah sasaran yang justru dapat merugikan kepentingan warga negara maupun kepentingan negara itu sendiri. Oleh karenanya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan, fakta hukum dan bukti ilmiah (scientific evidence) yang benar-benar telah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan, keterangan dari ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya dan tidak sekedar mendasarkan pada asumsi-asumsi yang diberikan oleh pihak yang senyatanya tidak memahami dan tidak berkompeten di bidang perkebunan maupun ilmu tanah, khususnya lahan gambut.

Upaya PENGUGAT menghentikan kebakaran lahan dan hutan tentu sangat TERGUGAT apresiasi, namun kiranya harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, berdasarkan kajian ilmiah, menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sehingga tidak salah dalam mengidentifikasi suatu kebakaran sebagai musibah atau pembakaran disengaja maupun tindakan pembiaran kebakaran yang tidak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang. Dimana untuk menentukan peristiwa kebakaran itu suatu musibah atau pembakaran disengaja atau kesengajaan membiarkan kebakaran, maka diperlukan deteksi, rekognisi dan identifikasi secara real time (pada saat itu juga). Faktanya tidak selalu peristiwa kebakaran merupakan pembakaran yang disengaja dan ini terjadi tidak hanya di negara Indonesia, melainkan terjadi pula di negara-negara lain termasuk di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia dan Spanyol. Sehingga upaya penghentian kebakaran yang dilakukan PENGUGAT dengan memproses hukum setiap pemilik areal hanya karena terdapat tanda bekas terbakar/arang tanpa terlebih dahulu melakukan deteksi, rekognisi dan identifikasi yang akurat dan memadai serta lebih cenderung kepada "hantam kromo", maka sudah dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan tepat sasaran dan bahkan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan. Alhasil,

Hal. 41 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mimpi mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia maupun Spanyol dalam meminimalisir peristiwa kebakaran ibarat jauh panggang dari api, sulit diwujudkan.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan, peristiwa kebakaran yang terjadi di areal perkebunan TERGUGAT nyata-nyata merupakan musibah kebakaran yang notabene sangat merugikan TERGUGAT. Dimana api bermula dari areal yang notabene telah ditanami dengan bibit sawit Costarika yang berkualitas unggul dan berharga cukup mahal. Dikarenakan cuaca saat itu cukup terik dan angin bertiup kencang, api merembet pula ke areal lain baik yang sudah tertanam sawit maupun sudah selesai stacking (PLTB). Oleh karenanya TERGUGAT pun langsung berinisiatif melakukan pemadaman api sekuat tenaga dengan berbagai sarana pemadam kebakaran serta mengerahkan para tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Alhasil, dalam hitungan hari kebakaran berhasil dipadamkan secara tuntas, bahkan tanpa bantuan Pemerintah seperti kasus di Provinsi Riau beberapa waktu lalu yang notabene menggunakan dana APBN. Upaya pemadaman yang dilakukan secara swadaya tersebut seharusnya diapresiasi sebagai wujud kesungguhan TERGUGAT untuk tidak mentolerir adanya api karena jelas secara logika pun akan merugikan dirinya sendiri mengingat perkebunan TERGUGAT telah ditanami sawit dan selesai distacking. Demikian pula kebakaran yang terjadi tidak sampai merusak gambut dan hanya bersifat kebakaran permukaan (surface fire) saja dan masih terdapat pula sawit yang berhasil diselamatkan dari api. Kayu rumpukan tidak terbakar sempurna menunjukkan adanya intervensi pemadaman. Berdasarkan penelitian Ahli dari beberapa Perguruan Tinggi termasuk diantaranya Ahli Tanah dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Tanjung Pura dan Balittra Kementerian Pertanian, gambut di lahan TERGUGAT tetap berfungsi baik dan tetap dapat ditumbuhi tanaman sawit maupun Legume Cover Crop (LCC) atau tanaman penutup tanah yang dapat dilihat pula secara kasat mata. Demikian pula atas peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT telah melaporkannya pada instansi Kepolisian dan Dinas Perkebunan setempat.

TERGUGAT sangat mengapresiasi tindakan PENGUGAT yang mengoreksi tuntutan dalam Gugatan a quo yang tidak lagi menuduh TERGUGAT sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lahan dengan cara bakar sebagaimana Gugatan sebelumnya yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No. 41/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Tim. Hal mana menunjukkan bahwa PENGUGAT sendiri tidak yakin dengan keterangan ahlinya yang menuduh TERGUGAT sengaja melakukan pembukaan lahan cara bakar.

Namun demikian, TERGUGAT tetap merasa bahwa Gugatan a quo yang menuduh TERGUGAT telah sengaja membiarkan api merusak tanaman sawit sebagai tuntutan tanpa dasar dan bukti yang kuat bahkan terkesan tidak masuk akal. Tidaklah mungkin TERGUGAT sengaja membiarkan api membakar tanaman sawit yang telah ditanam dengan biaya yang mahal. Faktanya, TERGUGAT pun telah melakukan pemadaman api dengan maksimal sehingga api tersebut dapat dipadamkan dalam waktu 5 (lima) hari dan tidak sampai menghabiskan seluruh tanaman yang ada. Dengan demikian sangat tidak tepat bilamana PENGUGAT menuduh TERGUGAT telah sengaja membiarkan api kebakaran di lahan yang notabene telah selesai distacking dengan PLTB dan sudah ditanam sawit dengan biaya yang tidak sedikit. Alih-alih memenuhi prinsip kecermatan dan kehati-hatian serta ketepatan sasaran, upaya tersebut justru sangatlah gegabah dan ceroboh serta mengindikasikan adanya tekanan-tekanan tertentu yang menghendaki agar proses hukum a quo tetap berjalan meskipun tidak didukung dengan bukti yang cukup. Keadaan ini sangat bertentangan dengan upaya kita bersama yang ingin menciptakan penegakan hukum dan iklim investasi yang baik di Indonesia. Tindakan gegabah dan ceroboh tersebut jelas merugikan kepentingan masyarakat setempat yang berpotensi kehilangan penghasilan dari kegiatan dan operasi TERGUGAT disekitar tempat mereka tinggal, kepentingan para karyawan yang berpotensi kehilangan pekerjaan, kepentingan TERGUGAT yang nyata-nyata kehilangan biaya dan investasi serta penghasilan dari kegiatan tersebut, dan tentunya kepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang berpotensi kehilangan pendapatan dari penerimaan pajak, pungutan dan pembayaran lain yang timbul dari kegiatan TERGUGAT tersebut. Tindakan gegabah dan ceroboh tersebut jelas memberikan citra negatif Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang menarik bagi para pemodal asing maupun nasional.

Hal. 43 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait tuduhan PENGGUGAT tersebut, senyatanya TERGUGAT telah memberikan penjelasan disertai bukti-bukti serta keterangan ahli dari berbagai perguruan tinggi maupun instansi yang berwenang dan berkompeten di bidang perkebunan yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan intervensi pemadaman api guna menghindarkan dari terjadinya kerusakan lingkungan. Hal mana seharusnya menjadikan PENGGUGAT lebih mawas diri dan mengkaji kembali proses hukum yang saat ini dilaksanakan, termasuk melakukan gelar perkara dengan mengundang seluruh ahli dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT guna menemukan kebenaran yang hakiki. Hal mana sekaligus untuk membuktikan bila PENGGUGAT memang benar tidak bersikap anti terhadap kegiatan perkebunan TERGUGAT dan karenanya harus ditunjukkan sikap yang obyektif dan fair serta tidak memaksakan diri memproses hukum suatu tuduhan yang tidak berdasar fakta dan hanya didasarkan asumsi keliru dari pihak yang tidak memahami teknis perkebunan maupun ilmu tanah, terlebih jika ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu. Pendekatan PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa basis ilmu pengetahuan (science base) yang seharusnya diterapkan Pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul sama sekali diabaikan oleh PENGGUGAT. Tindakan PENGGUGAT tersebut tidak menunjukkan posisi, pendirian dan pendekatan sebagai Pemerintah yang baik yang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Selain itu kerusakan tanah yang didalilkan PENGGUGAT senyatanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 yang menurut para ahli ilmu tanah yang tergabung dalam Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) dan Himpunan Gambut Indonesia (HGI), dinilai belum sempurna dan belum menggunakan kriteria yang tepat mengenai tanah yang dianggap rusak serta mengabaikan keragaman sifat dan ciri tanah. Hal mana disebabkan karena kedua regulasi/peraturan tersebut tidak didasari kajian ilmiah/akademik dalam penyusunannya, sehingga dalam penerapannya tidak memiliki acuan implementasi dan menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi pembuat kebijakan maupun pengguna lahan yang pada akhirnya justru mengakibatkan Negara kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi. Sehingga para Ahli Tanah kemudian mengusulkan agar segera dilakukan revisi terhadap Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4/2001 yang notabene dijadikan sebagai dasar penentuan rusaknya tanah akibat musibah kebakaran yang terjadi di kebun TERGUGAT sebagaimana klipring berita Koran Kompas tanggal 18 Juli 2013 berjudul "Regulasi Pengelolaan Lahan Dikaji" dan klipring berita Koran Investor Daily tanggal 18 Juli 2013 berjudul "Empat Aturan Pemanfaatan Lahan Harus Direvisi".

Demikian pula tidak terdapat bukti ilmiah bahwa musibah kebakaran yang terjadi di perkebunan TERGUGAT berdampak secara langsung dan signifikan pada peningkatan gas rumah kaca, dimana gas CO₂ yang dilepaskan pada waktu kebakaran tidak diketahui besarnya. Selain itu sebagian gas CO₂ tersebut diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Lebih jauh berdasarkan analisis ahli yang dimuat dalam laporan Trends in Global CO₂ Emissions 2012 yang diterbitkan oleh PBL Netherlands Environmental Agency, ditegaskan bahwa sumber gas CO₂ yang berdampak langsung pada peningkatan konsentrasi gas CO₂ di atmosfer hanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan industri semen, sedangkan Emisi dari kebakaran hutan/ lahan jelas-jelas tidak pernah diperhitungkan/ dipersoalkan. Sehingga dihubungkan hubungannya musibah kebakaran di lahan TERGUGAT dengan Emisi Gas Rumah Kaca jelas sangat mengada-ada.

Terlepas dari tarik menariknya isu-isu lingkungan antara dunia global dengan Pemerintah, maka sebagai bangsa yang beradab tentunya patut melakukan penguatan-penguatan atas perlindungan dan kelestarian lingkungan, tidak lain itu semua akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak cucu kita di kemudian hari. Namun demikian kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah kiranya tetap harus dalam koridor "merah putih" sebagai bangsa yang berdaulat dan tidak tergerus oleh isu-isu global yang beberapa diantaranya memiliki "agenda terselubung" untuk menghancurkan perekonomian nasional, khususnya bisnis kelapa sawit yang sekarang menjadi primadona utama nasional. Perlu diketahui bahwa Indonesia menjadi penghasil CPO (minyak sawit) terbesar dunia dengan produksi tahun 2009 sebesar 19,7 juta ton dan menguasai 43% pangsa pasar dunia atau apabila bersama-sama dengan Malaysia menguasai 86% pangsa pasar dunia (Barani, 2009). Saat ini sawit juga

Hal. 45 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan biodiesel sehingga dapat menghemat devisa sebesar USD 4.096.000,- dan dapat menekan impor BBM jenis solar sebesar 5,6 juta KL. Selain itu, berbagai industri ikutan (bio industri - bio farmasi) yang dihasilkan dari industri kelapa sawit merupakan peluang bagi negara dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Barangkali kondisi ini juga memicu terjadinya persaingan bisnis yang “sengaja” dibawa ke ranah hukum untuk “menekan” bisnis nasional yang sedang berkembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta merujuk fakta-fakta dimana TERGUGAT senyatanya tidak melakukan pembiaran api atas musibah kebakaran yang terjadi, maka seyogianya PENGGUGAT mengevaluasi kembali segala proses hukum yang sedang berlangsung baik gugatan perdata a quo maupun tuntutan pidana korporasi dan tuntutan pidana terhadap karyawan yang kedua perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh. Hal mana sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum Negara kepada TERGUGAT selaku investor domestik di tengah terjadinya perang dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) dengan dihembuskannya berbagai isu lingkungan oleh LSM Internasional yang diduga berada di balik kepentingan petani AS dan Eropa sebagaimana kliping berita Majalah Gatra Edisi 17 Juli 2013 berjudul : “Pertempuran Indonesia-AS di Pulau Dewata”. Terlebih senyatanya TERGUGAT memiliki komitmen-komitmen lingkungan yang kiranya patut diberikan apresiasi selaku investor yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan TERGUGAT dapat melanjutkan investasi dan pembangunan perkebunan, termasuk memberikan manfaat bagi ketahanan perekonomian Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat Aceh. Terlebih dengan semakin lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat saat ini, tentunya diperlukan peningkatan ekspor dimana minyak sawit sebagai energi terbarukan menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Diskualificatie In Person

Bahwa pada uraian dalil butir 2 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa areal perkebunan TERGUGAT telah memiliki Izin Usaha



Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dari Gubernur Aceh atas lahan seluas 12.957 hektar berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Selanjutnya dalam posita Gugatannya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah membiarkan api dalam peristiwa kebakaran seluas 1.200 Ha yang terjadi di lahan perkebunan dimaksud. Adapun dalam petitum Gugatannya, selain menuntut ganti rugi PENGUGAT juga menuntut agar TERGUGAT melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha agar dapat difungsikan kembali.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, areal perkebunan TERGUGAT berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan status kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sah untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Dimana kewenangan atas pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatannya secara lestari telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 150 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi :

“ Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.”

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006, maka kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL) yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan sumber-sumber dana agar bisa mengelola KEL. Adapun dalam perkembangannya kewenangan BP-KEL tersebut dialihkan kepada Dinas Kehutanan Aceh dengan membentuk Unit

Hal. 47 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Pelaksana Tehnis Kawasan Ekosistem Leuser (UPT-KEL) berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 73 Tahun 2012.

Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 150 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 jo. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 jo. Pergub Aceh No. 73 Tahun 2012, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak berwenang dan tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan a quo (*diskualifikatie in person*). Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa pada uraian dalil eksepsi butir 1 di atas, senyatanya PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan a quo dan karenanya Gugatan a quo sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *disqualificatie in person*. Bahkan seandainya pun PENGGUGAT dianggap berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*quod non*), maka pengajuan Gugatan a quo senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak Penggugat maupun pihak yang ditarik sebagai Tergugat sebagaimana uraian berikut :

a. Penggugat Tidak Lengkap

Bahwa PENGGUGAT telah mendasarkan kewenangannya untuk mengajukan Gugatan a quo pada ketentuan Pasal 90 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (*vide* butir 1.3. dan 4.21. Gugatan). Selanjutnya pada uraian butir 3 dan 4 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran di areal kebun PENGGUGAT seluas 1.200 Ha dimana TERGUGAT dituduh sengaja membiarkan api tersebut. Selanjutnya dalam petitum Gugatannya, selain menuntut ganti rugi PENGGUGAT juga menuntut agar TERGUGAT melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha agar dapat difungsikan kembali.

Adapun kawasan perkebunan TERGUGAT tersebut senyatanya berada di wilayah KEL yang kewenangan pengelolaannya secara



husus telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh yang kemudian menunjuk BPKEL dan kemudian dialihkan ke UPT-KEL. Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melanggar hukum karena membiarkan kebakaran, maka Gugatan a quo yang hanya diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. tanpa melibatkan pemerintah daerah i.c. Pemerintah Provinsi Aceh C.q. Gubernur Aceh C.q. UPT-KEL selaku pihak yang berwenang mengelola berdasarkan Undang-Undang *telah mengandung cacat formal* akibat kurangnya pihak yang bertindak sebagai Pengugat.

- b. Ada Pihak Lain Yang Seharusnya Ditarik Sebagai Tergugat Atau Setidaknya Tidaknya Sebagai Turut Tergugat.

Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 s.d. 5 Gugatan PENGUGAT mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan TERGUGAT sejak tahun 2009 s/d 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan TERGUGAT. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut PENGUGAT menyimpulkan bahwa kebakaran di areal kebun TERGUGAT sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun.

Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidak-benaran dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT sengaja membiarkan kebakaran karena mendukung penyiapan lahan, maka Gugatan a quo yang juga mendasarkan pada peristiwa kebakaran pada tahun 2009 dan awal 2010 yang notabene saat itu kegiatan perusahaan masih dijalankan oleh manajemen lama i.c. PT. Astra Agro Lestari dan PT. Eka Dura Perdana telah mengakibatkan Gugatan a quo *kurang pihak* (plurium litis consortium) karena tidak menarik manajemen lama TERGUGAT dimaksud sebagai Tergugat

Hal. 49 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Fakta mana telah diketahui PENGGUGAT berdasarkan keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur No. 51 tanggal 27 Oktober 2010 dan Tanda Terima tanggal 29 Juni 2012.

3. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT senyatanya kabur (*obschuur libel*) akibat tidak terang atau tidak jelasnya isi gugatan (*onduidelijk*). Ketidajelasan Gugatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Posita Gugatan tidak jelas

Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 s/d 5 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan TERGUGAT sejak tahun 2009 s.d. 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan TERGUGAT. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut PENGGUGAT menyimpulkan bahwa kebakaran di areal kebun TERGUGAT sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Adapun pada butir 7.2. Gugatan didalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 Ha *tanpa merinci berapa luasan masing-masing periode* kebakaran. Selain itu luasan areal terbakar yang didalilkan seluas 1.200 Ha tidak sinkron dengan rincian yang diberikan yakni areal tertanam terbakar 517,03 Ha dan areal belum tanam tapi sudah stacking seluas 666,23 Ha (jumlahnya hanya 1.183,26 Ha).

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obschuur*), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Dalil Gugatan mengandung pertentangan / kontradiktif



Bahwa agar Gugatan terhindar dari cacat obscur libel, PENGGUGAT harus menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Adapun dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Dalam Posita Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum sengaja membiarkan api serta tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan api dalam peristiwa musibah kebakaran di areal perkebunan TERGUGAT, hal mana dikualifikasi sebagai tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian (*vide* Butir 4.12, 4.18, 4.20, dan 5.11 Gugatan). Akan tetapi di sisi lain, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan perbuatan kesengajaan melanggar hukum secara aktif (*vide* Butir 4.21 dan 5.11 Gugatan). Dimana kedua dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks pembuktian perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur*), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c. Petitum PENGGUGAT tidak jelas

Bahwa kekaburan Gugatan PENGGUGAT dapat dilihat pula dari petitum Gugatan a quo yang tidak jelas. Pada butir 5 Petitum Gugatan a quo, PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar namun tidak menyebutkan batasan-batasan obyek lahan terbakar dimaksud. Adapun dalam perincian positanya PENGGUGAT hanya menyebutkan bahwa kebakaran tersebut mencakup areal blok yang

Hal. 51 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



sudah ditanami seluas 517, 03 Ha dan areal blok yang sudah distacking seluas 666,23 Ha yang bila dijumlahkan hanya seluas 1.183,26 Ha (bukan 1.200 Ha), sehingga tidak sinkron dengan luasan lahan yang dituntut PENGGUGAT. Demikian pula luasan tersebut tidak sesuai dengan penghitungan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT yang menggunakan luasan 1.200 Hektar sebagai faktor pengali (vide butir 8.4 Gugatan). Hal mana menguatkan kekaburan Gugatan a quo akibat adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan.

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscur), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa yang menjadi salah satu dasar diajukannya Gugatan a quo adalah sebagaimana uraian butir 5 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran serta tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana diwajibkan dalam UU Perkebunan, PP No. 4 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Huruf c UU Perkebunan, Pasal 12, 13 dan 14 PP No. 4 Tahun 2001 maupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 merupakan sanksi yang bersifat administratif. Demikian pula terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan pasal dimaksud tentunya didasarkan pada hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan di bidang perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian mengenai sudah terpenuhi-tidaknya sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan perkebunan. Namun demikian hingga saat ini *tidak terdapat* hasil evaluasi dari instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki sarana-prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian



ahli dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. menyatakan bahwa TERGUGAT telah memiliki sistem pencegahan kebakaran dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang cukup memadai.

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Gugatan a quo *sangatlah prematur* dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;

A. Pelaksanaan Usaha Perkebunan TERGUGAT Telah Didasarkan Pada Izin Yang Sah Dan Tidak Berada Di Kubah Gambut

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang pada intinya menyatakan seolah-olah areal kebun TERGUGAT berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Dimana TERGUGAT senyatanya telah memiliki Izin Kelayakan Lingkungan yang dalam kajian Amdalnya telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan di arealnya. Hal mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana gambut dengan kedalaman 3 meter ke atas tidak serta merta dilarang untuk dimanfaatkan. Adapun yang dilarang adalah gambut yang 70 % hamparan lahannya memiliki kedalaman 3 meter ke atas dan merupakan kubah gambut (Permentan Nomor 14 tahun 2009).

Selain itu areal perkebunan TERGUGAT terletak di hilir yang tidak jauh dari laut, hal mana tidak termasuk dalam kriteria kawasan bergambut yang ditentukan Pasal 10 Kepres No. 32 Tahun 1990 yang berbunyi :

Hal. 53 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



"Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa."

Demikian pula, PENGGUGAT tentunya tidak dapat menentukan rata-rata kedalaman gambut di kebun TERGUGAT hanya berdasarkan beberapa titik pengeboran. Mengingat sifat kedalaman gambut yang bervariasi, maka untuk luasan 1.200 Ha *diperlukan* 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) titik pengeboran untuk menentukan rata-rata kedalaman gambut, termasuk standar deviasinya. Adapun Ahli Pendayagunaan Gambut Dr. Ir. Moh. Noor dari Balai Penelitian Pertanian Lahan (Balitra) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian R.I. yang telah melakukan penelitian lapang menyatakan bahwa areal perkebunan TERGUGAT tidak berada dalam kubah gambut ;

4. Bahwa selain itu TERGUGAT senyatanya telah memperoleh alas hak yang sah atas lahan perkebunannya seluas 12.957 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dikuasai dan dimanfaatkan TERGUGAT berdasarkan pengalihan Hak Guna Usaha sebagai berikut :

a. Pengalihan Hak Guna Usaha No. 25/Pulo Kruet seluas 7.877 Ha atas nama PT. Agra Para Citra yang telah memperoleh izin peralihan berdasarkan Surat Kepala BPN R.I. No. 2574-310.3 tanggal 1 Agustus 2008. Dimana HGU tersebut diperoleh PT. Agra Para Citra berdasarkan SK BPN No. 82/HGU/BPN/97 tanggal 22 Juli 1997 yang diterbitkan dengan mempertimbangkan izin-izin sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi Pencadangan Areal Hutan seluas \pm 8.000 Ha yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Surat No. 522.233/4994.II tanggal 16 Juni 1990 ;
- 2) Izin Pencadangan Tanah seluas \pm 8.000 Ha yang diterbitkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Surat Nomor 543/24886 tanggal 29 September 1990 ;
- 3) Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit seluas \pm 6.000 Ha diatas areal seluas 8.000 Ha yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian R.I. Cq. Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan Surat Nomor HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 ;

- 4) Izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas 7.913,60 Ha yang diterbitkan Menteri Kehutanan R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 152/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 ;
 - 5) Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Surat No. 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997.
- b. Pengalihan Hak Guna Usaha No. 34/Pulo Kruet seluas 5.080 Ha atas nama PT. Agra Para Citra yang telah memperoleh izin peralihan berdasarkan Surat Kepala BPN R.I. No. 2603-310.3 tanggal 4 Agustus 2008. Dimana HGU tersebut diperoleh PT. Agra Para Citra berdasarkan SK BPN No. 86/HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 yang diterbitkan dengan mempertimbangkan izin-izin sebagai berikut :
- 1) Izin Lokasi seluas \pm 5.500 Ha yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat No. 404.21-5/SK/IL/73/1997 tanggal 7 Agustus 1997 ;
 - 2) Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit seluas \pm 10.600 Ha diatas cadangan lahan seluas 13.800 Ha yang diterbitkan Menteri Pertanian R.I. Cq. Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan Surat Nomor HK.350/E5.527/06.97 tanggal 20 Juni 1997 ;
 - 3) Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Surat No. 540.1-21/2586/1998 tanggal 1 Oktober 1998.
5. Bahwa demikian pula keabsahan usaha perkebunan TERGUGAT dibuktikan pula dengan dimilikinya berbagai perizinan usaha dari instansi terkait sebagai berikut :
- a. Izin Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 660.3/97/SK/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Hal. 55 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Nangroe Aceh Darusalam tanggal 11 Maret 2009 diatas areal HGU seluas 12.957 Hektar ;
- b. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 525/BP2T/8335/2011 tanggal 21 Desember 2011 ;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/01/01/IMB/2012 tanggal 16 Februari 2012 ;
 - d. Izin Gangguan/HO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/018/04/HO/2012 tanggal 25 Februari 2012 ;
 - e. Izin Tempat Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/103/03/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;
 - f. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 tanggal 7 Maret 2012 untuk SKPH No. 82/HGU/BPN/1997 tanggal 22 Juli 1997 seluas 7.877 Ha dan SKPH No. 86/HGU/BPN/1998 tanggal 11 Desember 1998 seluas 5.080 Ha.
6. Bahwa dalam pelaksanaan perkebunan TERGUGAT memberdayakan pula masyarakat sekitar baik sebagai karyawan, pekerja harian lepas maupun kontraktor baik dalam kegiatan pembukaan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, perawatan, pemupukan serta pembangunan sarana dan prasarana kebun. Dimana jumlah masyarakat sekitar yang diberdayakan tersebut berjumlah kurang lebih 550 orang pekerja atau hampir 95% dari jumlah karyawan/pekerja TERGUGAT. Hal mana dimaksudkan agar keberadaan usaha perkebunan TERGUGAT memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar ;
7. Bahwa selain itu TERGUGAT juga telah mengikuti berbagai ketentuan di bidang pertanian, diantaranya dengan membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar berdasarkan penandatanganan MoU dengan Pemda Nagan Raya dan menjadi perusahaan pertama di Kabupaten Nagan Raya (dari belasan perusahaan sawit yang ada) yang berkomitmen membangun kebun plasma. Adapun guna menghindari permasalahan pertanahan di Kabupaten Nagan Raya diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tanah yang disebabkan kurang jelasnya batas-batas kepemilikan tanah, maka untuk meminimalkan potensi sengketa tersebut TERGUGAT telah memasang batas-batas HGU sesuai titik koordinat sekaligus membuat parit pembatas sesuai ketentuan dalam Surat Bupati Nagan Raya No. 130/19/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal : Penataan Batas Tanah HGU ;

B. Kegiatan Usaha TERGUGAT Telah Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dengan Menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Dan Menerapkan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

8. Bahwa pembangunan kebun TERGUGAT senyatanya telah memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal mana dibuktikan dengan diterapkannya sistem zero burning atau pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) sebagaimana telah diterapkan sejak zaman kepemilikan Group Astra dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan blocking blok areal yang akan dibuka/ditanam dengan cara rintis manual ;
 - b. Membuat badan jalan dengan cara mengambil tanah dari samping badan jalan yang sekaligus membentuk parit ;
 - c. Melakukan pembukaan lahan dengan cara imas tumbang dan stacking/ perun serta rumpuk mekanis (tanpa bakar) dengan menggunakan excavator yang dalam pelaksanaannya menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor sebagaimana contoh Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Stacking) No. 0013/AMARA-SPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 beserta bukti-bukti pelaksanaan terkait ;
 - d. Melakukan penanaman kacang-kacangan/Legume Cover Crop (LCC) sebagai penutup tanah ;
 - e. Membuat lubang-lubang tanam dengan ukuran khusus yakni panjang 60 cm x lebar 60 cm x tinggi 60 cm ;
 - f. Penanaman bibit sawit ;
 - g. Melakukan pemupukan diantaranya dengan pupuk kapur pertanian sebagaimana contoh Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCO_3 No. : 039/VIII/Kontrak/CP/SPS/2011 tertanggal 5 September 2011, Berita

Hal. 57 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Acara Serah Terima Pupuk Kaptan tertanggal 16 Oktober 2011 beserta Surat-Surat Pengantar Barang ;

- h. Melakukan perawatan tanaman secara berkala termasuk pengendalian hama dengan pestisida diantaranya penggunaan racun tikus/ratgone dan racun rayap/regent.

Adapun dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT telah mengakui bahwa areal yang terbakar merupakan areal yang telah selesai dibuka dengan steking (PLTB), bahkan sebagian besarnya telah tertanam sawit ;

9. Bahwa TERGUGAT telah menyadari bahaya api pada areal gambut yang notabene rentan kebakaran, demikian pula terhadap potensi kerugian yang akan dialami jika sampai terjadi kebakaran gambut, sehingga dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Alat-alat pemadam kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran (Damkar), puluhan pompa air/robin dan pompa apung, serta peralatan pendukung lainnya ;
 - b. Pembangunan menara pemantau api sejak jaman kepemilikan Astra Group ;
 - c. Membentuk struktur Tim Kesiap-Siagaan Tanggap Darurat (TKTD) yang diantaranya bertugas menanggulangi peristiwa kebakaran ;
 - d. Menempatkan petugas untuk melakukan penjagaan api pada setiap afdeling. Dimana untuk afdeling yang masih dalam proses pembangunan, pekerjaan mana dirangkap oleh centeng/penjaga ;
 - e. Menerapkan water management dengan membuat parit-parit yang difungsikan untuk menjaga level air dengan membuat bendungan guna menjaga kelembaban tanah/gambut ;
 - f. Pemantauan terhadap lalu lintas aktifitas masyarakat di sekitar kebun seperti memancing di parit/kanal dan mencari kayu di tengah blok serta pemberian tanda peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran;
 - g. Menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Memberikan training pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kesiap-Siagaan Tanggap Darurat.

10. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan tersebut, TERGUGAT senantiasa mengembangkan pengelolaan kebun diantaranya di bidang irigasi kebun (water management) bekerjasama dengan Ganesha Engineering (Institut Teknologi Bandung) sebagaimana Kontrak Pekerjaan Analisis Survey dan Pembuatan Masterplan dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh No. 004/II/KONTRAK /CP/AMR/2012 dan Kontrak Perjanjian No. 005/II/KONTRAK/CP/ AMR/2012 masing-masing tertanggal 6 Maret 2012. Selain itu dalam rangka mengetahui kesenjangan antara kinerja pengelolaan perkebunan dan pengolahan pada kebun TERGUGAT, maka dilakukan kerja sama dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan Gap Analysis ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. AMR007/BSO-SPK/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 ;

11. Bahwa sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan kebun tahun 1996 TERGUGAT telah merealisasikan penanaman sawit dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun Tanam 1996 pada Blok : E-10 ;
- Tahun Tanam 1997 pada Blok : D-19, D-22, D-26, E-2, E-6, E-15, E-16 dan C-24 ;
- Tahun Tanam 1998 pada Blok : D-5, D-9, D-10, D-14, D-15, F-1, F-7, F-8, F-14, F-15 dan F-21 ;
- Tahun Tanam 1999 pada Blok : H-2 dan H-5 ;
- Tahun Tanam 2000 pada Blok : E-8 dan sebagian dari C-13, C-16, C-17, C-20 dan C-21 ;
- Tahun Tanam 2004 pada Blok : E-22 ;
- Tahun Tanam 2008 pada Blok : A-17, A-18, A-21, A-22, A-24, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-25, B-26, B-27, B-29, C-13, C-16, C-17, C-20, C-21, C-23, E-14, E-17, E-21, G-1, G-7, G-8, G-14,

Hal. 59 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G-15, H-1, H-3, H-4, H-6, H-7, H-8, H-9, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21 dan H-22 ;

- Tahun Tanam 2011 pada Blok : B-17 dan B-27 (sebagian), D-2, D-3 (sebagian), D-4, D-6, D-8, D-11, D-13, D-16, D-18, D-23, D-25, E-3, E-4 (sebagian), E-5, E-11, sebagian E-12, E-13, E-18, E-19, E-20, F-2, F-3, F-4 (sebagian), F-5, F-6, F-9, F-10, F-13, F-16, F-19, F-20, G-2, G-3, G-5, G-6, G-9, G-13, G-16, H-1, H-2, H-9, I-1, I-6, I-7, I-12, I-13 dan I-18 ;

12. Bahwa untuk Tahun Tanam 2012 direncanakan penanaman pada Blok : D-3 (sebagian), D-7, D-17, D-24, E-4 (sebagian), F-4 (sebagian), F-11, F-17, F-18, G-4, G-10, G-11, G-12, G-17, G-18, sebagian H-12 dan H-13, I-2, I-3, I-4, I-5, I-8, I-9, I-10, I-11, I-14, I-15, I-16, I-17, I-19, I-20, I-23, I-24, J-3, J-4, J-7, J-8, J-10, J-11, J-12, J-15, J-16, J-17, J-18, J-21. Dimana untuk itu sejak tahun 2011 TERGUGAT telah melakukan pembukaan lahan dengan cara imas-tumbang dan perun/rumpuk mekanis dengan menunjuk kontraktor. Adapun sebelum terjadinya kebakaran pada bulan Maret 2012, rencana tanam tahun 2012 yang telah terealisasi adalah pada Blok : sebagian D-13, D-16, D-18 dan D-23, sebagian I-2, serta J-3. Sedangkan luas keseluruhan areal yang telah tertanam adalah 6.053 Hektar dari total luas kebun 12.957 Ha ;

C. Data Hotspot Tidak Dapat Menjadi Bukti Hukum Yang Valid Tanpa Verifikasi Berdasarkan Kaidah Keilmuan Yang Diakui

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 3 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan terjadinya kebakaran di kebun TERGUGAT dari tahun 2009 sampai dengan 2012 *hanya dengan mendasarkan* pada data hot-spot (titik panas) yang bersumber dari satelit Aqua/Terra (MODIS) yang diolah dan dikeluarkan oleh NASA. Dimana data hot-spot yang terekam satelit hanyalah hasil deteksi sensor semata-mata yang tidak bebas kesalahan (omission & commission error) mengingat moda operasinya yang bersifat global ;

14. Bahwa cara kerja satelit tersebut adalah mendeteksi kecerahan (brightness) pada kanal tertentu untuk suatu piksel tertentu, pada ambang batas tertentu, untuk dinyatakan sebagai hot spot. Dengan demikian nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yang



digunakan *sering mengakibatkan* terjadinya kesalahan deteksi titik panas. Oleh karena itu pihak NASA memberikan tingkat kepercayaan (confidence level) untuk hot spot hasil deteksi dalam tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Pemakai informasi hot spot berkewajiban secara ilmiah untuk mengverifikasi secara real time, untuk memastikan apakah sebuah hot spot adalah bebar-benar fire spot. Konsekuensinya, hot spot yang tidak terverifikasi, tidak dapat dinyatakan sebagai fire spot. Verifikasi real time adalah bersifat mutlak, karena tidak jarang terdapat areal tanah kosong yang relatif lebih “cerah” dibandingkan daerah sekitar yang bervegetasi terdeteksi sebagai titik panas/hotspot meskipun tidak terdapat api. Demikian pula sering terjadi pemantulan cahaya matahari oleh permukaan air (*sun glint*) maupun pantulan panas dari seng atau alat-alat yang dapat memantulkan kilau cahaya matahari terdeteksi sebagai hotspot. Selain itu sering pula terjadi perbedaan/perbandingan jumlah hotspot antara rekaman satelit yang berbeda (NOAA-18 dan Aqua/Terra) akibat perbedaan jenis sensor yang digunakan, maupun orbit/waktu lintasan. Hingga saat ini *belum ada standar internasional* untuk menghasilkan standar informasi yang sama, dimana saat ini masing-masing sistem pendeteksian akan menghasilkan jumlah titik panas (hotspot) yang berbeda-beda sekalipun memonitor lokasi kebakaran yang sama.

Dengan demikian terhadap data hotspot tersebut masih harus didukung dengan informasi tentang peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas informasi cuaca. Selain itu diperlukan segera pengecekan lapangan dalam rangka rekognisi (*recognition*) dan identifikasi (*identification*) guna memastikan benar tidaknya peristiwa kebakaran sebagaimana titik panas yang terekam satelit dimaksud. Demikian pula untuk menentukan luasan areal terbakar tidak dapat menggunakan penyebaran kumulatif titik-titik hotspot dimaksud. Sehingga data hotspot tersebut *harus diintegrasikan* dengan analisis lanjutan menggunakan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ;

15. Bahwa fakta kondisi sekitar areal perkebunan TERGUGAT yang telah selesai dilakukan pembukaan lahan/stacking memang masih terdapat

Hal. 61 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



vegetasi hutan alam yang belum dibuka. Selain itu di areal perkebunan TERGUGAT sangat minim curah hujan pada musim kemarau, sehingga dapat berdampak pada peningkatan suhu permukaan areal yang telah selesai dibuka dibandingkan areal bervegetasi yang kemudian terdeteksi sebagai titik panas. Demikian pula pada masing-masing areal blok perkebunan TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang difungsikan sebagai water management untuk mencegah bahaya kebakaran. Sehingga dengan banyaknya kanal di areal perkebunan TERGUGAT berpotensi terjadinya *sun glint* pada saat matahari bersinar terik. Selain itu kegiatan pembukaan lahan TERGUGAT yang menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk melakukan stacking/rumpuk. Sehingga penggunaan alat berat tersebut dapat memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai titik hotspot ;

16. Bahwa sesuai kaedah ilmiah, titik panas (hot-spot) baru bisa dikatakan sebagai titik api (fire-spot) jika telah dilakukan proses rekognisi (recognition) dan proses identifikasi (identification) pada saat kejadian (real time), bukan beberapa bulan sesudah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu (time sensitive) sehingga menuntut upaya pemantauan secara real time, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGUGAT bahwa titik panas adalah sama dengan titik api *telah gugur dengan sendirinya*, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang memadai. Konsekuensinya, arsip titik panas 2009 sampai dengan 2012 tersebut hanya bersifat indikatif yang belum tentu semuanya menunjukkan adanya peristiwa kebakaran sebagaimana didalilkan pada butir 3.3 Gugatan ;

17. Bahwa dengan demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2012 maupun tanggal 16 Juni 2012 *sangat lemah sebagai bukti* karena tidak dapat memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, yakni :

a. Tidak dilakukan *secara real time* pada saat terjadinya peristiwa kebakaran ;



- b. Rekognisi koordinat titik panas dengan titik api *tidak jelas* dan *tidak meyakinkan*, karena koordinat GPS hanya menyatakan berada dalam kawasan kebun TERGUGAT (butir 3.7 Gugatan), tapi tidak mengaitkan sama sekali dengan koordinat titik panas mana pada rekaman satelit tanggal berapa ;
- c. Rekognisi titik panas sebagai titik api juga *tidak jelas*, karena yang dilaporkan adalah "titik arang" (bekas kebakaran), sehingga terjadi kekacauan logika antara titik panas, titik api dan "titik arang".

Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak karena tidak memenuhi kaedah verifikasi hot spot secara keilmuan ;

18. Bahwa dengan demikian patut dipertanyakan dasar dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang membenarkan telah terjadinya kebakaran di kebun TERGUGAT sejak sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan Juni 2012, padahal saat itu belum dilakukan pengecekan lapangan sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada butir 3.4. Gugatan a quo. Demikian pula patut dipertanyakan langkah PENGUGAT yang justru menggunakan data dan informasi dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sekaligus menunjuknya sebagai ahli kebakaran dalam perkara tersebut. Hal mana tentu akan menimbulkan subyektifitas hasil penelitian karena Ahli yang meneliti telah memberikan kesimpulan sebelum dilakukannya penelitian.

Terbukti tim lapangan yang dibentuk PENGUGAT baru melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 4 Mei 2012 dan 16 Juni 2012 sebagaimana didalilkan pada butir 3.5. Gugatan. Adapun ketidakobyektifan ahli tersebut dapat dilihat dari dalil butir 3.7 Gugatan yang menyatakan bahwa Tim Lapangan menemukan fakta dan menyatakan terbukti bahwa titik koordinat lokasi bekas terbakar berada di wilayah kebun TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012. Padahal berita acara tersebut *hanya menerangkan* fakta-fakta terjadinya musibah kebakaran pada bulan Maret 2012 ;

19. Bahwa kesimpulan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. sebagaimana diuraikan pada butir 3.8 Gugatan merupakan kesimpulan

Hal. 63 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan, serta keliru dalam menginterpretasikan dan memahami fakta yang ada akibat tidak menguasai keilmuan di bidang perkebunan. Adapun ketidakbenaran fakta dan kesimpulan yang diambil Ahli yang ditunjuk PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada butir 3.8. angka (i) Gugatan yang pada intinya menyatakan areal Blok F-4 (F-4a & F-4b) sebagai areal land clearing tanpa tanaman yang terbakar. Faktanya pada areal Blok F-4 terdapat pula areal yang sudah tertanam. Adapun terhadap blok G-16 yang dinyatakan sebagai areal land clearing tanpa tanaman yang terbakar, senyatanya pada areal tersebut seluruhnya telah terdapat tanaman sawit (tahun tanam 2011). Sehingga dalam peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT juga mengalami kerugian akibat terbakarnya pokok sawit yang sudah tertanam. Dengan demikian tidak masuk akal apabila TERGUGAT justru dituduh melakukan pembiaran api yang mengakibatkan tanaman sawitnya terbakar ;
- b. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 3.8. angka (ii) Gugatan justru mengakui fakta bahwa musibah kebakaran di kebun TERGUGAT pada bulan Maret 2013 turut membakar dan menghanguskan sebagian besar pokok sawit yang sudah tertanam sebagaimana pada areal Blok E-18, Blok E-19, Blok E-20 serta Blok I-1. Selain itu musibah kebakaran bulan Maret 2012 juga turut membakar pokok sawit yang sudah tertanam pada areal blok-blok : sebagian D-3, D-4, D-11, D-18, D-23 dan D-25, sebagian E-3 dan E-4, E-5, E-11, sebagian E-12, E-13, sebagian F-3, F-4, F-5, F-10, F-12, F-17 dan F-19, sebagian G-6, G-9, G-13, G-16, sebagian I-6 dan I-7, I-12, I-13 dan sebagian I-18 ;
- c. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada butir 3.8 angka (iii) dan (viii) yang pada intinya menyatakan kebakaran di kebun TERGUGAT hanya terkonsentrasi pada areal yang terbuka saja dan sisi luarnya tertahan jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Dimana dalil tersebut seolah-olah kebakaran di kebun TERGUGAT dilokalisir dan sengaja dibiarkan. Padahal faktanya terdapat pula tanda bekas terbakar pada beberapa badan jalan di sekitar areal blok yang terbakar. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan jalan yang tidak terbakar dikarenakan kayu rumpukan hasil stacking memang tidak berada pada ujung blok dekat badan jalan (tidak terdapat media yang mudah bakar). Selain itu antara areal blok tanam dengan badan jalan dipisahkan oleh kanal/parit dalam rangka water management dan pencegahan kebakaran. Demikian pula badan jalan yang dibangun tersebut telah dipadatkan dengan timbunan tanah sehingga relatif bersih dari kayu yang berpotensi terbakar. Lebih lanjut upaya pemadaman TERGUGAT dilakukan dengan menggunakan mesin robin untuk memompa air yang bersumber dari kanal-kanal di pinggir badan jalan tersebut. Selain itu pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk mengisolasi api serta melakukan pembendungan parit agar level air meningkat untuk mencegah terbakarnya gambut. Sehingga tidak seluruh areal blok terbakar dan masih ada jalur-jalur gawangan (jalur kosong diantara baris tanam) yang tidak terbakar.

Adapun dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa pada areal bekas terbakar jarang ditemukan tumbuhan bawah yang menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran, hal tersebut justru menunjukkan bahwa kebakaran tersebut merupakan api liar yang tidak disengaja dan senyatanya merupakan suatu musibah. Dimana pada areal tanam TERGUGAT telah ditanam kacang-kacangan/Legume Cover Crop (LCC) sebagai penutup tanah, sehingga terbakarnya tumbuhan penutup tanah tersebut merupakan suatu kerugian bagi TERGUGAT. Lebih lanjut, fakta masih terdapatnya tumbuhan bawah yang masih hidup meskipun jarang, hal mana membuktikan lapisan gambut tidaklah terbakar dan kebakaran yang terjadi bersifat kebakrana permukaan (*surface fire*) ;

- d. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang pada intinya menyatakan seolah-olah areal kebun TERGUGAT berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Dimana dalam kajian Amdal TERGUGAT telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan di arealnya. Hal mana sesuai dengan ketentuan perundangan dimana gambut dengan kedalaman 3 meter ke atas tidak

Hal. 65 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta merta dilarang untuk dimanfaatkan. Adapun yang dilarang adalah gambut yang 70 % hamparan lahannya memiliki kedalaman 3 meter ke atas dan merupakan kubah gambut (Permentan Nomor 14 tahun 2009). Selain itu areal perkebunan TERGUGAT terletak di hilir yang tidak jauh dari laut, hal mana tidak termasuk dalam kriteria kawasan bergambut yang ditentukan Pasal 10 Kepres No. 32 Tahun 1990. Demikian pula, PENGGUGAT tentunya tidak dapat menentukan rata-rata kedalaman gambut di kebun TERGUGAT hanya berdasarkan beberapa titik pengeboran. Mengingat sifat kedalaman gambut yang bervariasi, maka untuk luasan 1.200 Ha *diperlukan* 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) titik pengeboran untuk menentukan rata-rata kedalaman gambut, termasuk standar deviasinya;

e. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 3.8 angka (v) Gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta lapangan. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Alat-alat pemadam kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran (Damkar), puluhan pompa air/robin dan pompa apung, serta peralatan pendukung lainnya sebagaimana Pedoman Dirjenbun tahun 2010;
- 2) Pembangunan menara pemantau api sejak jaman kepemilikan Astra Group;
- 3) Membentuk struktur Tim Kesiap-Siagaan Tanggap Darurat (TKTD) yang diantaranya bertugas menanggulangi peristiwa kebakaran ;
- 4) Menempatkan petugas untuk melakukan penjagaan api pada setiap afdeling. Dimana untuk afdeling yang masih dalam proses pembangunan, pekerjaan mana dirangkap oleh centeng/ penjaga ;
- 5) Menerapkan water management dengan membuat dan memfungsikan kanal/parit-parit untuk menjaga level air dengan membuat bendungan guna menjaga kelembaban tanah/gambut ;



- 6) Pemantauan terhadap lalu lintas aktifitas masyarakat di sekitar kebun dan pemberian tanda peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran ;
- 7) Menerapkan Standard Operating Procedures (SOP) Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan ;
- 8) Memberikan training pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kesiap-Siagaan Tanggap Darurat.

Dengan demikian *tidak benar* dan *tidak berdasar* dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan verifikasi lapangan tanggal 3-4 Mei 2012 di kebun TERGUGAT tidak terdapat sarana dan prasarana pengendalian kebakaran ;

- f. Bahwa dalil PENGGUGAT butir 3.8 angka (vi) yang menyatakan bahwa pada areal terbakar sebagian sudah ditumbuhi tanaman penutup tanah (cover crop) justru membuktikan bahwa areal bekas terbakar tersebut tidak rusak dan tetap dapat berfungsi dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam rangka pembangunan kebun sawit. Dimana penanaman Legume Cover Crop (LCC) tersebut merupakan salah satu tahapan pembangunan kebun sawit pada lahan berjenis gambut yang berfungsi untuk menjaga kelembaban gambut ;
- g. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 3.8 angka (vii) yang pada intinya menyatakan adanya kelapa sawit terbakar dengan kualitas pokok sawit buruk dan adanya usaha penanaman tanpa perlakuan khusus. Pendapat mana nyata-nyata tidak didasarkan pada kompetensi dan kapasitas keahlian di bidang teknis perkebunan. Bagaimana mungkin menilai bagus tidaknya pokok sawit berdasarkan pokok sawit yang terbakar? Faktanya pokok sawit yang ditanam TERGUGAT memiliki kualitas yang sangat baik. Dimana bibit sawit yang ditanam tersebut merupakan jenis bibit kostarika berkualitas baik yang dibuktikan dengan adanya Izin Import dan Izin Karantina dari instansi Pemerintahan terkait. Selain itu pada kenyataannya, pokok tanaman sawit yang tidak terbakar tumbuh sangat baik dan subur. Hal mana dapat dilihat pada areal tanam kebun TERGUGAT yang tidak terbakar ;

Hal. 67 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya usaha penanaman kelapa sawit pada areal yang terbakar tanpa adanya perlakuan khusus nyata-nyata merupakan dalil *tanpa dasar* dan *sangat menyesatkan*. Dimana penanaman sawit yang dilakukan TERGUGAT adalah menggunakan metode penanaman "mata lima" dan dibuatkan lubang dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 60 cm x tinggi 60 cm. Adapun kegiatan pemupukan dan perawatan telah dilakukan secara periodik setelah dilakukan penanaman sebagaimana disusun dalam SOP usaha perkebunan ;

- h. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 3.8 angka (ix) dan (x) yang pada intinya menyatakan terdapat areal terbakar yang belum stacking atau dirumpuk. Dimana faktanya areal yang terbakar pada peristiwa kebakaran bulan Maret 2012 merupakan areal yang seluruhnya telah selesai distacking dan siap tanam, bahkan hampir 50% areal terbakar tersebut merupakan areal yang sudah tertanam sawit.

Adapun dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar (arang), menunjukan bahwa kebakaran tersebut terjadi *dengan tidak sempurna*. Dimana apabila kebakarannya sempurna maka seluruhnya akan menjadi abu tanpa menyisakan arang. Kebakaran yang tidak sempurna tersebut membuktikan adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT baik dengan penggunaan mesin pompa air/robin, alat berat maupun peninggian level air dengan membendung parit/kanal. Sehingga kebakaran yang terjadi hanya bersifat kebakaran permukaan (*surface fire*) dimana apabila kebakaran bersifat kebakaran bawah (*underground fire*) maka akan sangat sulit dipadamkan ;

- i. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 3.8 angka (xi) yang menyatakan potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar sebesar 60 ton per hektar selain tidak didukung oleh adanya data penunjang yang menjadi dasar, kiranya patut dipertanyakan akurasi penghitungannya. Mengingat volume rumpukan di areal kebun TERGUGAT senyatanya bervariasi



tergantung potensi kayu yang ada pada tiap blok yang dibuka. Selain itu faktanya tidak seluruh kayu bekas tebangan yang dirumpuk habis terbakar hal mana dibuktikan dari banyaknya kayu sisa rumpukan yang tidak terbakar sempurna ;

- j. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 3.8 angka (xii) yang menyatakan setelah verifikasi dilakukan tanggal 16 Juni 2012 kembali terjadi musibah kebakaran di kebun TERGUGAT sehari kemudian atau tanggal 17 Juni 2012, hal tersebut justru menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut bukanlah disengaja atau berasal dari kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan TERGUGAT yang notabene saat itu sedang dihentikan terkait dengan proses Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH). Bahkan pada saat peristiwa kebakaran tersebut PPNSLH sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari TERGUGAT di Banda Aceh, namun penyidik yang juga diinformasikan mengenai kebakaran tersebut tidak menindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dimana TERGUGAT sedang mengupayakan pemadaman. Sehingga penyebab peristiwa kebakaran tersebut terindikasi kuat *merupakan sabotase* untuk menyudutkan TERGUGAT yang sedang disidik oleh PENGUGAT. Oleh karenanya atas peristiwa tersebut, TERGUGAT telah melaporkan kejadian kebakaran pada instansi kepolisian setempat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka terbukti bahwa kesimpulan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengsampekan dalil-dalil PENGUGAT tersebut ;

D. TERGUGAT Tidak Melakukan Pembiaran Api

20. Bahwa terkait musibah kebakaran bulan Maret 2012 dan Juni 2012, pada saat diketahui adanya asap TERGUGAT segera mengarahkan para pekerja dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti pompa air/robin, capsolo/alat semprot, ember-ember dan berbagai peralatan lainnya. Namun

Hal. 69 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



dikarenakan angin kencang dan sering berbalik arah maka api menjalar dengan cepat ke blok lain. Untuk lebih memaksimalkan pemadaman api kemudian dikerahkan pula alat-alat berat berupa Excavator untuk mengisolasi api serta membuat bendungan di parit yang mengelilingi blok sehingga airnya menjadi naik agar gambut dan gawangan tidak terbakar. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke blok-blok yang lain, baik blok yang telah ditanami sawit maupun blok yang telah selesai distacking/rumpuk mekanis. Namun dengan upaya pemadaman yang maksimal akhirnya kebakaran tidak sampai meluas dan berhasil dipadamkan pada tanggal 24 Maret 2012 dan selanjutnya tinggal dilakukan pemadaman terhadap sisa bara yang masih ada guna memastikan api tersebut benar-benar padam ;

21. Bahwa adanya upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT terbukti dari areal terbakar yang sifatnya spot-spot dan tidak seluruh areal blok terbakar. Demikian pula terdapat jalur gawangan yang tidak terbakar karena adanya upaya penaikan level air dengan membendung parit. Adapun areal yang sudah tertanam terbakar meliputi Blok sebagian D-3, D-4, D-11, D-18, D-23 dan D-25, sebagian E-3 dan E-4, E-5, E-11, sebagian E-12, E-13, E-18, E-19, E-20, sebagian F-3, F-4, F-5, F-10, F-12, F-17 dan F-19, sebagian G-6, G-9, G-13, G-16, I-1, sebagian I-6 dan I-7, I-12, I-13 dan sebagian I-18. Dimana atas kebakaran tersebut sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar. Sedangkan areal yang belum ditanami namun telah selesai distacking yang terbakar meliputi sebagian Blok D-7, D-14 dan D-17, sebagian E-3 dan E-4, sebagian F-4, F-12, F-11, F-18, sebagian G-4, G-10, G-12, G-17, G-18, I-2, I-3, I-5, sebagian I-6 dan I-7, I-8, I-10, I-11, I-14, I-15, sebagian I-16, I-17, sebagian I-18, serta I-19. Selanjutnya peristiwa kebakaran tersebut juga telah dilaporkan TERGUGAT kepada Kepolisian Sektor Darul Makmur sebagaimana Tanda Bukti Laport No. : TBL/21/V/2012/Aceh/Res Nara/ Sek Darul Makmur tertanggal 7 Mei 2012. Demikian pula TERGUGAT



telah memberikan laporan dan penjelasan kepada instansi Dinas Perkebunan atas peristiwa kebakaran dimaksud ;

22. Bahwa dengan demikian tidak benar kiranya uraian dalil-dalil pada butir 4 Gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah sengaja membiarkan kebakaran di lahan miliknya yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalil mana hanya didasarkan pada asumsi-asumsi ahli yang keliru dan tidak melalui deteksi, rekognisi dan identifikasi sesuai prosedur pengintaian api dengan satelit yang harus dilakukan secara terintegrasi dan lengkap untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu kesimpulan tersebut juga keliru akibat tidak dipahaminya pelaksanaan teknis di bidang perkebunan oleh ahli yang menganalisis sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas ;

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 4.4 Gugatan yang menyatakan bahwa tanaman terbakar di areal kebun TERGUGAT tidak berkualitas baik karena terkena serangan hama dan tidak diberi pupuk yang cukup. Hal mana merupakan dalil *tanpa dasar* dan *menyesatkan*, mengingat faktanya bibit kostarika yang ditanami TERGUGAT berkualitas baik (memiliki izin import dan karantina) dan pada areal kebun TERGUGAT tidak terdapat serangan hama. Selain itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serangan hama, TERGUGAT menggunakan pengendalian racun kimia diantaranya racun tikus (ratgone) dan racun rayap (regent). Dimana pengendalian hama tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan atau setiap kali ditemukan adanya serangan hama maka langsung dilakukan pengendalian. Demikian pula TERGUGAT telah mengupayakan pengendalian hama tikus secara biologis dengan membudidayakan burung hantu sebagai predator. Adapun tanaman sawit TERGUGAT telah dilakukan perlakuan pemupukan secara khusus diantaranya dengan mengaplikasikan kapur pertanian (kaptan). Hal mana terbukti dari sangat baiknya pertumbuhan tanaman yang tidak terbakar dan berhasil diselamatkan dari api ;

24. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada butir 4.5 Gugatan yang pada intinya menyatakan adanya log-log yang dibiarkan bergeletakan di atas lahan dan tidak dirumpuk. Mengingat seluruh areal perkebunan

Hal. 71 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



TERGUGAT dibuka dengan cara imas-tumbang dan kemudian dibersihkan dengan perun/rumpuk mekanis. Adapun jalur gawangan/jalur diantara baris tanam tersebut mutlak harus dibersihkan karena akan ditanam LCC (tanaman kacang-kacangan penutup tanah). Seandainya benar terdapat log-log bekas tebangan yang bergelimpangan pada jalur gawangan (quod non), hal tersebut bukanlah disengaja TERGUGAT melainkan adanya aktifitas masyarakat yang mencari kayu log untuk bangunan dan tidak dirapikan kembali. Adapun dalam penerapan sistem PLTB, kayu yang dirumpuk memang dibiarkan menjadi lapuk dengan adanya panas matahari dan hujan ;

25. Bahwa demikian pula TERGUGAT membantah dalil butir 4.6. dan 4.9.

Gugatan yang pada intinya mengasumsikan pembuatan parit/kanal bertujuan untuk mengeringkan gambut. Dimana dalam teknis budidaya perkebunan di lahan gambut justru sangat perlu dibuat parit/kanal sebagai water management untuk menjaga level air sehingga kelembaban gambut terjaga dan menghindarkan dari bahaya kebakaran. Sehingga sebagaimana tahapan pembukaan lahan yang telah diuraikan di atas, setelah dilakukan blocking blok/rintis jalur, maka kemudian dibangun parit dan setelah itu baru dilakukan pembukaan lahan dengan imas tumbang dan stacking/rumpuk/perun mekanis ;

26. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada butir 4.7. dan 4.8. Gugatan

yang menyatakan TERGUGAT memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang minim dan cenderung membiarkan kebakaran. Dimana senyatanya TERGUGAT memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang sangat memadai sebagaimana telah diuraikan di atas bahkan TERGUGAT adalah satu-satunya perusahaan di Provinsi Aceh yang memiliki alat mobil pemadam kebakaran.

Demikian pula tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak melakukan pengapuran. Dimana faktanya TERGUGAT melakukan pengapuran dengan menggunakan pupuk Kapur Pertanian (Kaptan) dengan takaran 1 kg per pokok tanam sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun untuk tanaman tertentu yang defisiensi



diberikan Kaptan 2 kg/pokok tanam. Selain itu terhadap areal yang terbakar pada tanggal 19-24 Maret 2012 tetap diberi pupuk kaptan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam referensi RSPO Best Management Practices for Existing Palm Oil Cultivation on Peat edisi April halaman 68 menyebutkan "... . Application of 300 gr controlled release fertilizer (e.g. 17 : 8 : 9 : 3) and 500 gr Rock Phosphate (RP) in planting hole at time of planting, followed by surface application of 2,5 kf limestone dust on plam circle give healthy palm growth for about 10 – 11 months", sehingga penambahan pupuk kaptan (*limestone dust*) dilakukan setelah dilakukan penanaman, karena circle (piringan) kelapa sawit baru terbentuk setelah kelapa sawit itu ditanam.

Selain itu, bibit yang ditanam TERGUGAT merupakan bibit Costarika berkualitas baik yang harganya sangat mahal yakni mencapai lebih dari Rp. 40.000,-/bibit. Sehingga terbakarnya tanaman sawit tersebut justru menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT, apalagi jika hanya untuk mengurangi biaya pembelian kapur yang hanya Rp. 500,-/Kg. Dimana biaya pembelian satu bibit sawit saja dapat digunakan untuk membeli 80 Kg kapur yang dapat digunakan untuk memupuk 40 pokok sawit. Selain itu kebakaran pada lahan gambut dapat mengakibatkan hilangnya unsur Nitrogen (N) dari tanah. Dimana harga urea yang mengandung unsur N mencapai Rp. 4.000,-/Kg jauh lebih mahal dari kapur yang hanya Rp. 500,-/Kg. Sehingga dalil yang dibangun PENGUGAT sangat tidak logis dan terkesan mengada-ada.

Demikian halnya dalil PENGUGAT yang menyatakan seolah TERGUGAT baru memasang ajir tanam setelah terjadinya kebakaran merupakan dalil *tanpa dasar dan sangat menyesatkan*. Dimana sesuai tahapan pembukaan kebun, pemasangan ajir tanam senyatanya selalu dilakukan setelah selesainya kegiatan stacking/rumpuk, kemudian pada ajir tanam tersebut dibuat lubang tanam dengan ukuran khusus (60 cm x 60 cm x 60 cm) dan kemudian ditanami dan selanjutnya baru dilakukan perawatan. Faktanya terhadap seluruh areal yang sudah stacking baik yang terbakar maupun tidak terbakar *tetap dipasang ajir tanam* dan kemudian dibuat lubang tanam lalu ditanami sawit ;

Hal. 73 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



27. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 4.9 dan 4.10 senyatanya merupakan dalil repetisi yang telah TERGUGAT bantah sebagaimana uraian terdahulu. Adapun dalil butir 4.11 Gugatan yang menyimpulkan peristiwa kebakaran di kebun TERGUGAT berhubungan dengan aktifitas pembukaan lahan dengan mendasarkan adanya asap tebal berdasarkan foto udara tanggal 27 Maret 2012, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dimana pembuktian dengan foto udara tersebut tidak dapat menjelaskan hubungan langsung antara koordinat foto udara dengan koordinat titik panas terkait, karena foto udara dimaksud bukan foto udara vertikal tetapi foto udara miring (oblik). Pada proses perekaman foto udara oblik, koordinat pesawat udara tidak akan sama dengan koordinat foto udara rekaman, seperti pada kasus foto udara vertikal. Dengan demikian PENGUGAT harus mencantumkan koordinat posisi pesawat udara pada saat perekaman foto, bukan koordinat lokasi asap. Koordinat lokasi asap baru dapat ditentukan setelah “mengikat” foto miring tersebut dengan beberapa titik ikat yang bisa diidentifikasi pada foto udara oblik maupun pada permukaan bumi. Tanggal perekaman foto udara tersebut juga harus didukung bukti otentik apakah yang digunakan pesawat carter atau pesawat reguler berjadwal. Bila pesawat carter maka perlu didukung bukti Log-Book pesawat yang digunakan, tanda bukti pembayaran carter, serta rekaman GPS track jalur terbang. Pembuktian dimaksud sangat penting mengingat pemotretan asap kebakaran dengan pesawat udara cenderung mirip satu sama lain walaupun diambil pada lokasi kebakaran yang berbeda. Dengan demikian diperlukan kecermatan dan ketelitian tinggi bila akan digunakan sebagai alat bukti. Demikian pula karena sifat asap yang bergerak, maka belum tentu asap tersebut berasal dari kebakaran yang ada di kebun TERGUGAT dan bisa saja berasal dari areal lain. Terlebih pada bulan Maret 2012 rata-rata angin bertiup dengan kecepatan yang tinggi. Terbukti lokasi asap dari Foto Udara 27 Maret 2012 yang disebutkan pada koordinat U 3° 50' 52,49", T 96° 32' 1,60" ternyata berada di luar areal kebun TERGUGAT, tepatnya pada areal land clearing masyarakat yang berada di sebelah Timur Laut Blok D-17B ;



28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka apa yang disimpulkan PENGUGAT pada butir 4.12 Gugatan yang menyatakan kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan TERGUGAT sengaja dibiarkan oleh TERGUGAT karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan biaya murah dan cara cepat, hal tersebut nyata-nyata *merupakan kesimpulan yang sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan sangat menyesatkan*. Faktanya areal yang terbakar sudah seluruhnya dibuka dengan PLTB, siap tanam dan bahkan sebagian besar telah tertanam sawit yang juga ikut terbakar. Selain itu faktanya areal yang terbakar sifatnya *spot-spot dan tidak merata* akibat adanya upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dimana pemadaman tersebut dilakukan tanpa adanya pihak luar yang memerintahkan pemadaman. Sehingga apabila TERGUGAT bermaksud membiarkan lahannya terbakar maka untuk apa TERGUGAT melakukan pemadaman dengan biaya yang besar? Faktanya tidak seluruh areal stacking terbakar, lalu mengapa tidak seluruh areal stacking dibiarkan terbakar? Demikian pula faktanya TERGUGAT telah membangun kebun sawit seluas lebih kurang 6.053 Hektar, lalu mengapa hanya sekitar 550 Ha yang dibiarkan terbakar?

Fakta-fakta tersebut diatas secara nyata membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di kebun TERGUGAT *merupakan suatu musibah* dan tidak ada unsur kesengajaan pembiaran kebakaran dari TERGUGAT ;

29. Bahwa TERGUGAT membantah tegas dalil PENGUGAT butir 4.13 s.d.

4.21 Gugatan yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT sengaja membiarkan lahannya terbakar karena memperoleh keuntungan dari terbakarnya lahan tersebut. Dimana senyatanya kebakaran pada lahan gambut justru dapat mengakibatkan kerugian antara lain :

- Penurunan tingkat produktifitas tanah sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Noor dalam buku : "Lahan Gambut, Pengembangan, Konservasi, dan Perubahan Iklim", penerbit Gajah Mada University Press, pada halaman 75. Selain itu pada table 3.3. butir 1 halaman 69 buku tersebut, dijelaskan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan

Hal. 75 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambut justru dapat mengakibatkan terjadinya subsidence atau penurunan tanah yang justru menyulitkan dalam penyiapan lahan ;

- Hilangnya lapisan humus yang berarti tanah kehilangan kesuburannya serta mengakibatkan perubahan sifat gambut yang semula hydrophilic (suka air) menjadi hydrophobic (anti air).

Selain itu faktanya akibat peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT mengalami kerugian yang besar berupa terbakarnya areal yang telah ditanami sawit dengan luasan kasar 517,03 Ha dengan jumlah pokok tanaman kelapa sawit yang terbakar seluruhnya berjumlah 71.931 pokok atau setara dengan Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Sehingga TERGUGAT mengalami kerugian bibit yang sangat besar akibat peristiwa kebakaran tersebut. Demikian pula, terbakarnya areal yang sudah distacking dengan luas kasar 666,23 Ha mengakibatkan terhambatnya realisasi waktu penanaman yang telah direncanakan TERGUGAT. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya bibit sawit yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat mundurnya masa panen.

Demikian pula faktanya akibat peristiwa kebakaran tidak terdapat kenaikan pH sebagaimana dimaksud PENGGUGAT, sehingga tidak benar bahwa TERGUGAT sengaja membiarkan api untuk menaikkan pH. Selain itu terhadap areal terbakar tetap dilakukan pemupukan dan perawatan rutin yang sudah dijadwalkan termasuk pemberian Kaptan. Adapun motif memperoleh keuntungan berupa biaya murah persiapan lahan senyatanya tidak sesuai fakta, dimana areal terbakar telah seluruhnya dibuka dengan cara PLTB oleh kontraktor yang notabene telah menimbulkan sejumlah biaya bagi TERGUGAT i.c. Rp. 7.300.000,-/Ha ;

30. Bahwa kiranya PENGGUGAT keliru dalam memahami pengertian kesengajaan (intention) dalam perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan ada tidaknya "maksud" dari pelaku sebagaimana dijelaskan Munir Fuady, S.H. LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" halaman 47. Dimana untuk terpenuhinya maksud dari pelaku perbuatan melawan hukum maka harus terdapat bukti adanya perbuatan pelaku yang dituduhkan i.c. membiarkan api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tanaman sawit dan areal yang nobane sudah di PLTB/ stacking. Adapun dalam Gugatan a quo PENGUGAT justru mendalilkan adanya unsur kelalaian dan/atau pembiaran yang notabene merupakan tindakan pasif. Padahal faktanya TERGUGAT telah melakukan pemadaman api dengan mengerahkan seluruh alat pemadam dan alat berat serta melibatkan ratusan tenaga kerja dan masyarakat sekitar yang dibayar secara khusus untuk memadamkan api ;

31. Bahwa kesimpulan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang menyatakan kebakaran lahan TERGUGAT telah mengakibatkan kerusakan lahan gambut seluas 1.200 Ha merupakan dalil yang tidak benar dan patut dipertanyakan kevalidannya. Dimana kesimpulan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta dimana lahan TERGUGAT tidak mengalami kerusakan sifat gambut dan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya yakni perkebunan kelapa sawit. Hal mana terbukti dengan tidak hilangnya sifat hydrophilic gambut, selain tanaman cover crop dan tanaman sawit tetap dapat tumbuh dengan baik.

Demikian pula berdasarkan hasil penelitian Ahli Kerusakan Lahan Dr. Ir. Gunawan Djajakirana, M.Sc. (Dosen Tetap pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor) serta Ahli Pendayagunaan Gambut Dr. Ir. Moh. Noor dari Balai Penelitian Pertanian Lahan (Balitra) Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian R.I., menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan TERUGAT hanya bersifat surface fire (kebakaran permukaan) dan tidak sampai menyebabkan kerusakan lahan gambut serta masih berfungsi dengan baik sesuai peruntuknya i.c. perkebunan sawit ;

32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil pada butir 4.20 Posita Gugatan. Faktanya TERGUGAT telah memiliki sarana-prasarana, SOP, dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sebagaimana telah diuraikan di atas. Demikian pula terkait peristiwa kebakaran Maret 2012 dan Juni 2012 TERGUGAT telah melakukan upaya pemadaman yang maksimal sebagaimana telah diuraikan pula di atas. Dengan demikian tidak benar bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan PENGUGAT ;

Hal. 77 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 5 Gugatan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaan kegiatan perkebunannya TERGUGAT telah memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang cukup memadai seperti mobil pemadam kebakaran, mesin robin, excavator, dan membangun menara pemantau api. Demikian pula TERGUGAT telah memiliki sistem pencegahan kebakaran yang baik dengan membentuk TKTD dan mempekerjakan petugas penjaga api/centeng, memasang tanda pengumuman bahaya api, melakukan training kebakaran, serta menerapkan SOP kebakaran. Selain itu TERGUGAT juga menerapkan water management yang baik dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Hal mana telah dibenarkan pula oleh Ahli Perkebunan yang berkompeten dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Terbukti selama ini TERGUGAT berhasil mengatasi dan menanggulangi bahaya kebakaran yang terjadi. Bahkan pada saat cuaca ekstrem pada peristiwa kebakaran Maret 2012 dan Juni 2012 kesigapan TERGUGAT dalam memadamkan api tidak sampai mengakibatkan kebakaran tersebut parah atau merusak fungsi gambut ;

34. Bahwa penyediaan rekaman pelaksanaan kebakaran selain tidak dapat dijadikan alasan kelalaian dalam mencegah dan menanggulangi bahaya api, juga senyatanya tidak berkaitan dengan keberhasilan dalam mencegah dan memadamkan api. Adapun dalil yang menyatakan TERGUGAT baru membangun menara api setelah kebakaran Maret 2012, hal tersebut merupakan dalil *tanpa dasar* dan *merupakan fitnah* mengingat senyatanya TERGUGAT telah membangun menara pemantau api jauh sebelum terjadinya peristiwa kebakaran yang dituduhkan PENGGUGAT. Demikian pula dalil yang menyatakan bahwa tidak dimasukkannya upaya pengendalian kebakaran pada RKL sebagai bentuk kelalaian senyatanya merupakan dalil yang tidak relevan dan mempermalukan PENGGUGAT sendiri. Mengingat selain dokumen RKL tersebut penyusunannya dilakukan oleh ahli yang sudah memiliki brevet, faktanya instansi PENGGUGAT sendiri telah *mengesahkan* dokumen RKL dimaksud. Selain itu faktanya TERGUGAT telah menerapkan



pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang baik dan memadai terlepas ada tidaknya hal tersebut dalam dokumen RKL ;

35. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 merupakan putusan terkait gugatan strict liability (tanggung jawab mutlak) atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya *tidak relevan* dengan pembuktian perkara a quo dimana PENGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian pula gugatan strict liability perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I. tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara a quo. Dimana dalam perkara mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan 20 korban jiwa masyarakat. Adapun dalam perkara a quo TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api sehingga tidak sampai terjadi kebakaran yang parah dan gambut di lahan TERGUGAT tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam perkara a quo tidak terdapat korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar ;

36. Bahwa dengan demikian telah jelas dimana Gugatan a quo yang menuntut ganti rugi atas tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran tidak didasarkan pada fakta hukum. Mengingat faktanya dalam perkara a quo TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan perkebunannya. Sehingga seandainya pun dapat dibuktikan kerugian yang didalihkan PENGUGAT (quod non), maka kerugian tersebut tentunya tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT ;

37. Bahwa dalil butir 7 halaman 23 Gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena
Hal. 79 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



membiarkan api pada lahan gambut yang dilindungi undang-undang, hal tersebut merupakan dalil repetisi yang telah TERGUGAT bantah sebagaimana uraian fakta-fakta di atas. Dengan demikian Petitem butir 2 Gugatan yang meminta agar TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

E. Tuntutan PENGUGAT Tidak Berdasar Dan Mengada-Ada

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada butir 7 Gugatan mengenai kerugian akibat kebakaran dengan penguraian sebagai berikut:

- a. Dalil butir 7.1 Gugatan mengenai terjadinya pencemaran udara karena menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara akibat kebakaran merupakan dalil tanpa dasar karena O_3 (Ozone) adalah gas alami yang terdapat pada lapisan Stratosfer, antara ketinggian 15.000 sampai 35.000 meter. Ozone pada lapisan stratosfer berperan sebagai pelindung dari radiasi UV. Pada waktu kebakaran, kemungkinan dihasilkan Ozone apabila terjadi reaksi pembentukan Ozone, yaitu reaksi antara gas NO_x ($NO + NO_2$) dengan Non-Methane Organic Carbon (NMOC) melalui reaksi fotokimia di bawah sinar matahari. Produksi Ozone tersebut tidak stabil dan bervariasi, karena tergantung atas persediaan NMOC dan kondisi cuaca saat itu. Dengan demikian, tidak ada bukti bahwa pada waktu terjadi kebakaran, PENGUGAT secara langsung melakukan pengukuran pelepasan Ozone. Adapun yang dapat disebut gas rumah kaca misalnya gas Karbondioksida (CO_2), Metana (CH_4), gas Nitrogen (NO_x) dan lain-lain. Demikian pula *tidak jelas* nilai 1.260 ton Karbon yang dimaksudkan PENGUGAT. Selain PENGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan partikel-partikel yang terlepas ke udara sebagaimana yang didalilkannya.

Demikian pula PENGUGAT tidak menjelaskan akibat peristiwa kebakaran yang mana yang menyebabkan terlepasnya gas-gas rumah kaca dimaksud. Lebih lanjut menurut standar, pencemaran



udara seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun data yang disampaikan PENGUGAT tidak ada parameter yang memenuhi baku mutu kualitas udara sebagaimana ditentukan dalam PP No. 41 Tahun 1999. Dengan demikian tuduhan PENGUGAT bahwa telah terjadi pencemaran udara hanya bersifat asumsi, tidak valid dan tidak terbukti kebenarannya ;

b. Bahwa dalil kerusakan tanah gambut yang didalilkan PENGUGAT pada butir 7.2 Gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar. Faktanya gambut di lahan TERGUGAT *tidak rusak* karena kebakaran yang terjadi adalah *surface fire* (pada permukaan lahan) dan tidak menyentuh lapisan gambut.

Selain itu, faktanya gambut di lahan bekas terbakar tetap berfungsi baik sebagai penyimpan air dan tetap dapat digunakan untuk ditanami sawit yang ditunjukan dengan tetap tumbuhnya tanaman penutup tanah (LCC) pada areal bekas terbakar. Hal mana akan kami buktikan dengan *menghadirkan 7 (tujuh) Ahli* dari berbagai universitas, lembaga penelitian, serta instansi pemerintahan terkait.

Adapun jumlah luasan lahan gambut yang didalilkan rusak seluas 1.200 Ha juga tidak sinkron dengan yang dirincikan luas areal tanam yang terbakar 517,03 Ha dan yang belum tanam tapi sudah stacking 666,23 Ha yang bila dijumlahkan ternyata hanya 1.183,26 Ha (bukan 1.200 Ha). Demikian pula luasan yang dinyatakan terbakar oleh PENGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perhitungan kasar yang diukur dari titik terluar areal blok. Padahal senyatanya kebakaran di lahan TERGUGAT sifatnya spot-spot (tidak seluruhnya terbakar) akibat adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Sedangkan dalil adanya gangguan keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Dimana setiap kegiatan perkebunan pasti berdampak pada lingkungan dan sudah dilakukan pengkajian AMDAL yang juga melibatkan instansi PENGUGAT. Sehingga

Hal. 81 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



sangat aneh jika PENGGUGAT mempermasalahkan keseimbangan ekosistem pada lahan yang sudah dibuka dan dibangun untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin-izin yang sah;

c. Bahwa dalil adanya kerusakan tanah gambut akibat peristiwa kebakaran sebagaimana butir 7.3 Gugatan senyatanya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didasarkan fakta yang benar. Dimana pada tabel rincian kerusakan tersebut tidak terdapat titik awal sebelum terbakar dan titik akhir pengukuran yang dilakukan setelah kebakaran dan karenanya *tidak dapat dijadikan patokan* kenaikan atau penurunan kadar/sifat fisik tanah yang diteliti. Selain itu tabel tersebut nyata-nyata keliru antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak logis ketebalan gambut terbakar sama di semua hamparan karena gambut *memiliki* ketebalan yang bervariasi, kedalaman muka air yang dapat mencegah kedalaman kebakaran juga bervariasi, dan kematangan gambut yang berbeda dapat menimbulkan tingkat dan intensitas kebakaran yang berbeda sehingga tidak dapat dipukul rata. Angka subsidence yang dinyatakan 20-30 cm tidak logis karena subsidence harus diukur dengan memperbandingkan kondisi sebelumnya pada tempat yang sama. Sementara dalam perkara a quo tidak ada petunjuk berapa tinggi muka tanah sebelumnya ;
- 2) Kadar C organik 18,04 % tidak jelas bagaimana pengukurannya, dimana gambut umumnya memiliki kadar C-organik antara 30% sampai 52%;
- 3) Kadar N pada gambut umumnya kecil, sehingga kadar N sebesar 0,74% masuk dalam kategori normal ;
- 4) Tidak jelas spesies apa yang disebut punah. Dimana kepunahan spesies berarti tidak lagi ditemukan spesies tersebut pada habitatnya dan lokasi adalah perkebunan kelapa sawit yang ditanami secara monokultur sehingga tidak diharapkan ada spesies-spesies tanaman dan binatang seperti pada kawasan hutan. Apabila dinyatakan punah berarti ada informasi sebelumnya dan kemudian tidak lagi ditemukan. Bila dalam pengamatan tidak ditemukan spesies, tidak berarti bahwa



spesies tersebut punah dan bisa jadi areal tersebut bukan merupakan habitatnya karena masing-masing spesies memiliki habitat tersendiri ;

- 5) Perubahan populasi 100% akibat kebakaran tidak benar, karena jika lahan dibuka dengan imas-tumbang dan stacking (sebelum terbakar) maka pasti telah terjadi perubahan populasi ;
- 6) Nilai pH 3,25 tidak dapat dikategorikan naik, karena lahan gambut umumnya memiliki pH 3 sampai 4.

Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah lahan berarti tanah terbuka, tanah garapan, sedangkan menurut FAO (1976) lahan diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang sifat-sifatnya layak disebut seimbang dan saling berkaitan satu sama lain, memiliki atribut mulai dari atmosfer, biosfer, batuan induk, bentuk-bentuk lahan, tanah dan ekologi, hidrologi, tumbuh-tumbuhan, hewan dan hasil dari aktivitas manusia pada masa lalu dan sekarang yang menegaskan bahwa variabel itu berpengaruh nyata pada penggunaannya oleh manusia saat ini dan yang akan datang. Dalam ekonomi dan pertanian, lahan mencakup semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di bawah, pada, maupun di atas permukaan suatu bidang geografis. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". Dengan demikian lahan dapat diartikan sebagai suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, lahan perkebunan untuk membangun rumah, dan lain-lain.

Tanah adalah tubuh alam yang menduduki sebagian besar permukaan planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman, dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Tanah merupakan komponen penting dan utama bagi daya dukung suatu lahan (kemampuan lahan) terhadap pemanfaatannya oleh berbagai manusia. Dengan demikian tanah merupakan bagian utama dari suatu lahan. Berbicara tentang

Hal. 83 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



kerusakan lahan, tidak terlepas daripada kerusakan tanah sebagai bagian yang terpenting dari suatu lahan.

Kerusakan tanah sebenarnya diakibatkan oleh proses degradasi lahan yang panjang akibat ulah manusia, alam ataupun kombinasi keduanya. Degradasi lahanpun tidak serta-merta terjadi dan berlangsung cepat dan berakibat buruk, karena hal tersebut tergantung pada sifat tanahnya (dalam hal ini tanah mempunyai sifat Resistensi dan Resiliensi yang berpengaruh terhadap laju degradasi lahan tersebut (Tengberg & Stocking, 2001). Menurut Blaikie dan Brookfield (1987 dalam Barrow, 1991) lahan dikatakan terdegradasi jika mengalami kehilangan kualitas intrinsik atau mengalami penurunan dalam kemampuannya dalam mendukung suatu fungsi, sehingga paling baik ditinjau bukan sebagai jalan satu arah, tetapi sebagai hasil dari berbagai gaya (forces) atau jika dinyatakan dalam sebuah persamaan di mana baik manusia dan kekuatan alam telah mengambil perannya masing-masing dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Degradasi bersih (Net Degradation)} = (\text{Proses-proses degradasi alami} + \text{gangguan manusia}) - (\text{reproduksi alami} + \text{pengelolaan restorasi}).$$

Sedangkan menurut FAO (1977) degradasi tanah merupakan satu atau lebih proses terjadinya penurunan kemampuan tanah secara aktual atau potensial untuk memproduksi barang dan jasa. Walaupun demikian secara sederhana dari berbagai literatur di atas dapat disarikan sebagai berikut: Tanah dikatakan rusak jika tidak lagi mampu mendukung fungsi peruntukannya secara menguntungkan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun fungsi pelayanannya. Jadi kerusakan lahan lebih tepat dikaitkan dengan 'fungsi lahan' daripada perubahan nilai-nilai parameter-parameter sifat fisik, kimia maupun biologi tanah.

Faktanya atas musibah kebakaran tersebut tidak dijumpai adanya kerusakan lahan gambut. Dimana lahan masih dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini Kebun Sawit. Selain itu tidak terjadinya kerusakan lahan juga dapat dilihat dari



gulma yang tetap tumbuh subur di lahan tersebut. Jika lahan rusak, maka tumbuhan akan sukar hidup, selain itu berdasarkan hasil laboratorium, organisme tanah yang dijumpai pada lahan tersebut juga masih dalam kisaran normal yang dapat dijumpai pada lahan gambut, hal mana menunjukkan kerusakan lahan tidak terjadi.

Selain itu, lokasi terbakar adalah areal produksi tanaman sawit TERGUGAT, oleh karenanya sesaat setelah kebakaran PT. SPS telah melakukan langkah-langkah untuk kembali memproduktifkan areal tersebut guna mendapatkan buah yang baik yang tentunya untuk itu dibutuhkan tanaman yang baik dan konsidi lahan yang baik. Sehingga permintaan PENGGUGAT agar lahan dipulihkan kiranya berlebihan karena dalam kenyataannya TERGUGAT telah melakukan langkah-langkah untuk memproduktifkan areal usahanya. Hal mana dikuatkan pula oleh hasil pengamatan lapang dan uji laboratories *ahli-ahli tanah* yang berkompeten, kredibel dan memiliki kapasitas untuk meneliti dan menjelaskan mengenai ada tidaknya kerusakan tanah pada areal bekas terbakar dimaksud.

Adapun penentuan kerusakan berdasarkan PP No. 4 Tahun 2001 tentunya *tidak relevan* dengan fakta perkara a quo. Dimana peristiwa kebakaran yang dijadikan dasar Gugatan a quo senyatanya terjadi pada areal yang sudah distacking dengan alat berat bahkan sudah ditanami, sehingga pada areal tersebut tentunya sudah banyak terdapat perbedaan dengan kondisi awal sebelum dibuka (masih hutan). Dengan demikian seandainya pun dapat dibuktikan adanya kerusakan tanah (quod non), maka harus dibuktikan pula apakah kerusakan dimaksud disebabkan karena pembukaan lahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran yang notabene merupakan kegiatan berdasar izin yang sah, atau karena peristiwa kebakaran sebagaimana yang dituduhkan PENGGUGAT.

- a. Bahwa dalil penghitungan ganti kerugian ekologis yang didalilkan PENGGUGAT pada butir 7.4 angka (1) Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dan akan kami buktikan lebih lanjut dalam

Hal. 85 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



tahap pembuktian, senyatanya areal bekas terbakar tidak terdapat kerusakan lahan dan gambut tetap berfungsi baik sebagai penyimpan air yang bersifat hydrophilic maupun sebagai tempat berbagai proses biologis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena :

- 1) Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,-/ha senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya ;
- 2) Tidak jelas apa yang dimaksud pendaaur ulang unsur hara ;
- 3) Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGUGAT, mengingat di areal TERGUGAT tidak terdapat limbah ;
- 4) Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGUGAT, faktanya di lapangan tidak terdapat erosi ;
- 5) TERGUGAT telah memiliki tata air/water management yang baik.

Permohonan ganti rugi untuk biaya pembuatan reservoir, pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaaur unsur hara dan pengurai limbah dalam rangka pemulihan ekologis sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak didasarkan pada fakta ilmiah ;

- a. Bahwa dalil penghitungan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika yang didalilkan PENGUGAT pada butir 7.4 angka (2) merupakan dalil yang tidak berdasar. Dimana PENGUGAT sendiri tidak dapat menjelaskan keanekaragaman hayati apa saja yang hilang. Bahkan seandainya benar terdapat keanekaragaman hayati yang hilang (quod non), PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati tersebut apakah disebabkan karena pembukaan lahan PLTB yang dilakukan TERGUGAT berdasar ijin yang sah atau disebabkan karena peristiwa kebakaran yang didalilkan PENGUGAT. Demikian pula PENGUGAT sendiri menyatakan *belum dapat mengetahui* fungsi mikroorganisme yang dimaksud (seandainya benar ada), sehingga tidak diketahui pula



apakah hilangnya mikroorganisme tersebut merupakan suatu keuntungan atau kerugian. Selain itu kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika tentunya tidak relevan diajukan karena kebun sawit TERGUGAT berada di APL dan *bukan diperuntukan* sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika ;

- b. Bahwa tuntutan kerugian akibat terlepasnya karbon *tidak relevan* untuk diajukan dalam perkara a quo. Dimana PENGGUGAT sendiri mengakui bahwa dalam PLTB kayu yang dirumpuk akan dibiarkan melapuk. Dimana proses pelapukan tersebut senyatanya juga melepaskan karbon ke udara melalui proses oksidasi biologis (pelapukan kayu = oksidasi/pembakaran secara biologis). Sehingga meskipun rumpukan kayu tersebut tidak terbakar, maka tetap saja akan terjadi pelepasan karbon secara perlahan dalam proses pelapukan dimaksud.

Selain itu terlepasnya karbon belum tentu merugikan karena gas Karbon Dioksida akan diserap kembali oleh tanaman hijau melalui fotosintesis. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa gas CO₂ yang terlepas langsung ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Adapun tuntutan biaya perosot Karbon *tidaklah relevan* karena kebun TERGUGAT merupakan kawasan budidaya kelapa sawit dan bukan hutan gambut yang difungsikan sebagai perosot Karbon.

Lebih lanjut perhitungan kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release) baik untuk pengembalian carbon maupun perosot carbon sebagaimana butir 7.4 angka (3) Gugatan merupakan perhitungan yang tidak berdasar. Mengingat sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dimana tidak seluruhnya areal terbakar terdapat stok karbon yang sama dengan tingkat terbakar yang sama pula, sehingga angka perhitungan carbon per hektar dari PENGGUGAT *tidak dapat dipertanggungjawabkan*. Demikian pula kebakaran di areal TERGUGAT sifatnya spot-spot dalam arti terdapat banyak areal yang berhasil diselamatkan oleh upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT. Sehingga digunakannya angka 1.200 Ha

Hal. 87 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



sebagai faktor pengali perhitungan kerugian pelepasan karbon tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan ;

- c. Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan PENGUGAT sebagaimana butir 7.4 angka (4) Gugatan merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal dimana PENGUGAT *seolah-olah merasa sebagai pemilik kebun sawit* di atas areal yang terbakar dan menghitung kerugian berdasarkan *hilangnya perkiraan hasil penjualan sawit* dikurangi dengan biaya pembangunan dan perawatan kebun. Padahal senyatanya TERGUGAT lah yang memiliki hak atas areal perkebunan dimaksud sehingga seandainya benar kebakaran tersebut menghilangkan umur pakai lahan (*quod non*), maka TERGUGAT lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud. Ironisnya, disisi lain PENGUGAT pun menuntut agar TERGUGAT tidak menanam di lahan gambut yang terbakar dimaksud (butir 5 Petitum Gugatan). Tuntutan yang demikian selain tidak benar juga *sangat tidak pantas* untuk diajukan, hal mana mencitrakan PENGUGAT seolah hendak “merampas” apa yang justru menjadi hak TERGUGAT.

Berdasarkan uraian diatas maka tuntutan kerugian materiil yang diajukan PENGUGAT sebesar Rp. 136.864.142.800,- senyatanya tidak terbukti dan tidak logis, sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

39. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT melakukan pemulihan tanah gambut seluas 1.200 Ha dengan biaya sebesar Rp. 302.154.300.000,- sebagaimana butir 7.4 angka (5) Gugatan merupakan dalil tanpa dasar yang harus ditolak Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana kegiatan yang terkait penyuburan lahan beserta biaya pengangkutan dan penyebarannya merupakan hak dan kepentingan TERGUGAT terkait pelaksanaan kegiatan perkebunannya yang telah menerapkan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Sehingga PENGUGAT sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan



kepentingannya sendiri. Terlebih tidak ada fakta bahwa lahan TERGUGAT perlu dipulihkan dengan pemberian kompos.

Adapun biaya pemulihan yang dituntut PENGGUGAT dalam bentuk pemulihan pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon senyatanya telah dituntut sebagai ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT (vide butir 7.4 angka (1) huruf (f) dan (g) dan butir 7.4 angka (2) dan (3). Selain tuntutan tersebut tidak berdasar sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, patut dipertanyakan maksud PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo, apakah mau mencari keadilan atau memang hendak mencari keuntungan ekonomis semata? Bagaimana mungkin disatu sisi PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pemulihan dengan sejumlah biaya, namun disisi lain juga dituntut membayar sejumlah biaya yang sama kepada PENGGUGAT.

Jika kita ikuti alur berfikir dan maksud tuntutan PENGGUGAT, memang Gugatan a quo tak ubahnya “perampasan” sistematis yang tidak manusiawi dan pancasilais. Pertama, TERGUGAT dituntut untuk tidak memanfaatkan areal HGU-nya seluas 1200 Ha untuk kebun sawit (Petitum butir 5). Kedua, sangat absurd TERGUGAT dituntut untuk memulihkan dan menyuburkan tanah yang tidak boleh dimanfaatkan lagi (Petitum butir 6). Ketiga, TERGUGAT dituntut untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar keuntungan hasil panen sawit selama 15 tahun ditambah tuntutan lain yang mencapai 136.864.142.800,-. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga masih diinjak-injak pula. Terlebih hal ini dilakukan oleh Wakil Pemerintah terhadap warganya sendiri.

Sebagai gambaran, sesuai SK Dirjenbun No. 192/Kpts/RC.110/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 biaya pembangunan kebun kelapa sawit di Aceh (wilayah III) termasuk land clearing, staking, pupuk, bibit, pestisida, ongkos kerja, jalan produksi, saluran irigasi, hingga pemeliharaan tanaman adalah sebesar Rp. 52.252.000,-/Hektar. Adapun tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo sebesar Rp. 439.018.442.800,-, yang bila dibagi dengan 1.200 Hektar, maka tuntutan per Hektar sebesar Rp. 365.848.702,- atau “7 (tujuh) kali lebih besar” dari

Hal. 89 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



biaya pembangunan kebun sawit dari nol. Dari perhitungan mana jelas kiranya bilamana tuntutan PENGGUGAT dalam perkara aquo sangat fantastis, tidak logis dan mengada-ada.

Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada TERGUGAT yang sungguh merasa sangat terdzalimi dengan tindakan-tindakan PENGGUGAT. Dimana sebelum diajukannya gugatan perdata dengan nilai tuntutan yang sangat fantastis dan cukup untuk mempailitkan TERGUGAT, PENGGUGAT juga memaksakan penyidikan pidana lingkungan hidup kepada seluruh jajaran karyawan TERGUGAT dari level Direktur hingga Kepala Kebun yang saat ini menunggu disidangkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. Selain itu jauh sebelumnya PENGGUGAT mengupayakan pencabutan izin perkebunan TERGUGAT dengan mengatasnamakan issue Rawa Tripa yang digulirkan oleh LSM asing, yang kemudian ditolak oleh Gubernur Aceh selaku pihak penerbit dan pengendali izin di Rawa Tripa Aceh ;

40. Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan TERGUGAT di atas, maka terlihat jelas dimana tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tidaklah berdasar, mengada-ada, serta bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan kajian ilmiah, serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Sehingga sangatlah berdasar dan berkeadilan bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT ;

41. Bahwa HGU yang dimohonkan sita oleh PENGGUGAT tertulis di Kabupaten Aceh Barat Daya nyata-nyata telah salah obyek, karena HGU milik TERGUGAT berada di wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Lebih jauh tuntutan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT terhadap areal HGU TERGUGAT harus ditolak karena senyatanya TERGUGAT tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Demikian pula mengingat kedua HGU merupakan tempat kegiatan usaha dan TERGUGAT pun telah bermitra dengan masyarakat untuk membangun plasma, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk mengalihkan kedua areal HGU tersebut kepada pihak lain ;



42. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT tidak menanam di lahan seluas 1.200 Ha haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil posita yang menjelaskan alasan diajukannya petitum dimaksud. Selain itu senyatanya TERGUGAT telah memiliki alas hak yang sah berupa HGU dan izin-izin perkebunan termasuk izin lingkungan untuk mengusahakan seluruh areal HGU tersebut. Bahkan Tuntutan untuk membiarkan lahan yang terbakar menjadi semak belukar justru akan menimbulkan bahaya kebakaran karena semak belukar sangat rentan terhadap bahaya api/kebakaran. ;
43. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT membayar denda sebesar 6 % (enam persen) dari kerugian materiil per tahun sejak gugatan didaftarkan, hal tersebut merupakan tuntutan tanpa dasar hukum mengingat perkara a quo bukanlah perkara ingkar janji. Selain itu adanya tuntutan yang tidak masuk akal tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT dalam gugatan a quo tidak bertujuan mencari keadilan melainkan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomis semata ;
44. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana Gugatan a quo. Demikian halnya dengan permohonan putusan serta merta dalam perkara aquo sepatutnya dikesampingkan karena selain tidak didukung oleh uraian posita yang mendasari tuntutan, juga tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta ;
45. Bahwa Petitum mengenai Provisi yang diajukan PENGGUGAT senyatanya tidak didukung dan didasari oleh adanya Posita, sehingga sudah selayaknya tuntutan dalam Provisi dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Selain itu tuntutan agar TERGUGAT tidak mengusahakan areal HGU-nya seluas 1.200 Ha merupakan bentuk pengebirian hak TERGUGAT yang telah diperoleh secara sah menurut hukum. Demikian pula areal HGU TERGUGAT tersebut merupakan

Hal. 91 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



tempat kegiatan usaha dan sumber penggerak roda perusahaan sehingga tidak mungkin dialihkan kepada pihak lain, terlebih TERGUGAT telah bermitra dengan masyarakat sekitar untuk membangun kebun plasma.

F. Permohonan Pemeriksaan Setempat

Bahwa dikarenakan pembuktian dalam perkara a quo sangat terkait dengan fakta riil di lapangan menyangkut benar tidaknya tuduhan PENGGUGAT, maka untuk memperoleh kondisi obyektif mengenai fakta-fakta lapangan tersebut kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dalam perkara aquo (ex. Pasal 153 HIR Jo. Ps. 180 RBG). Sehingga diharapkan proses pemeriksaan perkara ini benar-benar obyektif dan dapat memberikan keadilan sejati bagi pencari keadilan.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 24 Maret 2014 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 April 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementrian Negara (Copy dari copy);
3. Bukti P – 3 : Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian serta susunan Organisasi, Tuhas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara (copy dari copy);
4. Bukti P – 4 : Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan No. 525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 (Copy dari copy);
5. Bukti P – 5 : Izin Usaha perkebunan Budidaya (selanjutnya disebut “Izin Usaha”) dari Gubernur Aceh pada tanggal 17 Maret 2013 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 (Copy dari copy);
6. Bukti P – 6 : Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan “UKP4” tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat (Copy dari copy);
7. Bukti P – 7 : UKP-PPP No. B-217/UKP-PPP/07/2012 perihal Dukungan Penegakan Hukum (Copy dari copy);
8. Bukti P – 8 : Data hotspot (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh (Print out dari satelit);
9. Bukti P – 9 : Surat Keterangan ahli Prof Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo,M.AGR (Sesuai dengan aslinya);

Hal. 93 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V05/2012 tanggal 1 Mei 2012 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2011 (Copy dari copy);
12. Bukti P – 12 : Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 16 Juni 2012 (Copy dari copy);
13. Bukti P – 13 : Data GPS. (Copy dari copy);
14. Bukti P – 14 : Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Foto N 03.82255° E 096.53326° (Print out Camera);
16. Bukti P – 16 : Foto N 03.82119° E 096.53356° (Print out Camera);
17. Bukti P – 17 : Foto (Print out Camera) ;
18. Bukti P – 18 : Foto (Print out Camera) ;
19. Bukti P – 19 : Foto N 03.82643° E 096.52272° (Print out Camera);
20. Bukti P – 20 : Foto N 03.82589° E 096.52280° (Print out Camera);
21. Bukti P – 21 : Foto (Print Out Camera);
22. Bukti P – 22 : Peta hotspot (Print Out Internet);
23. Bukti P – 23 : Foto Kanal (Print Out dari Camera);
24. Bukti P – 24 : Foto Udata (Print Out dari Camera);
25. Bukti P – 25 : Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, SH.LLM (Copy dari buku);
26. Bukti P – 26 : Surat keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Copy dari copy);
27. Bukti P – 27 : Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 (Print Out Internet);
28. Bukti P – 28 : Lampiran II Butir 3.3 – Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Copy dari copy);
29. Bukti P – 29 : Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei 2012 (Copy dari copy);
30. Bukti P – 30 : Foto (Print Out Camera);
31. Bukti P – 31 : Putusan Mandalawangi No. 1794K/Pdt/2004 (Copy dari copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 32 : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Copy dari copy);
33. Bukti P – 33 : Peta Kerusakan (Sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P – 34 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Sesuai dengan aslinya);
35. Bukti PT-1 : Surat Keterangan Ahli Dr.Ir. Basuki Wasis,M.Si (Sesuai dengan aslinya);
36. Bukti PT-2 : Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran Lahan di Areal Perkebunan Kelawa Sawit PT. Surya Panen Subur (Sesuai dengan aslinya);
37. Bukti PT-3 : Lokasi koordinasi GPS tempat Pengambilan Sampel di Lahan PT. Surya Panen Subur 2 (Sesuai dengan aslinya).
38. PT-4a : CD yang berisi Softcopy 2 (dua) fele video kebakaran Hutan di Lahan PT. Surya Panen Subur (Copy);
39. Bukti PT-4b: Rencana pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Surya Panen Subur 2 (Copy dari copy) ;
40. Bukti PT-5 : Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Copy dari copy) ;
41. Bukti PT-6 : Surat penunjukan Ahli dari Menteri Lingkungan Hidup, No. SPA-01/MENLH/HK/04/2012 (Copy dari copy) ;
42. Bukti PT-7 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan /atau lahan (Copy dari copy) ;
43. Bukti PT-8 : Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Copy dari copy) ;
44. Bukti PT-9 : Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Copy dari copy);
45. Bukti PT-10: Peraturan Menteri Kehutanan No.P-12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Copy dari copy);

Hal. 95 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bukti PT-11: Surat Keterangan saksi Ahli Perusakan Lingkungan melalui pembakaran lahan di PT. Surya panen Subur (Copy dari copy);
47. Bukti PT-12: Tabel Lampiran 1 Pengambilan Sampel untuk pembuktian kerusakan lingkungan PT. Surya Panen Subur (Copy dari copy) ;
48. Bukti PT-13: Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB (Copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu FERWIZA dan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHAJO, M.AGR dan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M, Si setelah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FERWIZA :

- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu peristiwa kebakaran terjadi sekitar tanggal 24 Maret 2012 saksi ditelepon oleh seorang warga di Tripa yaitu Sdr. Suratman yang memberitahukan bahwa Tripa terbakar dimana disitu ada lahan PT. Kalista Alam dan Lahan PT SPS2 yang katanya sudah terbakar sehari-hari, lalu saksi lapor pimpinan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan Badan Pemerintah daerah di Aceh ;
- Bahwa saksi ke lokasi kebakaran pada tanggal 26 Maret 2012, disitu saksi bertemu dengan pak Suratman yang kemudian saksi dibawa ke titik api dan disitu banyak asap, selanjutnya pada hari kedua tanggal 27 Maret 2012 saksi turun ke lapangan tempat lokasi kebakaran lalu saksi ambil titik ordinat kebakaran kemudian saksi SMS ke Staf JES dan ke Pilot Susi Air ;
- Bahwa titik ordinat itu dikirim ke Pilot Susi Air yang pada sore harinya saksi naik Pesawat dari Meulaboh ke Medan lalu Pilot mengatakan "Ini titik kordinat yang tadi di SMS dan waktu itu kita berada diatas kebakaran yang sangat besar dan banyak asap yang masih ada apinya" ;
- Bahwa dari dalam Pesawat saksi melihat dan tertangkap di kamera dilokasi terlihat seseorang dengan celana biru dan tidak memakai baju/



kaos tapi mukanya / wajahnya tidak terlihat jelas, terlihat api pada tegakan pohon, tumpukan – tumpukan dan rumput – rumput yang sudah terbakar dibatasi kanal – kanal;

- Bahwa saksi tidak mengelilingi lokasi kebakaran namun lebih melewati konsesi SPS2 dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 40 Menit dan saksi melihat kebakaran dan berasap tapi saksi tidak mendekati titik api ;
- Bahwa pada saat saksi mengelilingi lokasi kebakaran saksi melihat ada tegakan – tegakan yang terbakar dan ada asap keluar dari tanah ;
- Bahwa dilokasi kebakaran tidak ada Pohon Kelapa Sawit tetapi adanya pohon lain yang terbakar ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 saksi tidak melihat ada masyarakat yang memadamkan lokasi kebakaran tetapi hanya ada penjaga di Pos dan para pekerja di barak dan disekitarnya tidak ada pemadam kebakaran tetapi yang ada Beko (alat berat) ;
- Bahwa saksi mendapatkan titik koordinat, karena saksi membawa IPAD yang ada petanya;
- Bahwa dititik Koordinat yang saksi lewati yang merupakan lokasi Tergugat, tidak ada Kelapa Sawit yang terbakar dan apabila dilihat dari udara tidak ada tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa di lokasi kebakaran saksi tidak melihat ada Menara Pengawas tetapi ketika dilakukan penyidikan sekitar bulan Juni 2012 baru ada Menara Pengawas dan mobil Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh kebakaran itu dimulai tanggal 19 Maret 2012 dan ketika saksi berkunjung ke lokasi justru kebakaran masih besar ;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2012 ada gambut yang terbakar tetapi lokasi kebakarannya tidak rata / blok -blok ;
- Bahwa saksi mendokumentasikan photo dan Video kebakaran itu yang sudah saksi serahkan kepada Kementrian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa lokasi kebakaran itu yang dikelola oleh PT. Surya Permanen ;
- Bahwa saksi tidak mengukur luas kebakaran tetapi kalau dilihat dari udara bisa mencapai 1000 hektar ;

Hal. 97 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, lokasi kebakaran dahulu arealnya hutan yang disitu ada tumpukan batangan pohon yang berserakan yang tidak diambil dan ada yang sudah dipotong juga ada yang masih berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu yang ada di lokasi kebakaran tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di LSM HAKA (Hutan Alam dan lingkungan Aceh);
- Bahwa saksi bekerja di Bepekel sejak bulan April 2011 s/d 2012 dimana lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang – undang No. 11 Tahun 2006 (UU Pemerintahan Aceh) Pasal 150 disebutkan Pemerintah memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola ekosisten Leuser untuk fungsi perlindungan, penjagaan, konservasi dan pemanfaatan secara lestari, dimana Gubernur dan Bepekal ini merupakan badan pemerintahan Aceh ;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di Bepekal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bepekel dan sekarang bekerja di LSM;
- Bahwa saat itu Pak Suratman menjelaskan ada 3 (tiga) titik kebakaran yaitu di wilayahnya PT. Dua Perkasa Lestari, PT Calista Alam dan Konsesi PT SPS DUA;
- Bahwa saksi tidak menelusuri konsesi SPS secara menyeluruh karena SPS konsesinya kurang lebih 12 ribu meter persegi, tidak mungkin saksi menelusuri secara keseluruhan tapi saksi hanya melewati jalannya saja;
- Bahwa saksi tidak memeriksa semua areal lokasi kebakaran ;
- Bahwa areal yang terbakar tidak ada tanaman kelapa sawit dan walaupun ada tanaman kelapa sawit pohonnya juga masih kecil dan kelihatannya juga baru ditanam ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Pilot untuk terbang diatas titik koordinat lahan kebakaran, saksi hanya memberikan titik koordinat itu kepada Sdr.GRAHAM yang selanjutnya dia berkomunikasi dengan pilot dan ketika itu Pilot menyebutkan “ini lho koordinat yang tadi disebutkan” dan memang pesawat itu terbang melewati konsesi dari koordinat yang dimaksud apakah itu memang rutenya atau pesawat dibelokkan saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pesawat yang saksi gunakan terbang agak rendah dan kita bisa melihat keadaan dibawah kalau misalnya ada mobil atau orang berjalan bisa terlihat dengan jelas;
- Bahwa saksi kenal dengan CARLOS WILLIS, dia sebagai ahli Video Grafi yang selanjutnya dia membawa kamera Video dan saksi membawa kamera photo;
- Bahwa saksi masuk ke lahan SPS bersama dengan Pak Suratman tetapi ketika saksi terbang di pesawat disitu baru ada CARLOS WILLIS;
- Bahwa CARLOS WILLIS adalah orang asing dan dia bukan anggota LSM yang sedang liburan di Indonesia ;
- Bahwa pada waktu bekerja di Bebekel tugas saksi sebagai staf Humas;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Sofindo, tetapi kelihatannya Perusahaan Kebun Kelapa Sawit dan itu perusahaan dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengabari Sdr. GRAHAM karena dia salah seorang dari JHS tapi singkatan apa saksi tidak tahu dan dia yang mendapat informasi dari Pilot Susi Air mengenai kebakaran di areal Tripa ;
- Bahwa Sdr. Graham kemungkinan anggota LSM dari Yayasan Ekosistem Lestari dan sudah berapa lama dia di yayasan itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa Yayasan Ekosistem Lestari (PANDEPO) memiliki program untuk menyelamatkan seandainya ada orang hutan yang terperangkap dan mereka bersama – sama dengan dinas untuk menyelamatkan orang hutan untuk merelokasi orang hutan ;
- Bahwa tempat tinggal Sdr. GRAHAM pastinya saksi tidak tahu tetapi waktu itu dia berada di Medan sedangkan CARLOS WILLIS tidak tinggal di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu yayasan Ekosistem Lestari maupun Pandepo mempunyai program memperbaiki konservasi di dalam Tripa;
- Bahwa pada saat ada lahan kebakaran saksi tidak menghubungi aparat pemadam kebakaran;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi bahwa tumpukan itu adalah bahan-bahan organik bekas – bekas kayu yang sudah ditebang yang ditumpuk membentuk satu garis memanjang dan disitu ada terbakar api ;

Hal. 99 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, disamping tumpukan ada sebagian tanaman sawit yang saat itu sekitar bulan Mei saksi melihat tanaman sawit yang masih sangat kecil kurang dari sepinggang saksi yang kelihatannya tanaman hangus dengan warna kecoklatan;
- Bahwa pada waktu di lapangan saksi tidak menemui pimpinan PT. SPS;
- Bahwa saksi menyerahkan hasil photo dan rekaman video gambar kepada Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa terkait dengan penyidikan saksi diberitahu kalau penyidikan itu terkait dengan perkara PT. SPS2 ;
- Bahwa benar, saksi membawa GPS dan sekaligus membuat catatan yang faktanya sama dengan lahan yang terbakar pada waktu kebakaran bulan Mei 2012 ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan ada staf dari Polda, Penyidik didampingi beberapa staf PT. SPS2 dan Prof. Bambang ;
- Bahwa saksi tidak menghitung titik api tetapi ada beberapa titik api namun ketika dititik koordinat berkoordinasi dengan ahli GPS bahwa saksi berada di konsesi lokasi SPS2;
- Bahwa atas keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. Ahli Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M, AGR :

- Bahwa ahli mengenal Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa terjadinya akibat kebakaran adalah proses kebakaran secara kimia dan fisika kemudian energy yang tersimpan dalam bio masa itu dilepaskan pada saat bahan – bahan seperti daun, rumput,kayu dsb berkombinasi dengan oksigen untuk karbondioksida atau CO₂ air dan sejumlah Subtansi dengan kata lain bahwa reaksi kebakaran yang dibawah merupakan kebalikan dari reaksi photocentesis, dimana kalau reaksi photocentesis yang dibawah CO₂ yang ada di Asmofer dimanfaatkan melalui proses photocentesis dengan bantuan air dan energy Matahari maka akan menghasilkan energy simpanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pembakaran produk yang didepan ini merupakan hasil photocentesis maka itulah yang dibakar menjadi reaksi kebakaran yang akan menghasilkan panas sehingga untuk terjadinya kebakaran harus ada 3 (tiga) komponen yaitu 1. Harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. 2. Panas yang cukup untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga titik penyalan. 3. Harus terdapat cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran agar tetap berjalan ;
- Bahwa dalam proses pembakaran harus ada sumber penyulutan dan penyulutan ini bisa karena alam dan juga bisa dilakukan oleh manusia ;
- Bahwa kebakaran yang terjadi dari alam bisa disebabkan dari petir yang disertai dengan hujan sehingga gugur sedangkan kebakaran yang disebabkan letusan gunung merapi dan tidak mungkin kebakaran yang disebabkan dari gesekan kayu karena di lapangan kayu adalah benda mati sehingga kalau digerakkan harus ada seseorang untuk menyampaikan sampai kepada temperatur penyalan ;
- Bahwa Pengaruh terik sinar matahari hanya untuk memicu mempercepat peluang terjadinya kebakaran dan disini ada 3 (tiga) faktor dan terjadinya sumber kebakaran disebabkan 99,9% diyakini sengaja dibakar dan proses kebakaran ini ada proses pra penyalan yang harus dilalui sampai terjadi ke temperatur kalau ada sumber penyulutan barulah terjadi penyalan dan kemudian tidak jalan terus tetapi ada tahapan dimana energi berkurang dan dia itu akan berfungsi membara saja dan karena energinya berkurang dan memijar yang pada akhirnya tanpa nyala ;
- Bahwa kebakaran gambut ada yang disebut yang memang kebakaran terjadi di gambut dan ketika gambut dalam keadaan jenuh air maka si api tidak turun ke permukaan tetapi karena adanya kanal maka waterfibble akan turun sehingga diatasnya akan sensitive terjadi kebakaran dan kebakaran di gambut terjadi karena bisa disebabkan karena PH nya rendah sehingga dalam hal ini Pemerintah melarang karena implikasinya emisi yang hasil dilakukan itulah yang sungguh berbahaya karena emisi dari kebakaran gambut sesungguhnya itu 2 (dua) kali dari kebakaran dari tanah general dan bahkan issu sekarang ini hampir sebagian besar emisi itu berasal dari pipa (hasil penelitian dari Bappenas) dan yang terpenting

Hal. 101 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagaimana menyelamatkan areal ini dari ancaman kebakaran sehingga Pemerintah menerapkan apa yang disebut dengan penyiapan lahan tanpa bakar ;

- Bahwa api mempunyai beberapa bagian yaitu ada kepala, ekor, sisi dan kiri kanannya, api ini bisa bergerak bebas bisa ke kiri dan kekanan tetapi dia juga bisa diatur dengan cara pengaturan di lapangan yaitu dengan cara menata bahan bakar di lapangan api itu bisa membakar sehingga itulah yang kita lihat di lapangan, api itu banyak terjadi pada lokasi yang diperuntukan kepada clearing kalau apinya normal tidak maka akan beredar kemana –mana;
- Bahwa segitiga api ada beberapa hal yang salah satunya adalah dari bahan bakar ada 7 (tujuh) type bahan bakar bisa berupa tegakan, semak, lumut dan kemudian limbah penebangan ;
- Bahwa dalam gambar terlihat dengan jelas bagaimana mungkin dengan kondisi ini kebakaran disebabkan karena gesekan padahal ini merupakan benda mati maka disinilah menjadi pertanyaan mengapa bisa timbul nyala api disini jawabannya adalah kebakaran itu terjadi karena disebabkan oleh manusia ;
- Bahwa bisa ahli jelaskan bahwa bagaimana mungkin bahan bakar yang mati ini bisa jalan sendiri maka otomatis harus ada yang gesek, jadi ritme antara 1 menit berapa kali gesekan dan ini harus ada penyulut sehingga tidak mungkin mereka jalan sendiri dan mengenai sinar Matahari sudah kita teliti sampai kepada penggunaan puntung rokok faktanya itu tidak menjadi sumber penyebab terjadi kebakaran, jadi harus ada penyulut sehingga tidak mungkin bisa terbakar sendiri;
- Bahwa sebagaimana gambar yang terlihat tampak terjadinya kebakaran yaitu melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer mengeluarkan asap yang berlebihan yang mengganggu kesehatan manusia flora dan fauna bisa merusak lapisan gambut yang tidak dapat pulih kembali dan selain itu mengganggu kewibawaan Pemerintah ;
- Bahwa kebakaran lahan bisa terdeteksi melalui satelit, jadi yang terdeteksi melalui satelit adalah peningkatan suhu permukaan antara 7 derajat celsius sampai dengan 42 derajat celsius ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu hasil terditeksi adalah titik panas yang kita sebut dengan hotspot, titik panas tidak sama dengan titik api dan hotspot adalah hanya Tool alat yang menjadi petunjuk buat kita untuk memastikan apakah itu titik panas atau titik api dan suatu titik panas bertanda telah terjadi peningkatan dari biasanya berdasarkan informasi satelit ;
- Bahwa dari hotspot modis tahun 2009 diketahui ada titik panas dari Perusahaan ini kemudian bulan April Mei, Juni selanjutnya pada bulan Juni 2011 ada 8 titik serta bulan Agustus 2011 pada tahun 2012 ada 8 titik sementara sebelum pada bulan Januari ada 5 titik ;
- Bahwa dampak kebakaran lahan gambut yang negative yang pertama adalah melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer, ini bisa dihitung CO₂, kemudian dalam keadaan tertentu bisa menyebabkan dampak yang mengganggu kesehatan manusia, flora dan fauna ;
- Bahwa cara menghitung emisi gas rumah kaca yaitu dengan formula M adalah (masanya) dari luasnya berapa kemudian berapa emisi kebakarannya yang selanjutnya dikalikan lalu kita menghitung karbonnya dsb ;
- Bahwa dengan melihat terjadinya kebakaran itu maka ketika kita menghitung kerugian adalah dengan melihat kerusakan ekologis dengan gambut itu dan menurut Kepres dan beberapa aturan tata ruang lain maka dibatasi dengan kedalaman 3 meter karena setelah 3 M harus dikonservasi hal ini dikarenakan fungsi gambut menyimpan air sehingga dalam perhitungan kerugian kita mengasumsikan bahwa ketika gambut itu dirusak maka kualitas penyimpanan air berkurang ;
- Bahwa untuk kasus kebakaran di Indonesia tidak ada lahan yang terbakar dengan sendirinya tetapi dibakar karena disebabkan ada yang membakar;
- Bahwa benar, ahli pernah datang ke lokasi SPS di tempat kebakaran karena diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan verifikasi tentang indikasi terjadinya kebakaran, pada tanggal 3,4,16 Mei ahli turun ke lapangan untuk memastikan ada tidaknya kebakaran ;

Hal. 103 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ahli dengan penyidik datang ke lokasi yang selanjutnya Penyidik mengambil sample ;
- Bahwa apabila tidak ada intervensi manusia mengupayakan pemadaman maka padamnya api itu bisa memakan waktu 1 (satu) bulan lebih,
- Bahwa karena Tergugat bentuknya korporasi ketika dia menandatangani izin di UBB maka dia tunduk dengan aturan main dan juga dengan menggunakan Permentan No. 26 Tahun 2007 bahwa yang bersangkutan melindungi arealnya dari ancaman bahaya kebakaran artinya bahwa ketika menyusun RPL (rencana pengelola lingkungan) maka dia wajib untuk mengantisipasi terjadi kebakaran tetapi kata – kata itu tidak ditemukan didalam SPS dimana didalam lahan yang sekian hektar harus ada menaranya, monipiler dilengkapi dengan patroli kalau semua sarana prasarana disediakan maka upaya atau antisipasi kebakaran bisa dilakukan meskipun tidak maksimal dan kebakaran ini terjadi pada 1200 hektar dan ini frekwensi yang besar ;
- Bahwa ketika ahli di lokasi lahan kebakaran semua kita photo untuk memastikan seperti apa kondisi di lapangan, di lokasi kita temukan ada menara tetapi sesuai informasi dari seseorang menara tersebut didirikan sekitar bulan April karena kebakaran sekitar bulan Maret ;
- Bahwa dalam melakukan peninjauan di lapangan di lokasi SPS2 dan karena lahannya cukup luas maka tugas kita bagi 2 (dua) yaitu ahli dengan sdr. Wasis dan dengan melihat peta yang ada sdr. Dr. Wasis menelusuri dari titik awal sampai ujung dimana batas dari SPS, karena untuk memastikan sampling untuk dilakukan sampel ;
- Bahwa benar, areal yang diperiksa khusus di lokasi kebakaran;
- Bahwa untuk menentukan jumlah Menara dalam areal perkebunan yang luas ada petunjuknya sebagaimana PP No. 4 Tahun 2001 yang mengatur bahwa sarana dan prasarana pencegahan jika terjadi kebakaran meliputi antara lain 1. sistim deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan atau lahan 2. Alat pencegahan hutan atau lahan 3. Prosedur operasi standar untuk mencegah terjadinya Kebakaran hutan atau lahan 5. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah menanggulangi kebakaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab Perusahaan wajib mendirikan menyediakan fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti Menara, Pengamat api dan perlengkapan pendukung misalnya kompas, teropong dan GPS dan untuk menentukan suatu Menara ada aturannya namun ahli lupa aturannya;
- Bahwa benar, SPS tidak tunduk pada aturan Menteri Kehutanan ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-9 dapat di jelaskan bahwa itu merupakan sample yang kita ambil di lapangan yang selanjutnya kita analisis di Laboratorium IPB yang kemudian dibuat berita acara oleh Penyidik Kehutanan ;
- Bahwa ketika ahli ke lapangan ditemukan ada kelapa sawit yang terbakar selain itu kita temukan ada kelapa sawit yang baru ditanam sehingga kita melakukan penelitian dan setelah diteliti di Laboratorium ternyata benar tanaman itu baru ditanam karena daun yang masih segar dengan yang terbakar sangat berbeda sekali ;
- Bahwa yang dimaksud dengan deteksi dini dapat dilihat dalam Pasal 6 Permen Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 adalah tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan dilakukan a. Peringatan dini b. Deteksi dini c. Pengamatan lapangan
- Bahwa peringatan dini adalan warning sistem ini dengan menggunakan deteksi bahaya kebakaran dengan bantuan (BMAG) dan hostpot ;
- Bahwa hotspot tersebut merupakan alat / tool untuk memastikan peningkatan suhu, maka digunakan hostpot dan apakah ada titik api atau bukan maka diperlukan verifikasi yang biasa disebut ground check dan pengamatan di lapangan, menyimak kondisi performance di lapangan;
- Bahwa ketika di lapangan ahli melihat tanaman bekas terbakar dan ada abu yang tersisa ;
- Bahwa hostpot di gunakan untuk di lapangan guna memastikan ada titik panas atau titik api yang kemudian kita cocokkan dengan hostpot yang ternyata benar di lokasi lahan SPS telah terjadi kebakaran ;

Hal. 105 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) titik itu adalah kebakaran yang terjadi pada bulan Maret 2012 saja tetapi sampai 19 s/d 27 Maret 2012 namun sebelum bulan Maret 2012 telah terjadi kebakaran ;
- Bahwa untuk kebakaran bukan Juni 2012 ahli tidak melakukan ground checking tetapi hanya kebakaran bulan Maret 2012 saja;
- Bahwa selama aktivitas tidak dirubah dilapangan maka selama itu juga bisa dilakukan ground check ;
- Bahwa benar, Modis Nasa biasa digunakan oleh beberapa instansi Pemerintahan di Indonesia dan ahli tidak menggunakan Noa ;
- Bahwa ahli menghitung luasan kebakaran sampai sebelum hadir disitu berarti hanya di tahun 2012 saja yaitu ada 1200 hektar sehingga tahun sebelumnya yang terjadi belum bisa di hitung, meskipun sesungguhnya luasan kerusakan itu lebih besar dari tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan data hotspot modis tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Nasa bahwa telah diketahui 5 (lima) titik panas terdeteksi pada tanggal 2 Januari 2012, kemudian ada 8 (delapan) titik panas yaitu tanggal 19 Maret 2012 ada 1 titik, tanggal 20 Maret 2012 ada 3 (tiga) titik, tanggal 21 Maret 2012 ada 2 (dua), tanggal 20 Maret 2012 ada 20 (dua puluh) titik ;
- Bahwa ketika datang ke lahan tanaman kelapa sawit sudah rebah dan tingginya kurang lebih 1 meter karena sudah terbakar dan tanaman dikatakan sakit atau tidak sakit, dilapangan banyak kita lihat dari segi performance banyak tanaman kepala sawit yang rusak dan kualitasnya sangat jelek ;
- Bahwa tanaman terkena penyakit bisa saja terkena gangguan hama ;
- Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penggunaan pupuk maka harus dilakukan Laboratorium terlebih dahulu betul tidak telah dilakukan pemupukan;
- Bahwa gambut permukaan tidak merata dan untuk menghitung tidak mungkin 1200 Hektar dihitung satu persatu maka kita gunakan sampling yang dapat dipertanggung jawabkan dan sampling ini yang mewakili penghitungan kedalaman dan 6 (enam) titik mewakili perhitungan untuk 1200 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan Erosi karena ketika lapisan permukaan yang tadinya tidak terbakar tertutup oleh partikel itu maka proses penetrasi air kebawah akan terhalang maka dengan itu terjadilah yang biasa disebut bleaching atau pencucian suruhara ;
- Bahwa ahli bukan ahli ekonomi tetapi sesuai Peraturan Menteri yang didasarkan hasil penelitian oleh Tim ahli maka kerugian itu bisa dihitung dengan mudah dan selain itu didalam Tim ada ahli ekonominya ;
- Bahwa benar untuk menghitung sekian milyar dibutuhkan orang yang memahami masalah ekonomi ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan ketika pembakaran terjadi maka emisi dilepaskan, hal ini disebabkan ada bahan bakar disitu dan bahan bakar tadi sudah kita sebutkan yang didalamnya bahan kimia perlu kita jelaskan bahwa sebagaimana penelitian Bappenas Tahun 2009 50% emisi rumah kaca berasal dari kebakaran dan Kelapa Sawit yang mampu meresap sekitar 200 ton CO₂ tetapi ketika dia menebang hutan alam yang menangkap 300 ton CO₂ itu berkurang 200 ;
- Bahwa ketika dilapangan ahli tidak melihat pemadam kebakaran milik PT. SPS dan juga tidak melihat peralatan seperti pompa dan lain – lainnya ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-13 digunakan teori Sailer and Crutzen 1980 dengan rumus $M=A \times B \times E$, teori yang digunakan berbeda dengan artikel yang menjadi rujukan, pertama kita menghitung massa. Massa adalah perkalian antara areal yang terbakar (a) dan Biomassa (b) Baru kemudian dikalikan dengan E yaitu perbandingan antara bahan bakar yang terbakar dan tidak yang terbakar berapa karbonnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ini langsung menghitung karbon, karbonnya itu adalah ini persamaannya. Dalam penghitungan itu dibagi 2. Satu adalah hutan tropis dan yang kedua adalah di lahan gambut.
- Bahwa dalam kasus ini adalah lahan gambut maka persamaan yang digunakan adalah yang untuk di lahan gambut dan fakta ini adalah ketika bahan bakar itu sudah bekerja dilapangan maka kemudian pembakaran dilakukan ;
- Bahwa dengan adanya covercrop maka dia akan menjaga kelembaban dan selain itu juga untuk menahan laju terik matahari juga meningkatkan nitrogen;

Hal. 107 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak tahu pembukaan lahan di SPS menggunakan kontraktor karena bukan urusan ahli ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-22 mengenai peta titik api sumbernya dari titik panas (hotspot) dengan menggunakan alat MODIS TERA KOA (NASA) ;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-11 kesimpulan ahli PT. SPS telah melakukan upaya pemadaman selama 6 (enam) hari ;
- Bahwa benar, kami mengenal bukti – bukti ilmiah yang didapat atau kita temukan di lapangan seperti bahan bakar, arang, gambut, bukti elektronik dan ini merupakan salah satu bukti yang mengungkap seperti apa yang terjadi di lapangan ;
- Bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam hukum lingkungan hidup dan itulah untuk mendukung proses pembuktian di lapangan maka tanpa bukti itu kita kesulitan untuk mengungkapkan fakta di lapangan ;
- Bahwa benar hasil pantauan satelit bisa dijadikan alat bukti ilmiah ;
- Bahwa selain itu bukti seperti hasil analisa laboratorium yang dituangkan dalam laporan surat keterangan ahli dan hasil analisa laboratorium dapat ahli sampaikan ketika terjadi di lapangan kita temukan misalnya ada covercrop yang tumbuh diatas maka pertanyaannya adalah ada apa covercrop disitu dan sejak kapan berada disitu, itu untuk menunjukkan kapan proses penanaman itu dilakukan ;
- Bahwa dari hasil temuan di lapangan kita temukan ada bahan bakar yang bekas terbakar, ada gambut yang terbakar, kita temukan kelapa sawit yang bekas terbakar dan ini dapat disimpulkan telah terjadi sesuatu yaitu kebakaran secara sengaja dan bisa pembiaran terjadinya kebakaran ;
- Bahwa kalau dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan tidak mungkin lahan itu terbakar dengan sendirinya tetapi yang jelas dibakar ;
- Bahwa didalam hukum lingkungan hal – hal yang dapat dituntut ada 2 hal yaitu 1. Pencemaran dan 2. Kerusakan lingkungan maka inilah sebagai dasar standar ;
- Bahwa yang diminta dan dapat dituntut selain mengembalikan fungsinya bisa juga diminta pertanggung jawaban lainnya yang belum terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka wajib menyediakan sarana prasarana kebakaran tetapi ternyata dilapangan kita tidak temukan ;

- Bahwa kalau menurut ahli mana dulu yang berperan disitu misalnya karena ini terjadi pembakaran menimbulkan pencemaran dan kerusakan hutan maka harus dipulihkan terlebih dahulu ;
- Bahwa area lahannya berbeda karena area ini bukan arealnya kehutanan tetapi dia adalah area penggunaan lain dan walaupun dia akan melakukan observasi mana – mana yang harus dikerjakan atau diolah dan dari situlah maka dari awal melibatkan sector yang lain ;
- Bahwa Negara berhak menentukan besar kecilnya tuntutan ganti rugi maka salah satu yang digunakan sebagai tool itu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 ;
- Bahwa dokumen AMDAL maupun RKPL sudah ada pertama pengelola harus melindungi areal itu dari ancaman kerusakan seperti kebakaran atau dampak lain maka dari itu kemudian ketika pengelola lahan membangun sara prasarana dan aturan main yang harus dilaksanakan maka harus dipenuhi dulu maka ini perlu dilakukan analisis yaitu kalau arealnya gambut maka hanya kurang dari 3 (tiga) meter yang dibuka sesuai Kepres No. 32 Tahun 1990 dan UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 mengharamkan membuka lahan dari 3 (tiga) meter karena itu adalah termasuk dikawasan Observasi ;
- Bahwa apabila terjadi kebakaran / kerusakan dilokasi maka pengelola lahan mutlak bertanggung jawab ;
- Bahwa benar di lokasi kebakaran lahan SPS dilakukan oleh manusia dan bukan karena alam ;
- Bahwa benar, PT.SPS berbatasan dengan Perusahaan lain ;
- Bahwa benar, kebakaran itu bukan efek dari Perusahaan lain dan dalam menyimpulkan itu ahli menggunakan alat berupa Tool untuk memastikan dimana titik api sehingga terjadi tanggal 27 Maret lokasinya dimana saja, pada saat itu lokasi disebelah dimana, kemudian hari berikutnya dimana api itu berada maka dari situ kemudian kita bisa memprediksi apakah areal itu terbakar dari dalam atau dari luar areal, itupun kita memperhitungkan yang salah satunya dibantu dengan ground check ;

Hal. 109 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu kita dapat lihat di Peta meskipun jaraknya sekian centi tetapi kalau 1 (satu) centi mewakili 10 (sepuluh) Km itu berarti jaraknya 5 (lima) Km, sehingga dengan demikian kebakaran itu bukan dari efek dari Perusahaan lain ;
- Bahwa benar, wilayah yang dikuasai oleh Perusahaan SPS termasuk wilayah kawasan Ekosistem Leuser ;
- Bahwa terhadap kawasan ekosistem Leuser diperbolehkan untuk perkebunan kelapa sawit tetapi karena itu kawasan ekosistem yang harus lestari maka wajib dijaga kelestariannya karena ada aturan mainnya ;
- Bahwa ahli datang ke lokasi sekitar 3 (tiga) hari yaitu tanggal 3 Mei, 4 Mei 2012 dilanjutkan tanggal 16 Juni 2012 dimana kami bagi tugas ahli meneliti kebakaran sedangkan Dr. Wisis menelusuri wilayah lokasi sekitar 1200 hektar sampai berapa jauh kerusakannya dan itu sampai mendekati pantai ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 maka itu masuk kepada Pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan selain itu juga masuk ke dalam Undang – undang No. 39 Tahun 2009 ;
- Bahwa pembukaan lahan ada beberapa motif dan selain itu juga mencari keuntungan dimana membuka lahan itu lebih hemat sekian kali lipat dari dia membuka lahan tanpa dengan bakar karena per hektar kalau tanpa bakar bisa menghabiskan biaya sekitar Rp.40 juta s/d 50 juta tetapi kalau dibakar hanya kisaran Rp. 2 juta s/d 3 juta per hektar dan selain itu bisa dimungkinkan untuk membersihkan adanya tanaman yang sakit karena serangan tikus dan pembakaran itu salah satu cara untuk melenyapkan ;
- Bahwa dari hasil rekonstruksi dengan data hotspot sejak tahun 2009 titik api sudah terdeteksi di lokasi tersebut namun setelah kita melakukan pengecekan terhadap dokumen Perusahaan ternyata tidak ada pernyataan untuk tidak bersedia dicabut izinnya tetapi dalam dokumen RKL dan RUPL ada tercantum surat pernyataan yang apabila kami tidak melakukan kegiatan sesuai RKL sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut maka kami bersedia menghentikan kegiatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi kewajiban ketentuan yang berlaku, dimana surat tersebut dibuat pada tahun 2009 ;

- Bahwa dengan adanya kasus atau kejadian ini membuat pertanyaan besar dalam rangka pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karena dampak dari kebakaran ini selain merusak gambut juga merusak emisi gas rumah kaca yaitu berupa asap dan lain sebagainya ;
- Bahwa selain itu korporasi tahu akan terjadi kebakaran tetapi tidak ada upaya untuk menanggulangi kebakaran yang akibatnya akan merendahkan martabat bangsa, apabila kebakaran dilakukan dikawasan ekosistem leuser dan dampaknya sangat merugikan ;
- Benar ketika ahli melakukan verifikasi di lapangan menemukan parit cacing atau kanal kecil sodetan di dalam kapling yang gunanya untuk mempercepat proses pengeringan dan sesuai ketentuan yang berlaku parit semacam ini dilarang sehingga kalau itu terjadi maka proses pengeringan makin cepat sehingga areal itu menjadi sensitive dari bahaya kebakaran ;
- Bahwa ketentuan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Pasal 6 dapat ahli bacakan bahwa penghitungan ganti kerugian yang harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria a.) memiliki sertifikat kompetensi dan atau telah melakukan penelitian ilmiah dan atau berpengalaman dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan atau evaluasi ekonomi lingkungan hidup. b) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ahli yang melakukan penghitungan kerugian harus berdasarkan rujukan Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota ;
- Benar dalam perkara Aquo ahli telah melakukan perhitungan ganti rugi sesuai dengan Permen yang ada dan ahli dalam melakukan perhitungan kerugian telah mendapat Surat Keputusan dari Menteri terkait ;
- Benar ketika ahli menyusun atau membuat laporan sudah barang tentu dasarnya disesuaikan dengan faktor cuaca yang terjadi pada saat itu ;
- Bahwa faktor cuaca saat itu memang panas sehingga merangsang proses pembakaran karena bahan bakar menjadi sensiatif apalagi dibantu dengan kanal parit cacing ;

Hal. 111 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa agar pengendalian api bisa timbul juga dugaan bahwa seolah – olah api terkendali, maka Perusahaan harus dilengkapi dengan sarana prasarana mengenai kebakaran hutan, karena itu bagian dari sistem yang tidak pernah dipisahkan. Kedua membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan tunjukkan komitmen memang pecinta lingkungan dan ingin menyelamatkan area dari kerusakan ;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

1. Saksi Ahli Dr.Ir. BASUKI WASIS,Msi :

- Bahwa lahan gambut itu adalah tanah bahan organik yang ter-endap dari proses penggenangan dimana biasanya gambut itu terbentuk di hutan rawa, hutan rawa itu daunnya menggugurkan, karena disitu ada air maka dia tidak terjadi mineralisasi dan mengendap disitu, dan gambut di Indonesia ini terbentuk kurang lebih 4000-6000 tahun yang lalu, jadi gambut ini terbentuk akibat daun, ranting, pohon dan sebagainya itu terendam di dalam air tadi dan tidak terjadi mineralisasi sehingga terbentuklah gambut itu, jadi gambut itu terbentuk cukup lama;
- Bahwa gambut itu sendiri sebagai media tumbuh dari hutan rawa gambut itu sendiri, jadi dia menyerap CO2 dari udara, dari proses fotosintesis, kemudian jatuh di rawa tadi, dan tertimbun menjadi tanah. Jadi pertama dia akan menyerap CO2 tadi kemudian dia berfungsi seperti spons, jadi dia mengikat air, jadi dengan adanya gambut, biasanya apabila hujan, gambut tadi menyimpan air, jadi tahan air tadi, kemudian juga sebagai habitat satwa liar, jadi ada beberapa fungsi penting dari gambut tadi;
- Bahwa gambut yang dilindungi berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1990 dan tata ruang itu apabila kedalamannya lebih dari 3 meter, dan kenapa dilindungi, karena gambut-gambut seperti itu biasanya dia kesuburannya rendah dan laju pembentukan gambut itu 0,5-3 milimeter, jadi sangat lambat sekali, jadi kalau dibuka dikhawatirkan gambut itu akan rusak dan kerusakan gambut ini akan menyebabkan air laut akan masuk ke darat dan dikhawatirkan itu akan tenggelam, itu dilindungi karena memang awalnya air, dikhawatirkan air akan masuk ke daerah itu karena dia berupa dom disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diukurnya dari permukaan sampai menembus tanah mineralnya atau batuan tadi, kalau dia lebih dari 3 meter, tanah itu memang harus dilindungi, jadi gambut seperti itu memang sangat mudah rusak dan perlu dilindungi, karena kalau dia terbuka dan dibuatkan kanal maka akan menyebabkan kerusakan;
- Bahwa dari orientasi yang ahli lakukan, kebetulan ahli kelilingi SPS itu, kita lakukan pengeboran, gambut lebih dari 3 meter, jadi wajar kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah kawasan ekosistem yang harus dilindungi, sehingga pemberian izin disitu tidak tepat sebenarnya, jadi kawasan lindung gambut itu adalah kawasan yang ketebalan gambutnya itu lebih dari 3 meter;
- Bahwa definisi kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, jadi perubahan langsung tadi kalau ahli amati diperusahaan ini adalah dia membuat kanal, sehingga dengan adanya kanal tersebut dibangun maka akan timbul yang namanya subsiden karena kering tadi, jadi terjadi pengeringan, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu ditetapkan dengan 2 PP, PP Nomor 4 tahun 2001 dan PP Nomor 150 tahun 2000 itu tentang kerusakan biomasa;
- Bahwa kesimpulan yang ahli dapatkan, kerusakan yang disana terjadi karena water managementnya Tergugat kurang bagus, water management itu kalau digambut sangat penting, disana itu terlalu kering, sehingga kenapa itu terbakar? Jadi gambut ini dikeringkan, dibuat kanal-kanal tadi, dengan pembuatan kanal-kanal maka gambut ini akan mudah terbakar disepanjang lokasi.
- Bahwa pembangunan kanal-kanal, dengan ada kanal-kanal itu gambut menjadi kering, kemudian kita temukan disana rumpukan, jadi pohonnya itu dirumpuk, dibuat jalur-jalur, dan kebakaran di PT.SPS dalam rumpukan, jadi bentuknya kayu, kayu-kayu itu dirumpuk, dan ahli keliling, ada beberapa dilokasi itu belum terbakar dan ada juga yang sudah terbakar, jadi sebenarnya kalau itu dihitung berdasarkan pengamatan ahli

Hal. 113 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lebih dari yang dituntutkan ini, kenapa itu terjadi? Karena water managementnya tidak bagus;

- Bahwa mengenai rumpukan – rumpukan tadi, secara teknis tidak mungkin lain. Logika di lapangan masih ada rumpukan yang utuh, misalnya sewaktu ahli keliling itu ada ditemukan blok 17B, itu terbakar, disebelahnya itu jarak 5 meter tidak terbakar dalam bentuk rumpukan, nanti silahkan disimpulkan dan secara logika api tidak melompat;
- Bahwa perusahaan ini memang tetap harus buka itu, ditebang, tetapi yang ahli katakan tadi, tinggi muka airnya harus dikendalikan karena itu mudah terbakar. Manfaatnya, kalau tanah gambut itu miskin unsur hara, penyelesaiannya hanya dua kalau tanah gambut itu, dilakukan pembakaran ataupun diberikan pupuk;
- Bahwa tanah yang kontrol PH nya sekitar 3,9 mendekati 4, tetapi kalau dibakar itu mendekati 6, itu artinya apa? Tanah yang tadinya tidak subur, itu menjadi subur, jadi kalau dibakar, pihak perusahaan itu diuntungkan dengan adanya unsur-unsur yang bersifat logam, misalnya Kalsium Magnesium, kita lihat buktinya;
- Bahwa jadi ini kelihatan yang terbakar meningkat seperti ini, ini yang kontrol, kemudian Kalsium itu biasanya untuk meningkatkan PH tanah, jadi kalau hitungan ahli, itu dengan meningkatkan Kalsium sebesar itu kurang lebih 21.000.000 per Hektar, jadi wajar kalau perusahaan di sampingnya itu dia bicara kalau dia dengan mekanis tidak melakukan pembakaran, maka dia butuhkan minimal 60.000.000, salah satunya memperbaiki kesuburan tanah ini, jadi dengan dibakar itu unsur Kalsium Magnesium itu akan menyuburkan tanah, tetapi yang menjadi masalah, gambut ini memiliki ketebalan yang sudah tetap tadi, katakan 2 Meter, jadi kalau terbakar maka umur pakai lahan gambut ini berkurang, jadi kalau perusahaan tentunya akan selesai dengan izinnya tadi, kalau selesai dikembalikan ke negara, negara akan rugi karena menanam sawit itu kita tidak inginkan mungkin hanya satu generasi, tentunya pengelolaan kebun itu dengan sertifikasi apalagi sudah dapat, penanaman sawit itu harus keberlanjutan lestari tadi, jadi dengan terbakar tadi terjadi penurunan ketebalan gambut, maka akan menurunkan umur pakai lahan gambut tadi, jadi penyelesaiannya kalau



ahli bilang adalah ada dua tadi, jadi diuntungkan karena ada peningkatan PH sehingga begitu ditanam, biasanya sawit akan tumbuh secara baik dan secara ekonomis terjadi penghematan;

- Bahwa kalau secara fisik, kita bisa lihat adalah penurunan ketebalan gambut, ini yang seharusnya dijaga, itu fakta dilapangan, kemudian matinya flora, di PP Nomor 4 menyatakan, jadi biasanya kalau dengan PP Nomor 4 ini, karena membakar tidak boleh maka dia kita selalukan memakai kontrol sebagai pembanding dan dibandingkan dengan yang terbakar, dan dikontrol kita temukan di hutan disampingnya, diperbatasan itu, kita temukan jenis-jenis flora yang masih banyak, tetapi yang terbakar itu hilang bahkan nol, artinya itu sudah terjadi kerusakan, jadi pertama ketebalan solum tanah, kemudian yang kedua adalah matinya flora, kemudian yang berikutnya itu turunannya mikro organisme, PP Nomor 4 menyatakan itu, apakah terjadi penurunan? Ternyata terjadi penurunan, penurunan total mikro organisme, kemudian bakteri pelarut P, dan fungi-fungi, dari sifat biologis tadi telah terjadi kerusakan, kemudian sifat kimia, kimia itu salah satunya peningkatan PH tanah, jadi kalau PH nya meningkat dari 3,95 menjadi sekitar 7 itu terjadi peningkatan artinya telah terjadi kerusakan, kemudian sifat fisik, itu adalah misalnya terjadinya peningkatan berat jenis, penurunan porositas, dari indikator-indikator itu telah terjadi kerusakan baik yang terjadi dilapangan maupun fakta laboratorium;
- Bahwa apabila disinkronkan antara fakta dilapangan dengan hasil lab dan sinkron, kemudian dengan PP Nomor 150, apakah konsisten dengan PP Nomor 4, ternyata sama, dengan kerusakan biomasa itu, jadi terpenuhi pertama adalah subsiden, jadi menurut PP ini dikatakan telah terjadi kerusakan 7 Cm pertahun dan dari hasil pemeriksaan lapangan itu telah terjadi penurunan rata-rata 20-30 Cm pertahun sekali kejadian kebakaran, bahkan tunggak-tunggak yang kita periksa itu bisa sampai 1 Meter, jadi fakta itu sama antara PP Nomor 150 dengan PP Nomor 4, kemudian PH itu kurang dari 4 atau lebih dari 7 dikatakan rusak, dan kita temukan bahwa PH disana adalah 3,95 memang karakter gambut seperti itu, tetapi ada PH yang melebihi 7 yaitu 7,2 dan itu sudah dikatakan rusak, kemudian indikator ketiga menurut PP Nomor 150 itu jumlah Hal. 115 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikroba kurang dari 10^2 SPK atau CPO per Kg tanah disana kita temukan nol, jadi tidak kita temukan, artinya terjadi kerusakan, dan di PP Nomor 150 tadi ahli katakan kedalaman air tanah harus lebih kecil dari 25 Cm dan fakta dilapangan kita temukan kedalaman tanah 40-50 Cm, dari dua parameter PP ini mengindikasikan bahwa secara fakta dan analisa laboratorium telah terjadi kerusakan lingkungan di lokasi PT. SPS;

- Bahwa gambut ini memiliki sifat yang irreversible, tidak mudah pulih kalau rusak maka sulit dikembalikan, karena sifatnya seperti itu maka Pemerintah dalam melindungi sumber daya hayati mengatakan kalau gambut memang harus dilindungi ;
- Bahwa dari hasil pengukuran kami, beberapa titik yang kita lakukan itu lebih dari 3 Meter ;
- Bahwa gambut ini boleh dimanfaatkan sebenarnya, asal dia bisa menjaga gambut itu tidak terbakar dan tidak terjadi subsiden, karena berdasarkan penelitian, begitu dibuat kanal, dikeringkan, tahun pertama itu 50 Cm, itu tampak dibakar, itu yang menjadi masalah, karena dia bahan organik dan dia akan turun begitu, apalagi ini dibakar, maka salah satu kunci mengendalikan supaya gambut itu tidak rusak, tinggi muka airnya yang harus diatur;
- Bahwa Water Management tadi yang harus bagus, jadi berkata seperti ini, perusahaan mengatakan bahwa dalamnya kanal itu akan meningkatkan produktivitas sawit, itu salah, jadi fakta yang kita temukan justru kalau penggenangan itu diatas 25 itu bagus, itu logika darimana, karena tanaman sawit itu makan nutrisi dari air tadi, kalau dia menggantung terlalu dalam, akar ini susah tumbuh dan menguning sehingga mati, kalau sawit itu terlalu kering justru akan menguning dan gambut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman sawit;
- Bahwa karena menurut peraturan, gambut yang lebih dari 3 Meter itu tidak boleh ada kegiatan budidaya, itu adalah kawasan konservasi, tetapi sekarang masalahnya sudah diterbitkan izin itu, karena kalau ketinggian lebih dari 3 Meter itu kalau menurut peraturan memang tidak boleh;
- Bahwa dirumpuk boleh, tapi yang menjadi masalah biasanya pihak perkebunan yang pernah ahli teliti, pertama sebagai tempat hama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit karena ada tikus dan sebagainya, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan sawit tadi, kalau harus pupuk itu mahal, jadi dia akan mengeluarkan cost sekitar 40.000.000 – 60.000.000, cara mudahnya kalau berpikiran pintas itu dibakar, jadi dua solusi agar sawit itu bagus dan memudahkan land clearing atau pembersihan lahan dan untuk mengatasi tanah yang tidak subur tadi dengan pemberian abu tanaman tadi yang mana diuntungkan perusahaan tersebut;

- Bahwa diuntungkan, karena dia dengan modal yang kecil, sawit itu akan tumbuh dengan baik;
- Bahwa kalau dari keterangan Bapak Bambang, kurang lebih 1200 yang terkena dampak terbakar itu, itu secara rata habis, dirumpukan itu terbakar dan gambutnya terbakar tadi sekitar kedalaman 20-30 Cm rata-rata, jadi sangat parah kalau dibakar, tidak dibakar saja subsiden, ini terjadi subsiden yang dipercepat, jadi solusi kalau lahan gambut itu pemecahannya begini, kita ingin tanaman tumbuh tetapi tidak punya makanan, dia didatangkan makanan atau melakukan kanibal;
- Bahwa makanannya itu nutrisi tadi, Kalsium, Magnesium, Nitrogen dan sebagainya;
- Bahwa dibakar tadi, jadi kalau kita tidak punya makanan, katakan disuatu pulau terpencil dan gersang, kita tidak ada makanan sehingga melakukan kanibalisme itu, gambut itu seperti itu, sebenarnya bisa saja dengan dipupuk, hanya saja mahal, perusahaan itu tentunya kalau dia memang mengerti, ahli sarankan dipupuk walau memang mahal dan di 1200 itu memang mengalami kerusakan yang cukup berat, dan gambut itu sifatnya irreversible, tidak akan pulih dan jika terjadi kerusakan tidak pulih kembali;
- Bahwa kalau memang sudah diizin kan kebun kelapa sawit, salah satunya adalah water managementnya tadi diperbaiki, jadi tidak seperti sekarang ini air itu dialirkan ke arah sungai-sungai dan itu timbul pengeringan gambut tadi, dan memang itu tidak hanya di perusahaan Tergugat ini, jadi logika mereka itu selalu pokoknya dikeringkan saja, karena kalau dikeringkan ahli tahu dia akan mengalami subsiden yang sebenarnya pelapukan bahan organik, jadi dia tidak perlu pupuk, dan bahan organiknya melapuk dan ini menjadi makanan sawit tadi, tetapi itu

Hal. 117 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah sebenarnya, kalau mau bagus itu tadi, digenangi, ditutup, sehingga tanaman itu bisa hidup dengan lestari disitu, jadi itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki water managementnya;

- Bahwa ahli pernah ke lokasi SPS tiga kali, tanggal 3 – 5 Mei 2012, 16 Juni 2012 untuk melihat dampaknya tadi;
- Bahwa yang pertama untuk mengukur kerusakannya, jadi dampak kerusakan kebakaran itu bagaimana, kita lihat, sampling, kita tidak mungkin kita analisis semua, kemudian kita lihat titik-titik yang rusak secara berat, moderat dan ringan kita ukur semua;
- Bahwa yang ahli tahu, PT.SPS itu berbatasan dengan PT.Kalista Alam, dan disana kita temukan masih hutan rawa yang jenisnya jenis rotan, kemudian ada jenis malutua yang banyak, tadi ahli tunjukkan yang ujungnya mati;
- Bahwa lokasi lahan PT. SPS jauh dengan laut/pantai, jadi terakhir saja ahli ke blok yang disebelah, ahli bisa tunjukkan gambarnya dan ahli terakhir disini, ini masih 4 Kilometer;
- Bahwa laut disebelah sini, ahli tidak tahu secara pasti tapi ahli ditunjukkan oleh pihak SPS pada waktu itu;
- Bahwa saksi ahli adalah ahli perusakan, jadi yang ahli amati bahwa fakta dilapangan setelah ahli lakukan pengeboran itu, itu kedalamannya lebih dari 3 Meter, sehingga dengan peraturan itu bahwa itu masuk di kawasan lindung, tetapi kalau pemerintah mengizinkan, itu kewenangan mereka;
- Bahwa yang ahli lakukan itu 12 titik dan itu kita lakukan pengambilan sampel, kita bor dan itu menunjukkan bahwa yang terbakar itu rata-rata diatas 3 Meter, ahli tidak mengamati yang tidak terbakar;
- Bahwa karena kita fokus kepada kerusakannya;
- Bahwa yang mengambil sampel dari 12 titik itu Penyidik, jadi tabel lampiran itu tidak benar, karena itu tidak sesuai dengan yang ada dibuku ahli, sebenarnya ini juga kelemahan Penyidik, artinya koordinatnya dibuku salah, ahli bisa luruskan;
- Jadi faktanya pada waktu itu kasus ini sempat tidak akan maju, jadi ahli menyampaikan itu hanya untuk pemenuhan administrasi untuk pendanaan dan pihak KLH langsung digunakan untuk pembuktian ini, itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ahli kecewa, jadi ini salah ahli pikir di Penyidikanya, tapi itu lampiran, tapi secara fakta di lab itu adalah lokasi yang benar yang diambil;

- Bahwa yang benar sudah disampaikan kepada KLH, kenapa ini tidak disampaikan ahli dahulu, langsung disampaikan untuk gugatan, karena waktu itu kasus ini sempat berhenti, dan ini untuk administrasi;
- Bahwa sebagian koordinat yang disini salah;
- Bahwa betul pertama North 03.82255°, East 096.53326°;
- Bahwa iya contoh tanah gambut terbakar komposit berat 0,3 tapi sebanyak 2 kantong yang betul;
- Bahwa betul contoh tanah gambut terbakar utuh berat 0,3 sebanyak 1 kantong, kemudian 3 arang berat 0,3 Kg sebanyak 1 kantong, lalu gambut kedalaman lebih dari 3 Meter berat 0,3 Kg sebanyak 1 kantong kita ambil;
- Bahwa yang tanah gambut komposit diambil dipermukaan yang bekas terbakar secara acak, kalau yang utuh pakai ring;
- Bahwa betul arang pohon, dari pohon hutan alam tadi, dari yang rumpukan;
- Bahwa gambut yang terbakar itu habis dan menjadi abu bukan arang;
- Bahwa benar Nomor 2, North 03.82119° East 096.53335 Koordinatnya;
- Bahwa semua benar kita analisis, hanya yang 0,3 sebanyak 2 kantong;
- Bahwa Nomor 3 koordinatnya benar, tapi tidak terbakar, jadi contoh gambut tidak terbakar;
- Bahwa nomor 1 dan 2 terbakar, juga contoh tanah gambut tidak terbakar, lalu tidak ada arang, nomor 4 menjadi nomor 3, jadi gambut kedalaman lebih dari 3 Meter, sama itu;
- Bahwa nomor 4 Koordinatnya betul, tapi contoh tanah gambut tidak terbakar sudah betul sebanyak 2 kantong, kemudian contoh tanah gambut tidak terbakar utuh itu 1 kantong, arang tidak ada, lalu gambut kedalaman 3 Meter;
- Bahwa Nomor 5 koordinatnya betul, contoh tanah tidak terbakar itu sebanyak 2 kantong, contoh tanah gambut tidak terbakar utuh 1 kantong, tidak ada arang;

Hal. 119 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinat nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu sama dengan koordinat urutannya nomor 7 sampai dengan nomor 12, justru itu yang salah. Jadi nomor 6 koordinatnya benar, nomor 7 koordinatnya North 03.82643° East 096.52272°, itu contoh tanah gambut terbakar, kemudian contoh tanah gambut utuh terbakar, arang, gambut kedalaman lebih dari 3 Meter, sampelnya sama dengan nomor 1;
- Bahwa benar nomor 1 itu 2 kantong dan nomor 7 juga 2 kantong, lalu nomor 8 itu North 03.82590° East 096.52278° juga sama dengan yang nomor 7, 2 kantong;
- Bahwa yang tidak betul adalah koordinat untuk nomor 7 sampai dengan nomor 12;
- Bahwa untuk jarak koordinat-koordinat kami tidak ukur, itu lebih mewakili fakta kondisi dilapangan rusaknya bagaimana, koordinat itu hanya untuk sampel tadi tetapi kami juga meneliti disitu, misalnya disitu ada rumpukan, ada sawit dan sebagainya, kita tulis di surat keterangan ahli disitu;
- Bahwa benar dengan 12 koordinat yang sama itu bisa disebutkan mewakili 1200 Hektar, sebenarnya koordinat yang kami ambil adalah untuk mengetahui derajat kerusakannya, jadi fakta antara tanah yang tidak terbakar dengan yang terbakar berapa, misalnya PHnya antara tanah yang terbakar dengan tidak terbakar bagaimana, lebih mengarah kesana, sedangkan kerusakannya tadi, mungkin Prof. Bambang menjelaskan dalam blok-blok tanaman yang sudah dirumpuk tadi itu faktanya kelihatan di lapangan;
- Bahwa jadi ini adalah dampak yang terbakar, tapi yang kita ambil ini mewakili menyebar disini, namanya juga legal sampling jadi sifatnya purposive;
- Bahwa yang 12 titik termasuk di Kalista untuk kontrol karena ini semua sudah terbakar, jadi disini yang masih ada hutannya;
- Bahwa tidak semua, jadi yang ahli katakan 3 tidak terbakar itu adalah disini yang ada kanal, karena memang PP Nomor 4 seperti itu, sebagai pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena memang seperti itu biasanya, disamping memang kerusakan bukan hanya dari faktor tanah tetapi juga fakta dilapangan misalnya subsiden, kematian flora, itu bisa dilihat dengan kasat mata ;
- Bahwa ahli dipanggil Penyidik ke lapangan, ahli tidak tahu mau diterapkan pasalnya apa, mau dia delik formil atau delik materiil ahli tidak paham, saat ahli ambil sampelnya, itu beberapa diambil Penyidik karena untuk barang bukti di Pengadilan di Meulaboh, jadi seperti yang SPS 1 kenapa tidak ada, SPS 2 tidak ada, SPS 4 tidak ada, itu diambil untuk barang bukti dipidana, jadi berkurang, tapi ahli kan tidak mungkin mengambil lagi, sehingga yang ada hanya di SPS 3, SPS 5, SPS 7, SPS 11 dan SPS 12, sisanya diambil Penyidik;
- Bahwa berkas yang disegel, dilak, diserahkan ke Pengadilan, kami tidak bisa menganalisis itu, maka munculah angka 3, 5, 7, 11, 12 karena dilak tadi oleh pihak Penyidik;
- Bahwa sudah ahli jelaskan bahwa yang digunakan ini adalah untuk administrasi, dan inilah kesenjangan komunikasi kami dengan pihak Penyidik, karena dia meminta ini tidak perlu pembuktian perusakan lingkungan yang dipidana itu, khusus kebakaran, itulah kenapa mereka tidak perbaiki itu;
- Bahwa SPS 14 adalah yang kita ambil dibonggol sawitnya, jadi ini bukan SPS 14, tapi media dibawah tanah itu;
- Bahwa betul ada 12 titik sampel untuk luasan sampai 1200 hektar, biasanya pengalaman yang kami lakukan selalu menggunakan purposive sampling, karena kalau kita ambil terlalu banyak, itu tentu terkendala biaya, dan biasanya sebelum kita lakukan sampel, kita lakukan orientasi, jadi ini menyangkut hotspot yang disampaikan Pak Bambang, biasanya kita ground check dilapangan, benarkah dikoordinat sekian terjadi kebakaran, jadi itu mewakili;
- Bahwa kalau memang awam, dia memang harus banyak, tetapi karena seorang ahli itu dengan beberapa titik dia sudah yakin, karena titik tersebut hanya untuk menanamkan keyakinan saja sebenarnya bahwa ini kerusakan apa tidak, dan kalau diuji faktanya sama saja, jadi tidak perlu banyak kalau ahli;
- Bahwa pengambilan sampel itu berlaku;

Hal. 121 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metodenya ahli jelaskan purposive sampling;
- Bahwa kalau terbakar dia tidak dirumpukannya tetapi juga makan kesini, itu nanti kita bisa buktikan dilapangan, kita injak itu amblas, artinya dia terkena dampak itu;
- Bahwa bukan spot-spot, dia merata dalam rumpukan tadi;
- Bahwa gambut yang kita lihat adalah penurunan subsiden, itu dia dengan terbakar dia masuk, tetapi yang disamping ini kena, jadi kalau kita injak itu amblas, itu artinya dia sudah mengalami kerusakan juga, kemudian untuk indikator kerusakan juga adalah matinya flora fauna, itu rata, mati semua itu, bagaimana ahli katakan tidak rusak;
- Bahwa yang akreditasinya Departemen, Ini Program Studi Sarjana Civi Kultur Institut Pertanian Bogor Terakreditasi A, termasuk labnya;
- Bahwa memang tidak ada kata-kata laboratorium;
- Bahwa iya memang ada yang mengeluarkan akreditasi untuk laboratorium, tapi kami tidak gunakan itu IPB;
- Bahwa tidak perlu data awal untuk mengatakan turun tidaknya, karena di lapangan itu jelas;
- Bahwa permukaan gambut rata seperti keramik atau tidak merata, Itu tergantung dari bahan organik yang ditimbun dari hutan rawa tadi;
- Bahwa yang di SPS ada naik turun juga;
- Bahwa ahli katakan kerusakannya, jadi kenapa kerusakan kita menggunakan titik koordinat tadi, itu untuk menunjukkan kerusakannya berapa dan apa saja, satu saja terbukti kerusakan, itu sudah rusak, jadi seandainya terjadi kematian flora saja itu sudah rusak, misalnya ketinggian gambut itu nol, di lapangan terjadi subsiden akibat kebakaran itu sudah rusak;
- Bahwa pertama ahli jelaskan tadi bahwa gambut itu bisa terbakar karena ada kanal, kering dulu, setelah pengeringan baru dia bisa terbakar, yang 20 Cm itu akibat kebakaran;
- Bahwa ahli sudah katakan pembukaan kanal itu akan menyebabkan subsiden secara otomatis, yang kita ukur 20-30 Cm itu adalah titik pengamatan dimana disitu terjadi kebakaran dan menyebabkan subsiden, itu beda, jadi kalau ini subsiden turun, ini kebakar lagi, itu yang kita teliti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membedakan subsidi akibat pembukaan kanal dengan subsidi akibat kebakaran yaitu subsidi yang tidak terbakar itu bisa kita lihat dari tunggak pohon yang ada disitu, gambutnya itu turun, tetapi subsidi yang akibat kebakaran itu kita lihat bekas disitu misalnya arang;
- Bahwa benar untuk C organik turun, ahli memiliki data awal dari kontrol, kita bandingkan kontrol. Awalnya 56,55 kemudian yang terbakar 38,51;
- Bahwa ahli ambil sampel tanggal 3 – 5;
- Bahwa antara terbakar dan tidak terbakar dibandingkan;
- Bahwa benar ahli menyimpulkan total mikro organisme turun;
- Bahwa dasarnya sama, jadi total mikro organisme itu adalah data yang terbakar dibandingkan dengan yang tidak terbakar;
- Bahwa data-data tersebut ada di tabel dan ada dalam pembuktian;
- Bahwa datanya dilampirkan, misalnya SPS 3 itu 102,00 itu nomor 3, kemudian SPS 5 itu 144,5 itu ahli rata-ratakan tidak terbakar, hasilnya 123,25;
- Bahwa tabelnya, kita lampirkan, fungi itu yang 33,5 SPS 3, ditambah 47 SPS 5, rata-ratanya 40,25, itu kita lampirkan;
- Bahwa ahli dapat menyimpulkan keragaman spesies flora punah 100% dari pengamatan lapangan, kita analisis;
- Bahwa untuk membandingkan dari yang terbakar dan tidak terbakar, dapat kita bandingkan dengan yang dihutan tadi yang di Kalista dengan yang terbakar tadi;
- Bahwa misalnya pakis, dengan dibakar, habis pakisnya tetapi dihutan masih kita jumpai, misalnya kehilangan biota tanah, biasanya dihutan itu ada jangkrik, semut, rayap dan sebagainya, dihutan yang dibakar tadi hilang semua terbakar;
- Bahwa dari hutan alam menjadi kebun sawit yang tidak terbakar sekalipun terjadi perubahan flora, misalnya pakis-pakisan, kalau terbakar itu musnah biasanya, tetapi kalau yang tidak melakukan pembakaran itu kita jumpai pakis-pakis tadi;
- Jadi kalau yang terbakar itu habis, sebenarnya tidak perlu pembuktian sudah hilang, hutan yang vegetasinya masih lengkap biasanya dengan

Hal. 123 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka itu akan turun vegetasinya, misalnya tinggal paku-pakuan, tetapi dengan dibakar hilang semua itu;

- Bahwa saksi bukan ahli perkebunan, tetapi faktanya kalau gambut tadi habis dibakar, kalau dimasyarakat itu ada perladangan berpindah, tumbuhan sawit itu akan tumbuh dengan baik, tetapi nutrisi ini akan habis diserap oleh kelapa sawit dan kalau sudah habis maka akan turun lagi kesuburannya sehingga perlu dipupuk lagi, sehingga kalau terjadi kebakaran itu tidak cukup, itu hanya menyuburkan sesaat, apalagi tercuci seperti yang di SPS, itu akan cepat hilang unsur haranya karena tercuci lewat drainase tadi;
- Bahwa PH dianggap rusak menurut aturan diatas 7, dan dibawah 4 rusak kalau menurut PP Nomor 150, makanya dia harus dilindungi;
- Bahwa ada yang terbakar tetapi PH nya malah sesuai aturan, karena ada penambahan kalsium magnesium tadi;
- Bahwa kriteria PP Nomor 150 mengatakan bahwa PH tidak boleh lebih dari 7 kurang dari 4, sekarang kita analisis yang di SPS 1 ternyata 7,4 berarti disitu ada penambahan arang dan abu yang sangat banyak melebihi 7,4 ya rusak;
- Bahwa untuk nomor 7 PH nya tidak rusak memang, maka ini tidak masuk kategori rusak;
- Bahwa Ini bukan hanya dianalisis dari sini saja, kematian flora, subsiden, banyak indikatornya, salah satu indikator terpenuhi ya rusak;
- Bahwa ada yang tidak terbakar tapi masuk ke dalam kategori PH yang rusak, karena gambut itu masam, jadi perlu dilindungi;
- Bahwa dampak kebaran terhadap mineral dan gambut beda pengaruhnya, kalau yang ditanah mineral jika kebakaran BD nya akan turun biasanya, kalau di gambut BD nya tergantung, ada yang meningkat dan ada yang menurun, penelitian kami tidak semua seperti PH tadi, ada yang rusak dan ada yang tidak;
- Bahwa digambut kalau terjadi kebakaran BD nya bisa naik dan bisa turun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak laboratorium di IPB yang ditugaskan untuk menganalisis tanah, termasuk lab kami, lab Pengaruh Hutan, lab Departemen Ilmu Tanah Pertanian, PPLH, Fateta, Famipa;
- Bahwa Fakultas Pertanian punya kewenangan untuk menguji tanah ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan hasil lab adalah Pimpinan yang disetujui oleh pimpinan fakultas itu;
- Bahwa ahli sebagai Sekretaris berwenang mengeluarkan hasil lab;
- Bahwa Pimpinan itu Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa menurut peraturan di IPB seperti itu, di lab kami khususnya Fakultas Kehutanan;
- Bahwa dalam hasil lab yang seharusnya tercantum data analisis;
- Bahwa sampelnya memang sampel di lokasi itu, ada analisis laporan, ahli saksikan, ahli sebenarnya bisa analisis itu semua, tapi ahli tidak boleh, ahli melihat itu, tetap ahli awasi itu;
- Bahwa bukan ahli yang melakukan, oleh laboran, yang analisis itu laboran yang bernama ibu Atikah. Ibu Atikah tidak sendirian melakukannya, tentunya kita minta bantuan ;
- Bahwa tanggal 17 Juli itu kami terima, kami analisis;
- Bahwa alat-alat yang dimiliki lab banyak, prinsipnya analisis yang bagus itu manual, jadi analisis dengan literasi, hanya untuk logam itu menggunakan AAS, kami punya alat yang modern, misalnya untuk analisis protein termasuk analisis jenis-jenis logam, itu sangat terpengaruh oleh listrik, sehingga waktu ahli sekolah dulu, itu tidak boleh pakai itu, harus manual dan literasi;
- Bahwa semua, biologi, kimia, fisik, pada prinsipnya yang bagus dianalisis secara manual, di Jepang, di Jerman tidak pernah menggunakan alat itu karena di mereka juga kalau alatnya rusak sedikit saja akan menyebabkan gangguan analisisnya;
- Bahwa untuk menguji sampel SPS yang bagus dengan cara manual;
- Bahwa selain ASS masih banyak alat-alatnya, seperti : veameter, oven dan sebagainya;
- Bahwa ada flame photometer, hanya saja kita kebetulan kurang bagus, untuk itu ahli minta dikimia, bisa juga di fateta, atau juga ditanah;

Hal. 125 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sampel SPS kita meminta bantuan ke fateta;
- Bahwa untuk menganalisis fisika bisa dengan manual atau juga ditimbang bisa;
- Bahwa untuk menetapkan total mikro organisme itu dengan cara cawan petri saja;
- Bahwa kalau gambut itu dari bahan organik, bisa katanya dengan diberikan kompos, tetapi itu tidak sama karena bahan organik yang sampah itu dengan yang dihutan itu beda sifatnya, itu sebenarnya hanya upaya saja untuk memperbaiki yang pada hakikatnya gambut yang terbakar tadi tidak bisa dipulihkan sebenarnya, itu kan pendekatan manusia dengan penilaian nilai ekonomi, kompos itu kan bahan organik yang ada di pasar-pasar itu, itu sangat berbeda;
- Bahwa yang menyusun kerugian ini Pak Bambang, tapi ahli akan menterjemahkannya, jadi akibat kebakaran tadi tentunya ada ekosistem yang rusak salah satunya gambut, itu harus dinilai, setelah rusak harus diperbaiki, namanya pemulihan, maka perlu dihitung double seperti itu, artinya ada nilai ekosistem yang rusak tadi yang tidak berfungsi maka itu harus diganti, pemulihannya harus segera dilakukan agar fungsi lingkungannya tidak hilang, itu beda, satu barangnya, satu fungsinya tadi, nilai ekonominya;
- Bahwa ini tidak terselesaikan dengan masuknya kompos baru, jadi prinsipnya katakan hutan tadi hilang, ada satwanya, ada tumbuhannya, tata airnya, dihitung semua, kemudian ini harus dipulihkan, kalau dimasukkan kompos apakah sudah selesai? Belum, kompos itu berbeda dengan gambut, gambut itu sudah memiliki koloid, perubahan kompos menjadi koloid itu lama, perlu penambahan mikro organisme, ada jenis-jenis unsur yang harus diberikan, itulah pendekatan pemulihan tadi, jadi yang satu itu nilainya, disini ditambah lagi dengan memperbaiki unsur hara, mikro organisme, walaupun itu juga tidak bisa mengembalikan seperti sedia kala, jadi menurut pedoman Permen ini kalau gambut itu rusak atau hilang maka dinilai, pohonnya berapa, kayunya berapa, tapi ingat pohon disitu bisa menyerap CO₂, bisa mengatur tata air, bisa menstabilkan udara, disitu juga ada mikro organisme, disitu dihitung, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau hilang dihitung semua, kemudian dipulihkan, dipulihkan itu bukan hanya ditanam pohon, kalau ada kupu-kupu dikembalikan kesitu kupu-kupunya, perlu ditambah unsur hara, perlu ditambah keragaman jenisnya, apakah hutan yang sudah gundul ini bisa dikembalikan seperti semula? Tidak bisa, karena pendekatan manusia;

- Bahwa yang ada kompos pasar, ahli menganjurkan menggunakan kompos tersebut ;
- Bahwa ada alternatif lain, misalnya mengambil dari kawasan hutan tempat lain, tapi itu tidak bisa;
- Bahwa mengambil bahan organiknya, tapi nanti rusak juga ekosistemnya;
- Bahwa kalau yang gambut harus dikembalikan bahan organiknya;
- Bahwa umur pakai tadi dalam pengelolaan hutan ataupun kebun, kalau dihutan adanya forest management, pelestarian pembangunan hutan, jadi tidak bisa penanaman sawit atau penanaman akasia itu hanya satu rotasi, kita inginkan bahwa sawit yang ditanamkan di Kalista Alam ini bukan hanya untuk satu generasi tetapi untuk terus menerus, maka efek dampak lingkungan tadi menurut amdalnya itu pasti harus dicegah supaya tidak rusak, supaya sawit yang dikelola oleh SPS itu telah selesai dan dikembalikan ke negara seharusnya ketebalan gambutnya tidak berkurang, jangan negara diberikan artinya lahan yang sudah rusak tadi, dibawahnya itu biasanya pasir kuarsa, kalau itu sampai yang dibawah hancur dan saatnya habis maka itu tinggal pasir kuarsa dan asam sulfat masam, tidak bisa ditanami apa-apa, itu kenapa tidak boleh terjadi kebakaran;
- Bahwa subur itu berdampak pada pengurangan umur pakainya, karena umur pakai lahan itu menjadi menurun, jadi umur pakai gambut itu yang tadinya 2 Meter dibakar misalnya tinggal 150 Cm, dia walaupun masih ada 150 Cm telah merusak umur pakai lahannya ini, dan itulah kejadian di Afrika sehingga menjadi gurun pasir, mereka tidak bisa hidup didaratannya, dia ke air, di air tidak ada ikan, ke laut juga tidak ada apa-apa, akhirnya merampok;
- Bahwa ahli tahu pembuat kanal dan rumpukan yang diatur dalam system Pembukaan Lahan Tanpa Bakar oleh Kementerian Pertanian, kalau saksi

Hal. 127 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli perusakan, yang jelas disana kita temukan kanal, ditemukan rumpukan, rumpukan yang seharusnya tidak terbakar menjadi terbakar dan menjadi subsiden;

- Bahwa ahli tidak membaca dokumen itu, yang jelas pihak perkebunan membuat rumpukan itu memang supaya jarak tanamnya ada dan tidak boleh dibakar yang jelas;
- Bahwa ahli tidak menyimak peraturannya ;
- Bahwa ahli tidak menguasai persoalan valuasi ekonomi lingkungan;
- Bahwa yang jelas diperaturan Menteri ini untuk menghitung adalah ahli kerusakan, yang ditunjuk oleh Menteri, dan itu ahli sendiri dan Pak Bambang bukan mewakili KLH sebenarnya, negara yang mewakili, jadi menurut pedoman ini, Ahli perusakan boleh tetapi yang menyusun ini memang ahli lingkungan;
- Bahwa ahli belum pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor asing;
- Bahwa kalau disampaikan dari Manager yang disamping, itu mengatakan sampai umur 2 tahun;
- Bahwa ahli belum tahu berapa pasaran untuk pembukaan lahan saja;
- Bahwa seseorang bukan ahli melakukan pengambilan sampel kan didampingi ahli, mengambilnya disepakati;
- Bahwa setelah diambil sampel-sampel diserahkan atau diibawa Penyidik;
- Bahwa tadi sudah dijelaskan, lampiran disurat keterangan ahli yang salah, bukan dipihak Penyidik, itu beda;
- Bahwa fungsi dari kaptan, kapur itu untuk menggantikan Kalsium Magnesium tadi, untuk meningkatkan PH tanah sebenarnya;
- Bahwa metode SMP yaitu metode pengapuran, metode penambahan kapur pada derajat peningkatan PH tertentu, misalnya dari PH 4 menjadi PH 5,5 dengan penambahan kapur tadi;
- Bahwa prinsip pengukuran dengan penambahan PH tadi, katakan dengan 2 ton kapur meningkatnya berapa;
- Bahwa prinsip penerapan adalah metode SMP, dia sudah baku, dengan penambahan kapur tertentu tadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu bisa digambut bisa dimineral, tetapi yang paling tepat biasanya pakai ALDD nya, jadi ALDD nya berapa digantikan, dicuci dengan penambahan kapur itu;
- Bahwa Fluktuasi, jika harga kapur itu sebesar 5000 per kilo maka biaya yang perlu dikeluarkan untuk peningkatan PH itu sampai 21 juta;
- Bahwa iya itu asumsi saja, harga disana sekitar itu, yang ahli tanya disana ada masyarakat yang mendampingi;
- Jadi peraturan yang berlaku itu PP Nomor 4 dengan PP Nomor 150, masalah disana ada perselisihan ahli itu bukan untuk dimasukkan kesini karena ini pembuktian;
- Bahwa ahli tidak tahu kedua peraturan itu sedang dipermasalahan ;
- Bahwa seharusnya seorang profesional itu menuju ke suatu hal yang baik dan sekarang itu sudah masuk ke politik itu sudah tidak baik, menggugat PP – PP itu kan tidak benar;
- Bahwa Ilmu itu pada prinsipnya bermata dua, bisa untuk menuju kebaikan dan bisa untuk tidak baik;
- Jadi ahli keliling, kita inventarisasi dengan pihak perusahaan, sebelahnya di blok 24D itu terbakar juga berupa rumpukan, lalu ada sebagian rumpukan tidak terbakar, kemudian blok 4E itu terbakar, lalu 24B itu terbakar dalam rumpukan, lalu 4B terbakar, dan seterusnya, kita keliling dan pihak perusahaan mengetahui itu;
- Bahwa disekitar rumpukan di blok 17B tidak terbakar, tapi bisa saja begitu kita ke lokasi nanti sudah terbakar itu karena saat itu memang masih terjadi kebakaran;
- Bahwa untuk yang dapat menjawab terbakar atau dibakar itu Pak Bambang, tapi faktanya kan ahli jelaskan, tadi pertanyaannya apakah itu karena ada lompatan? ahli kan tidak menjawab itu karena dibakar, ahli katakan disini ada rumpukan terbakar, disebelahnya itu ada blok bentuk rumpukan juga tetapi belum terbakar;
- Jadi tunggak pohon itu terbakar, dia masuk itu kedalam, dan gambutnya termakan sampai kedalam 120 Cm;
- Bahwa ini pengukuran dikanal, beda;

Hal. 129 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambut ketinggian air tidak sama, kebetulan kita teliti disitu agak kering disitu, tetapi kalau yang 40 Cm ini kita ukur yang dikanalnya;
- Bahwa ahli ingin menunjukkan itu memang ada gambut yang 3 Meter pas, ada yang 3,10 Meter, ada yang 3,70, itu kan dari sampling;
- Bahwa waktu itu kita hanya mengecek karena disitu termasuk kawasan hutan lindung, permasalahannya kenapa Gubernur Aceh itu mengizinkan karena dikatakan itu kawasan ekosistem leuser, tentu ada yang spesifik disitu, salah satunya adalah kedalaman gambut tadi dan kedalaman gambut itu kita cek memang lebih dari 3 Meter;
- Bahwa benar kawasan hutannya yang dikawasan yang terbakar, jadi itu memang itu masuk ekosistem leuser;
- Bahwa betul tujuannya untuk mengetahui kedalaman gambut saja;
- Bahwa bukan tujuan analisis, kalau analisis kerusakan tidak perlu dibor;
- Bahwa ahli melakukan pengambilan sampel tanah untuk menggunakan ring sample dari logam;
- Bahwa semua alat ring sample bisa dipakai;
- Bahwa yang penting dia bisa mengambil sampel secara utuh saja;
- Bahwa antara ketebalan luar dengan ketebalan dalam tidak harus ada, itu macam-macam, ada yang diameternya 14, ada yang 7;
- Bahwa mengenai pemulihan menjadi hutan kembali yang bisa menjawabnya secara pas adalah Ahli kebakaran, tapi prinsipnya yang dimaksud disini adalah kerusakan gambutnya;
- Bahwa ahli sudah katakan tadi yang bisa menjawab adalah ahli kebakaran karena beliau yang tahu yang diganti yang mana saja, tetapi pada prinsipnya kalau penekanan tadi digambut yang terbakar tadi, Prof. Bambang menghitung juga berdasarkan pedoman yang berlaku dan itu ada di Permen Nomor 13 ini;
- Bahwa perhitungan pemulihan itu bukan hutan, gambutnya yang tadi terbakar hilang itu;
- Jadi gambut yang hilang misalnya 20 Cm, itu harus dikembalikan, fungsinya terserah menjadi kebun sawit boleh, jadi hutan boleh, tapi ketebalan ini harus tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ahli hitung sebagai lahan yang sudah dibuka berupa kebun kelapa sawit;
- Jadi dikebun itu, yang disebut fauna itu bukan binatang, mikroba, jangkrik, belalang, itu masuk disitu, kemudian kalau floranya, jamur, rizobium, jadi bukan vegetasi pohonnya tadi karena itu juga akan memperbaiki tanah itu subur apa tidak adalah keberadaan itu tadi, mikro organismenya, biota tanahnya dan lain sebagainya;
- Bahwa kalau tanah itu spesifik, jadi untuk memperbaiki kesuburan tanah itu biasanya digunakan jenis-jenis endemik yang bagus dan ideal, kalau kita ingin merestorasi tambang misalnya, kita cari jenis-jenis flora atau fauna yang ada di hutan tadi, tapi itu bukan bentuk hutan, misalnya katakan dipertambangan kita menanam akasia, disitu tetap harus ada namanya jenis-jenis biota hutan itu harus dikembalikan disitu, karena setiap tanah itu memiliki sifat yang spesifik;
- Bahwa tetap, namanya HTI ataupun kebun kelapa sawit tetap harus menanam sebagiannya hutan, tidak bisa dia utuh, kenapa dipertahankan hutan disitu, karena ada misalnya binatang-binatang predator tadi, jadi kalau murni itu malah buruk, dan kenapa di tanah itu harus mengandung mikroba, biota tanah, atau tanaman-tanaman yang memang harus diambil dari hutan yang spesifik tadi, untuk menjaga kesuburan tanahnya tadi, dan itu kalau dibakar hilang, itu yang menjadi masalah, maka dimasukkan dan dicantumkan itu, kebetulan yang menyusun itu adalah Ibu Dr. Mari Elka Pangestu, itulah selama ini dipakai dan menjadi acuan;
- Jadi kalau sewaktu mengambil sampel bersama-sama, kalau di BA kami tidak masuk itu berarti kewenangan Penyidik;
- Bahwa sampel dibawa Penyidik ke Jakarta dalam bentuk kantong bening yang disegel;
- Bahwa iya pengambilan sampel memerlukan metodologi tertentu, tadi sudah dijelaskan;
- Bahwa indikator kerusakan dalam kebakaran berdasarkan peraturan, harus partial cukup, jadi kalau dilapangan ada kematian flora, selesai sebenarnya, yang lainnya penguatan saja;

Hal. 131 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan kerugian harus ada ahli perusakannya, ahli kebakaran, ahli pencemarannya, semuanya, jadi harus masuk orang teknis juga;
- Bahwa penentuan kerugian yang dilakukan dalam gugatan a quo ini adalah yang ditunjuk Menteri dan di PP nya itu Ahli Kerusakan Lingkungan;
- Bahwa tadi kan ahli jelaskan bahwa satu indikator misalnya satu ekosistem dilapangan, misalnya kebakaran matinya flora dan fauna, subsiden, itu sudah cukup, hanya saja bukti ilmiah perlu supaya obyektif, jadi bukan ahli yang menilai lagi, tapi laboran yang menilai, tapi dari laboran hasilnya sama jadi menguatkan;
- Bahwa tanah yang terbakar diuji Phnya kalau itu dinilai dan memang terjadi kerusakan harus dibilang rusak;
- Bahwa benar akibat kebaran tersebut terjadi kerugian dan biaya pemulihan, ahli tidak membaca draft semuanya, karena ahli hanya beberapa item, tapi itu sudah dijelaskan oleh Prof. Bambang;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti T-113 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Pendirian PT. Surya Panen Subur No. 30 Tanggal 17 Oktober 1986 (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Kutipan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2 3613.HT.01.01 Tahun 87 tanggal 8 Mei 1987 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan / akta Risalah Rapat PT. Surya Panen Subur No. 05 tanggal 2 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T-4 : Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU- 55321.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya panen Subur No. 51 tanggal 27 Oktober 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Akta jual beli pengalihan saham Nomor : 52 tertanggal 27 Oktober 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Akta Jual beli pengalihan saham Nomor 53 tertanggal 27 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : Tanda terima dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 29 Juni 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Perjanjian jual beli bersyarat atas saham tertanggal 31 Agustus 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh No. 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 perihal Izin Pencadangan lahan (Copy dari copy) ;
11. Bukti T-11 : Surat Menteri Pertanian R.I Cq Direktur Jenderal Perkebunan No. HK.350/E5.642/10.94 tanggal 14 Oktober 1994 perihal : Persetujuan prinsip Usaha perkebunan untuk komoditas Kepala sawit seluar +6.000 Ha diatas areal seluar 7,000 Ha (copy dari copy) ;
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Manteri Kehutanan R.I No. 152/Kpts-11/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas 7,913,60 Ha (copy dari copy) ;
13. Bukti T-13 : Izin Lokasi seluas + 5.500 Ha yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat No. 404.21-5/SK/IL/73/1997 tanggal 7 Agustus 1997 (Copy dari copy) ;
14. Bukti T-14 : Surat Menteri Pertanian R.I Cq Direktur Jenderal Perkebunan No. HK.350/E5.527/06.97 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Persetujuan prinsip Usaha perkebunan untuk komoditas kelapa sawit seluas + 10.600 Ha diatas cadangan lahan seluas 13.800 Ha (Copy dari copy) ;
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional R.I No. 82/HGU/BPN/97 tanggal 22 Juli 1997 tentang Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra (Copy dari copy) ;

Hal. 133 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No. 86/HGU/BPN/98 tanggal 11 Desember 1998 tentang Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra (Copy dari copy) ;
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 660.3/97/SK/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang kelayakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 di Keca,matan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (Sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 525/BP2T/8335/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) (Copy dari copy);
19. Bukti T-19 : Petikan Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/01/01/IMB/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Izin Mendirikan bangunan (Sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T-20 : Petikan Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/018/04HO/2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Izin Gangguan/ HO (Sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 503/103/03/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Izin Tempat usaha (Copy dari copy) ;
22. Bukti T-22 : Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (Sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Izin peralihan Hak Guna Usaha No. 25/Pulo Kruet seluas 7.877 Ha atas nama PT. Agra Para Citra berdasarkan Surat kepala BPN R.I No. 2574-310.3 tanggal 1 Agustus 2008 (Sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T-24 : Izin peralihan Hak Guna Usaha No. 34/Pulo Kruet seluas 5.080 Ha atas nama PT. Agra Para Citra berdasarkan Surat kepala BPN R.I No. 2603-310.3 tanggal 4 Agustus 2008 (Sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T-25 : MoU Plasma dengan Pemda Nagan Raya (Sesuai dengan aslinya)
26. Bukti T-26 : Data karyawan PT Surya Panen Subur 2 (Sesuai dengan aslinya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Surat Bupati Nagan Raya No. 130/19/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal : Penataan Batas Tanah HGU (Copy dari copy);
28. Bukti T-28 : Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan PT. Astra Agro Lestari tanggal 21 Maret 2006 (Sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T-29 : Standard Operating Procedures Agronomy Version 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T-30 : Standard Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap darurat Kebakaran Lahan ; (Sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 : Struktur Tim Kesiapsiagaan tanggap darurat (TKTD) (Sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T-32 : Daftar Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan PT. SPS (Sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T-33 : Foto menara pemantau api tertanggal 12 Maret 2009 dan 31 Maret 2009 afd.OH Blok OH-10 Koordinat : 47 222345N, 418277E (Sesuai dengan aslinya)
34. Bukti T-34 : Foto menara pemantau api tertanggal 8 Februari 2010 afd.OB Blok OB-16 Koordinat : 47 219350N, 421018E (Sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Foto tanda peringatan /penyadaran akan bahaya kebakaran (Sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T-36 : Foto training pemadaman kebakaran (Sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Stacking) No. 0013/AMARA-SPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T-38 : Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCO₃ No. 039/VIII/Kontrak/CP/SPS/2011 tertanggal 5 September 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T-39 : Surat PT. Dainaka Co, Ltd No. 131.DNK/AS/IX/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T-40 : Berita Acara Serah terima Pupuk Kaptan tertanggal 6 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T-41 : Aplikasi Transfer Bank OCBC NISP tertanggal 21 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 135 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Surat perjanjian Kerja No. AMR007/BSO-SPK/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : Tanda Bukti lapor No. TBL/21/V/2012/Aceh/Res Nara/ Sek Darul Makmur tertanggal 7 Mei 2012 (Sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44 : Dokumen Pengasingan dan pengamatan Bibit Kepala Sawit Asal Costa Rica Milik PT. Surya Panen Subur di Desa Pulo Kruet Kec. Darul makmur Kab. Nagan Raya – NAD (Copy dari copy);
45. Bukti T-45 : Analisis Relokasi Lahan Konservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 (Sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : RSPO Manual On Best Management Practices (BMPs) for Existing Oil Palm Cultivation on Peat (Copy dari print out);
47. Bukti T-47 : Payment Voucher PT. Surya panen Subur No. BPK 110801330 tanggal 5 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya)
48. Bukti T-48 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 110801331 tanggal 5 Agustus 2011(Sesuai dengan aslinya)
49. Bukti T-49 : Bank Book PT. Surya Panen Subur Account No. 100201 B Periode 5 Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Peukan Kota Blangpidie No. Rek 026502000230304 a.s PT. Surya Panen Subur 2 Periode Agustus 2011 (Sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Payment Voucher PT. Surya panen Subur No. BPK 1101101842 tanggal 7 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya)
52. Bukti T-52 : Bank Book PT. Surya Panen Subur Account No. 100201B Periode 7 Oktober 2011(Sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Peukan Kota Blangpidie No. Rek 026502000230304 a.n PT. Surya Panen Subur 2 Periode Agustus 2011 (Copy dari copy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Peukan Kota (Sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak Nomor : S 002650/WPJ.25/KP.0303/MSP23/2011 a.n PT. Surya Panen Subur 2 tanggal 15 Noveber 2011 (Sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T-55 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK 1101102083 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T-56 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102084 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti T-57 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102085 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti T-58 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102086 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti T-59 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102093 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti T-60 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102094 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti T-61 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102095 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti T-62 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102096 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti T-63 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101102097 tanggal 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti T-64 : Bank Book PT. Surya Panen Subur Account No.
100201B Periode 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti T-65 : Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit
Peukan Kota Blangpidie No. 9 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
66. Bukti T-66 : Bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak Nomor :
S-002995/ WPJ.25/KP.0303.MSP23/2011 An. Pt. Surya Panen Subur 2
tanggal 19 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
67. Bukti T-67 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101202470 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
68. Bukti T-68 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101202471 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
69. Bukti T-69 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101202472 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti T-70 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101202473 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
71. Bukti T-71 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK
1101202474 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 137 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti T-72 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur BPK 1101202475 tanggal 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti T-73 : Bank Book PT. Surya Panen Subur Account No. 100201B Periode 12 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti T-74 : Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Peukan Kota Blangpidie No. Rek 026501000230304 a.n PT. Surya Panen Subur 2 Periode Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
75. Bukti T-75 : Bukti Penerimaan surat setoran pajak nomor : S 000127/WPJ.25/KP.0303/MSP23/2011 an. PT. Surya panen Subur 2 tanggal 18 Januari 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
76. Bukti T-76 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200401013 tanggal 4 April 2012 beserta Daftar Gaji Karyawan Afdeling 01 Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
77. Bukti T-77 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200401014 tanggal 4 April 2012 beserta Summary pembayaran PK LC 2012 Afdeling OI Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti T-78 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200401006 tanggal 4 April 2012 beserta Summary pembayaran PK LC 2012 Afdeling OG Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti T-79 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200400998 tanggal 4 April 2012 beserta Summary pembayaran PK LC 2012 Afdeling OE Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
80. Bukti T-80 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200400994 tanggal 4 April 2012 beserta Summary pembayaran PK LC 2012 Afdeling OD Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
81. Bukti T-81 : Paymen Voucher PT. Surya Panen Subur No. BPK 1200401002 tanggal 4 April 2012 beserta Summary pembayaran PK Rawat LC Th 2012 Afdeling OF Periode Maret 2012 (Sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti T-82 : Surat keterangan ahli Hot-Spot & Deteksi Kebakaran Perkara Perdata PT. Surya Panen Subur-2 No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2014 M/9 Ramadhan 1435 H (Sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti T-83 : Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/ Pdt.G/2012/ PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 (Copy dari copy);
84. Bukti T-84 : Surat keterangan ahli tentang Gambut PT. Surya Panen Subur (Dr.Ir.Muhammad Noor, MS (Sesuai dengan aslinya);
85. Bukti T-85 : Buku Rawa Lebak : ekologi, Pemanfaatan dan Pengembangannya / Dr.Ir. Muhammad Noor MS Jakarta PT. Rajagrafindo Persada 2007 (Sesuai dengan aslinya) ;
86. Bukti T-86 : Keterangan ahli Direktorat Jenderal Perkebunan Ir. I Gede Putu Karwadi M.Si tertanggal 19 November 2012 (Sesuai dengan aslinya tanpa cap instansi);
87. Bukti T-87 : Pernyataan Penerjeman Drs. A Budiyanto tanggal 8 November 2012 perihal 1. Komunikasi Email, 2. Informasi yang diperlukan untuk benih penadahuluan (impor) ke Indonesia (Sesuai dengan aslinya) ;
88. Bukti T-88 : Keterangan ahli atas kebakaran rumpukan kayu pada areal PT. SPS2 oleh Gusti Z Anshari – Universitas Tanjung Pura (Sesuai dengan aslinya);
89. Bukti T-89a : Surat Keterangan Ahli Kerusakan lahan Dr. Ir. Gunawan Djajakirana, M.Sc tanggal 3 Maret 2014 (Sesuai dengan aslinya);
90. Bukti T-89b : Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah dari Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB tanggal 23 September 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
91. Bukti T-89c: Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah dari Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB tanggal 23 September 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
92. Bukti T-89D : Hasil Analisis Sifat Biologi Tanah dari laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB tanggal 23 September 2013 (Sesuai dengan aslinya)
93. Bukti T-90 : Berita Acara pengambilan barang bukti /Stempel tanggal 4 Mei 2012 dalam berkas perkara BP-14/PPNSLH/04/2013 A.n tersangka PT. Surya Panen Surya Subur (PT.SPS) Copy dari copy) ;
94. Bukti T-91 : Kliping Berita Kompas tanggal 18 Juli 2013 berjudul “Regulasi Pengelolaan Lahan Dikaji” (Sesuai dengan aslinya)

Hal. 139 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T-92 : Kliping Berita Investor Daily tanggal 18 Juli 2013 berjudul "Empat aturan Pemanfaatan Lahan Harus Direvisi" (Sesuai dengan aslinya);
96. Bukti T-93 : Putusan Sela perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 19 September 2013 (Sesuai dengan aslinya);
97. Bukti T-94 : Surat pengantar berkas perkara No. Tar-343/N.1.28/Ep.1/ 05/2014 tanggal 5 Mei 2014 (Sesuai dengan aslinya);
98. Bukti T-95 : Surat pengantar berkas perkara No. Tar-345/N.1.28/Euh.2/ 05/2014 tanggal 5 Mei 2014 (Sesuai dengan aslinya);
99. Bukti T-96 : Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Copy dari copy);
100. Bukti T-97 : Keputusan Presiden R.I No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (Copy dari copy);
101. Bukti T-98 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpst-II/2001 tentang Pengesahan Batas Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Copy dari copy);
102. Bukti T-99 : Kliping Berita Suara Pembaharuan tanggal 9 September 2014 berjudul "Apindo : Waspada Intimidasi LSM Asing"; (Sesuai dengan aslinya);
103. Bukti T-100 : Kliping Berita Suara Pembaharuan tanggal 29 Oktober 2013 berjudul "Bela Petani Sawit dari kampanye Hitam LSM Asing" (Sesuai dengan aslinya);
104. Bukti T-101 : Kliping Berita Suara Pembaharuan tanggal 11 Februari 2014 berjudul "Konservasi Rawa Tripa Disinyaliskan Kepentingan Politik Asing" (Sesuai dengan aslinya);
105. Bukti T-102 : Kliping Berita Media Online Koran Sindo tanggal 10 Februari 2014 berjudul "Industri Sawit – Moratorium Tak berlaku surut" (Copy dari copy);
106. Bukti T-103 : Print Out Internet "Paneco – Foundation for Sustainable Development and Interculture Exchange (Copy dari copy);
107. Bukti T-104 : Print Out Papper "Bagaimana perkebunan Kelapa Sawit di Tripa beresiko mendatangkan bencana, berkontribusi terhadap Pemanasan Global dan membuat populasi unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- orangutan Sumatera menjadi punah tanggal 18 Maret 2013 (Copy dari copy) ;
108. Bukti T-105 : Print Out Internet “Saving Leuser. Tripa A Film by Carlos Quiles – Youtube” Publikasi tanggal; 18 Maret 2012 (Copy dari copy);
109. BUKTI T-106 : Print Out Media Online BBC Indonesia berjudul “ Australia terus berjuang melawan kebakaran “ tanggal 10 Januari 2013 (Copy dari copy) ;
110. Bukti T-107 : Print Out Media Online BBC Indonesia berjudul “Kebakaran Hutan di sekitar Yosemite “ tanggal 25 Agustus 2013 (Copy dari copy) ;
111. Bukti T-108 : Print Out Media Online antara News berjudul “TNI kerahkan 1.800 personel atasi kebakaran hutan” tanggal 16 Maret 2014 (Copy dari copy) ;
112. Bukti T-109 : Keterangan Ahli Dalam Perkara Uji Materil PP No. 7 Tahun 2001 oleh Prof. Dr. Ir. Gusti Z. Anshari, MES. (Sesuai dengan aslinya) ;
113. Bukti T-110A : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
114. Bukti T-110B : Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
115. Bukti T-110C : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
116. Bukti T-110D : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0006/ST/31/10/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
117. Bukti T-110E : Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Nomor 0034/ST/31/10/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
118. Bukti T-111A : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 141 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti T-111B : Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
120. Bukti T-111C : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
121. Bukti T-111D : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0025/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
122. Bukti T-111E : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0026/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
123. Bukti T-111F : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0027/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
124. Bukti T-111G : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0028/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
125. Bukti T-111H : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0034/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
126. Bukti T-111I : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0035/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
127. Bukti T-111J : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0036/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
128. Bukti T-111K : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0039/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
129. Bukti T-111L : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0040/ST/30/11/ 2011 tanggal 30 November 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
130. Bukti T-112A : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti T-112B : Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
132. Bukti T-112C : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
133. Bukti T-112D : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0091/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
134. Bukti T-112E : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0092/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
135. Bukti T-112F : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0093/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
136. Bukti T-112G : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0094/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
137. Bukti T-112H : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0095/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
138. Bukti T-112I : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0096/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
139. Bukti T-112J : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 0097/ST/31/12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sesuai dengan aslinya) ;
140. Bukti T-113 : Kliping Berita Kompas tanggal 14 Agustus 2014 berjudul "Lahan Gambut Terbakar" (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dan 6 (enam) orang ahli yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal. 143 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi YAHYA

- Bahwa pekerjaan saksi adalah kontraktor pemupukan di PT. SPS sejak awal perusahaan tersebut membuka perkebunan ;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sebagai kontraktor pemupukan adalah mengkoordinir anak buah Saksi sebanyak 20 orang ;
- Bahwa model pemberian pekerjaannya Saksi adalah bekerja berdasarkan perintah atau permintaan untuk melakukan pemupukan dengan model pembayarannya per pekerjaan yang Saksi lakukan ;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tergantung pada perintah, kalau ada perintah Saksi melakukan pemupukan, tapi kalau tidak ada perintah Saksi bisa melakukan pekerjaan yang lain tanpa terikat dengan PT. SPS dan kalau memang Saksi sedang sibuk melakukan pekerjaan lain, Saksi bisa menolak perintah tersebut ;
- Bahwa selain Saksi ada juga kontraktor lain, bukan hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Blok yang dikerjakan pemupukannya oleh Saksi di Blok B, C, D, E, F, G, H, I dan J ;
- Bahwa jenis pupuk yang sering Saksi gunakan diantaranya adalah Kaptan, Dolomit, Kiserit, TSP, KCL, Urea dan NPK. Fungsi pupuk Kaptan, Dolomit dan Kiserit dan TSP berfungsi untuk meningkatkan pH tanah dan mengeraskan tanah. Pupuk KCL dan NPK berfungsi untuk memperbanyak buah dan pupuk Urea fungsinya untuk menyuburkan daun. Pupuk-pupuk tersebut digunakan sebelum ditanam di pupuk terlebih dahulu pada lubang untuk penanaman ;
- Bahwa pupuk yang digunakan sebelum penanaman adalah Kaptan, Dolomit, Kiserit dan TSP yang berfungsi untuk meningkatkan pH tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman yang akan ditanam. Setelah pohon tertanam, beberapa minggu kemudian diberikan lagi pupuk-pupuk tersebut. Pemberiannya dilakukan dengan cara menaburkan pupuk tersebut diatas tanah yang ditanami tanaman. Setelah itu, kemudian tanaman di pupuk dengan pupuk KCL, Urea dan NPK yang ditaburkan diatas piringan tanah pada setiap tanaman ;
- Bahwa Saksi merawat tanaman-tanaman sawit tersebut sampai tanaman tersebut besar dan berbuah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibayarkan setiap selesai melakukan pemupukan. Biasa pada sore hari di hari yang sama setelah pemupukan selesai dilakukan atau dibayarkan keesokan harinya. Pembayaran dihitung per Ha Rp. 27.000,-/ha. Selain itu ada juga pekerjaan bongkar muat pupuk, itu dihitung Rp. 20.000,- /ton. Lalu ada juga pekerjaan “menguntit” (1 sak pupuk dibagi 3) yang pembayarannya juga terpisah dari pembayaran pemupukan dan bongkar muat pupuk ;
- Bahwa yang membayar anak buah Saksi adalah Saksi sendiri. Setelah PT. SPS memberikan pembayarannya kepada saksi, Saksi yang membagi upah kepada anak buah Saksi ;
- Bahwa kondisi tanaman yang Saksi rawat kondisinya sehat, sawitnya tumbuh subur dan tidak ada serangan hama apapun ;
- Bahwa mengenai kejadian kebakaran di PT. SPS tahun 2012 Saksi mendapat berita dari orang yang bernama Keman sewaktu pulang dari hutan mengenai kebakaran tersebut. Sepengetahuan Saksi kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 19 Maret 2012. Hari kedua kebakaran Saksi kemudian dipanggil oleh seseorang dari PT. SPS yang bernama Mustakim. Mustakim meminta kepada Saksi agar Saksi mengerahkan anak buah Saksi untuk membantu pemadaman api. Saksi kemudian mengerahkan 20 anak buah Saksi ke lahan PT. SPS yang terbakar untuk membantu memadamkan api dan Saksi juga ikut bantu memadamkan api ;
- Bahwa waktu Saksi pertama kali datang ke lokasi kebakaran tersebut Saksi melihat orang-orang sudah ramai di lokasi tersebut untuk memadamkan api. Kira-kira ada sekitar lebih dari 100 orang berada di lokasi kebakaran ;
- Bahwa alat yang orang-orang tersebut gunakan untuk memadamkan api adalah mesin robin, sekurang-kurangnya mereka memadamkan api menggunakan ember. Ada juga yang menggunakan alat berat untuk menggali dan membendung saluran air untuk meninggikan permukaan air dan untuk memadamkan api ;
- Bahwa anak buah Saksi membantu memadamkan api menggunakan ember kemudian mesin robin disediakan dari perusahaan PT. SPS.

Hal. 145 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, mesin robin tersebut dibawa ke lokasi oleh staff PT. SPS yang bernama Pak Anas ;

- Bahwa anak buah Saksi yang membantu memadamkan api mendapat bayaran dari PT. SPS ;
- Bahwa pemadaman dilakukan selama sekitar 4-5 hari siang dan malam. Pihak perusahaan menyediakan konsumsi untuk orang-orang yang memadamkan api ;
- Bahwa setelah 4-5 hari dilakukan pemadaman tersebut, api yang berkobar sudah hilang. Yang tersisa hanya bara dari sisa-sisa dari kebakaran tersebut tapi masih disisir untuk dipadamkan ;
- Bahwa yang terbakar yang Saksi lihat di lokasi itu adalah rumpukan stacking, tanaman sawitnya banyak yang ikut terbakar juga ;
- Bahwa areal yang bekas terbakar yang sebelumnya tertanam saat ini saat ini sebagian sudah ditanami, tapi ada juga areal yang belum ditanami ;
- Bahwa pohon sawit yang sudah ditanam setinggi sekitar 1,5 meter ;
- Bahwa sawit yang ditanam kembali di areal bekas kebakaran tersebut tetap dilakukan pemupukan. Sawit-sawit tersebut tetap diberikan perlakuan yang sama seperti sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu di areal PT. SPS banyak warga yang suka memancing. Di dalam lokasi PT. SPS tersebut ada parit-parit/kanal-kanal air. Mereka memancing menggunakan kail. Ada banyak warga yang memancing di lokasi tersebut. Warga memancing di lokasi tersebut siang dan malam ;
- Bahwa setahu Saksi PT. SPS tidak bisa melarang mereka untuk memancing di lokasi karena masyarakat disana keras dan akan terjadi konflik apabila hal tersebut dilakukan ;
- Bahwa warga yang memancing di malam hari sering membawa obor botol sebagai penerangnya ;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saksi kadang-kadang mendapatkan 10 (sepuluh) kali order dari PT. SPS ;
- Bahwa Saksi sering mendapatkan order dari PT. SPS karena Saksi bukan karyawan mereka. Istilahnya, Saksi bekerja hanya sampingan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. SPS. Saksi bekerja ketika Saksi dibutuhkan oleh PT. SPS. Ketika Saksi dibutuhkan, Saksi akan dipanggil, ketika Saksi tidak dibutuhkan maka Saksi tidak akan dipanggil ;

- Bahwa yang membeli pupuk adalah PT. SPS dan bukan Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu dosis penggunaan pupuknya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PT. SPS kepada Saksi ;
- Bahwa yang terbakar tersebut di daerah blok F dan I. Jumlah mesin robinnnya Saksi kurang tahu pasti tapi jumlahnya ada puluhan ;
- Bahwa pohon sawit yang bagus cirri-cirinya daunnya hijau, batangnya kokoh dan besar. Waktu kebakaran tersebut, pohon sawit yang terbakar itu baik yang tegak maupun miring terbakar semua ;
- Bahwa pendapat Saksi tentang adanya pohon sawit yang berumur 1 ½ tahun yang miring dan ikut terbakar mungkin karena pengaruh angin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas kebun PT. SPS ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas area kebun yang terbakar ;
- Bahwa ada 2 pintu masuk ke areal perkebunan PT. SPS ;
- Bahwa waktu pemupukan dilakukan selama 1 hari untuk areal seluas 20 Ha ;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan Saksi dapatkan adalah Rp. 27.000/Ha. Jadi kalau luas areanya 20 Ha, maka upah yang Saksi dapatkan dalam 1 hari adalah 20 x Rp. 27.000 yang kemudian Saksi bagikan kepada anak buah Saksi ;
- Bahwa alat apa yang Saksi gunakan untuk melakukan pemupukan semacam mangkok, pupuk tersebut ditaruh di dalam mangkok. Saksi melakukan pemupukan dengan berjalan kaki dan patokan penentuan 1 Ha disana itu dihitung sejumlah 5 baris pokok pohon sawit ;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan perkebunan PT. SPS sekitar 1 ½ Km ;
- Bahwa kebiasaan perusahaan dalam membuka lahan tidak dengan cara membakar, tapi dengan cara rumpuk ;
- Bahwa Saksi tidak ada yang mengetahui penyebab kebakaran tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Hal. 147 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. ZULHAM

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai kontraktor tanam di kebun PT.SPS dan untuk itu ada perjanjian kontraknya ;
- Bahwa yang Saksi kerjakan sebagai kontraktor tanam adalah menanam bibit sawit ;
- Bahwa ketika Saksi menanam, sebelumnya sudah dipupuk ;
- Bahwa yang Saksi tanam di blok I-12 dan I-13, Saksi menanam sejak November 2011, yang Saksi tanam sekitar 24 ha ;
- Bahwa jumlah anak buah Saksi untuk penanaman adalah 15 orang ;
- Bahwa yang membayar anak buah adalah Saksi sendiri, uangnya dari pembayaran PT.SPS kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu bibit sawit yang ditanam PT. SPS jenisnya bibit Costa Rica ;
- Bahwa kondisi bibit yang ditanam bagus, pelepahnya hijau ;
- Bahwa saat kejadian kebakaran Maret 2012 Saksi sedang di Medan karena ada acara nikahan adik. Saat itu Saksi ditelfon pak Kaharudin Siregar yang meminta anak buah Saksi untuk membantu pemadaman ;
- Bahwa kemudian Saksi mengirim 15 orang anak buah untuk bantu pemadaman ;
- Bahwa anak buah Saksi mendapat upah untuk membantu pemadaman tersebut. Perusahaan yang membayar upah kepada mereka besarnya Rp 80.000/hari ;
- Bahwa anak buah Saksi melakukan pemadaman sekitar 5 hari sampai api padam ;
- Bahwa bibit sawit yang Saksi tanam di blok I-12 dan I-13 sebagian ikut terbakar sebagian tidak terbakar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

3. Saksi ALI BASYAH

- Bahwa Saksi menjadi kepala desa Ujung Tanjong dari tahun 1986 s/d tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah perkebunan PT.SPS juga masuk wilayah desa Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kebakaran di PT.SPS tahun 2012, kejadiannya lebih kurang tanggal 19 Maret 2012. Lokasi kebakaran berdekatan dengan desa lebih kurang 1 kilometer, tahu ada kebakaran karena lebih kurang 40% karyawan PT.SPS adalah warga Saksi, kira-kira 100 orang ;
- Bahwa yang masyarakat lakukan terkait kebakaran tersebut, waktu tanggal 19 Maret ada karyawan yang berangkat pagi pulang sore, kemudian melapor di PT.SPS ada kejadian kebakaran, kemudian Saksi sampaikan ke masyarakat agar juga membantu pemadaman. Kemudian masyarakat bantu ikut memadamkan. Masyarakat bantu pemadaman sekitar 5 hari sampai api padam ;
- Bahwa setahu Saksi untuk pemadaman tersebut masyarakat ada dikasih upah 1 HK itu Rp 40.000,-, kalau siang-malam 2 HK = Rp 80.000,- ;
- Bahwa ada banyak aktivitas masyarakat di kebun PT.SPS, mereka memancing, itu bagian cari nafkah ;
- Bahwa Saksi pernah ke kebun PT.SPS tapi jarang. Di situ ada satpam api sama alat-alatnya seperti radio, HP, teropong, biasanya satpam itu keliling pakai honda atau motor. Ada plang-plang peringatan bahaya api, kalau dipinggir jalan hampir rata-rata ada. Ada menara api 5 unit. Sebelum kebakaran sudah ada menara ;
- Bahwa yang Saksi rasakan dengan adanya kebun PT.SPS di wiayah desa Saksi adalah pengganggu di kampung Saksi berkurang, karena 50% warga bekerja di PT.SPS ;
- Bahwa PT.SPS memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti bibit sawit untuk anak yatim yang punya tanah ;
- Bahwa warga yang memancing di kebun PT.SPS ada yang sampai subuh baru pulang mancing, mereka bawa kail-kailnya banyak. PT.SPS tidak mungkin melarang masyarakat supaya tidak mancing disitu karena itu mata pencaharian ;
- Bahwa saat kebakaran pemerintah tidak ada ikut bantu memadamkan kebakaran ;

Hal. 149 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada orang-orang asing datang ke wilayah Saksi yang menginginkan agar kebun-kebun ditutup untuk kepentingan orang utan pada tahun 2010, mereka ingin melestarikan orang utan, mereka datang untuk masalah rawa tripa. Mereka bilang untuk hutan lindung ;
- Bahwa Saksi pernah dengar LSM YEL, kantor YEL setahu Saksi ada di kecamatan rawamangun ;
- Bahwa menurut Saksi tidak masuk akal kalau PT.SPS yang membakar wilayah kebun sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT.SPS ini sudah berdiri sejak lama, sambung menyambung, ganti-ganti nama, sudah tidak ingat lagi sejak kapan ;
- Bahwa jarak antara perkebunan SPS dengan hunian warga yang paling dekat sekitar 3 kilometer ;
- Bahwa pemadaman api menggunakan mesin pompa robin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang terbakar itu lahan gambut atau biasa ;
- Bahwa setelah 5 hari pemadaman masih ada asap sedikit saja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

4. Saksi SYAHRIL

- Bahwa Saksi menjadi kontraktor land clearing di PT.SPS sejak sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa selain Saksi ada kontraktor lain untuk pengerjaan land clearing tersebut, lebih kurang 20 orang kontraktor ;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan kontrak dan ada surat kontraknya ;
- Bahwa metode pembukaan lahan juga ditentukan dalam kontrak tersebut yakni Imas, tumbang dan stacking. Untuk imas, alat yang digunakan parang kita bersihkan dari rumput-rumput ataupun ranting-ranting kecil. Kemudian tumbang, kita gunakan alat chainsaw/mesin potong kayu, kita potong kayunya. Kemudian stacking, kita membuka titik tanah dengan menggunakan alat backhoe/beko atau excavator ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang disepakati dalam kontrak tersebut adalah menggunakan satuan biaya per hektar. Imas, tumbang dan stacking biayanya Rp 7.300.000,- per hektar ;
- Bahwa untuk kegiatan stacking Saksi menggunakan 3 alat excavator ;
- Bahwa pembukaan lahan yang pernah saudara kerjakan di PT.SPS adalah di blok OE, OF, OI dan Alpha atau OA. Untuk yang OF Saksi mengerjakan di blok F3 dan blok F4. Untuk yang OE di blok OE 5 dan OE 8. Untuk yang di F3 dan F4 itu Saksi selesai land clearing bulan November 2011 ;
- Bahwa yang Saksi kerjakan di OF 3 dan OF 4 kira-kira luasnya 32 - 33 hektar, kemudian untuk OF 4 kurang lebih sama. Kalaupun beda hanya nol koma sekian hektar ;
- Bahwa untuk areal yang sudah saudara kerjakan di F3 dan F4 sudah ditanami. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu, setelah kita stacking langsung dari perusahaan langsung menanam. Jadi tidak tunggu lama ;
- Bahwa anak buah yang Saksi kerahkan untuk pembukaan lahan tersebut adalah kalau imas tumbang diserahkan kepada rekanan. Kemudian kalau excavator, ada 3 orang per unit, terdiri dari 1 operator, 1 operator kedua dan 1 pengawas ;
- Bahwa yang mengaji anak buah adalah dari Saksi semua ;
- Bahwa waktu kejadian kebakaran di PT. SPS bulan Maret 2012, saat itu Saksi di telfon dari pengawas namanya pak Sugianto tanggal 19 Maret 2012, disampaikan bahwasanya ada kejadian kebakaran. Waktu itu alat Saksi sudah di Afdeling Alpha atau blok A yang jaraknya 5 – 6 kilometer dari blok OF. Waktu itu disampaikan “Pak ini ada kebakaran, jadi alat kita disuruh keluar untuk membantu pemadaman api”. Maksudnya dari perusahaan pinjam alat seluruh kontraktor untuk membuat blocking/parit agar tidak meluas api itu. Kemudian Saksi telfon lagi pihak perusahaan, dan Saksi sampaikan boleh sewa alat dengan hitungan per meter untuk blocking Rp 20.000,-/meter ;
- Bahwa alat excavator Saksi disewa sampai api padam. Kalau tidak salah sampai sekitar 5 hari ;

Hal. 151 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi terima dari PT.SPS untuk pengerjaan blocking dalam rangka pemadaman tersebut tidak bisa kita hitung karena PT.SPS ini hanya gaji per bulan. Jadi hasil bulanan itu, itulah yang kami terima. Namun kalau itu berapa, kemarin kita tidak kalkulasi. Kita hanya bulanan, jadi sudah campur, Saksi sudah kerja di Alpha kemudian disitu bekerja lagi, kita hitung seluruhnya ;
- Bahwa anggota Saksi yang terlibat untuk pemadaman ada 7 orang. Begitu sampai disana, Saksi bertemu pengawas saksi. Pihak perusahaan minta bantuan untuk memegang mesin robin. Karena alat kita kalau tidak diganti mesin robin itu tidak berani untuk blocking karena berdekatan dengan api. Seandainya api itu menjalar, kita agak susah, karena masuknya ke dalam juga kita menggunakan seperti kayu-kayu itu supaya alat kita tidak tenggelam. Jadi tetap kita menggunakan mesin robin seandainya ada api mendekat, kita semprot ;
- Bahwa yang diperbantukan untuk pemadaman sekitar 4 orang, 1 pengawas, 3 operator kedua yang pegang robin. Jadi excavator 3, operatornya 3, kenek/operator dua ada 3 dan pengawasnya 1, semuanya 7 orang. Tapi yang dibiayai/digaji dari perusahaan hanya 4 orang yaitu, pemegang robin 3 orang dan pengawas 1 orang. Ada 3 robin untuk mengawal excavator Saksi yang disediakan PT. SPS ;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana, selain Maret 2012 Saksi tidak pernah tahu ada kebakaran ;
- Bahwa Saksi menjadi kontraktor di PT.SPS sejak Juli 2011 sampai selesai Juni 2012 sekitar 11 bulan ;
- Bahwa selain Saksi ada kontraktor lain yang melakukan land clearing, setahu Saksi itu lebih dari 20 kontraktor ;
- Bahwa setahu Saksi PT. SPS selama Saksi dan kontraktor lain mengerjakan land clearing itu tidak pernah dengan metode pembakaran ;
- Bahwa selain Saksi yang diminta untuk membantu memadamkan kebakaran juga ada kontraktor lain yang diminta untuk membantu melakukan itu. Saat membantu pemadaman kebakaran maka semua pekerjaan Saksi untuk melakukan land clearing terhenti, semua aktivitas ke blocking api ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu pertama kali ke lapangan/lokasi kebakaran tanggal 19 Maret 2012. Waktu pertama saudara melihat ke lapangan di lokasi terbakar itu sudah ramai, tenaga pemadaman itu sudah seluruhnya bergerak. Termasuk mobil-mobil yang ada di kantor PT.SPS kesana, juga ada mobil pemadam kebakaran, pusat camp di afdeling H, dan Saksi langsung ke sana. Dari situ api itu dekat. Kalau dari kantor kan agak jauh ;
- Bahwa waktu di lapangan itu hampir seluruhny melakukan pemadaman, kalau jumlah persisnya tidak tahu saksi. Karena aktivitas itu ada yang masuk dan sebagainya. Mungkin ratusan orang lebih ;
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai anggota POLRI, terkait kontrak untuk kerjasama dalam hal teknis pekerjaan di luar tugas-tugas, selama tidak mengganggu aktivitas/tugas, sifatnya hanya kontrak. Kemudian untuk pekerjaan itu bukan saksi, tetap Saksi gabung dengan rekan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan kebakaran, tetapi kebetulan kawan kerja Saksi melaporkan tentang kebakaran tersebut ;
- Bahwa mekanisme land clearing itu dari awal sampai akhirnya adalah penumbangan menggunakan chainsaw. Pohon yang memang tidak mampu untuk di dorong, itu ditumbang. Kemudian yang kecil itu kita gunakan parang untuk menebangnya. Setelah itu baru kita tarik titik untuk penanaman yang sudah disesuaikan sama perusahaan, kita buat land clearingnya tadi ataupun stackingnya. Kalau stacking termasuk buat rumpukan kanan kiri supaya bisa ditanami ;
- Bahwa selama 11 bulan menjadi kontraktor upah yang diperoleh lebih kurang 11 Miliar dari PT.SPS ;
- Bahwa waktu jadi kontraktor sebelum kebakaran, Saksi melihat ada menara api dan plang peringatan bahaya api. Di menara biasanya ada orang. Biasanya Saksi lihat kalau Saksi lewat ada 2 orang. Papan peringatan ada di blok ada tulisan "dilarang membuang puntung rokok", Saksi lupa ada dimana saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT.SPS memadai atau tidak. Cuma yang ada yang sudah Saksi

Hal. 153 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat itu mesin robin, mobil pemadam ukuran kecil tapi yang seperti pick up yang double cabin ;

- Bahwa menara itu dibuat sebelum kebakaran terbuat dari papan. Fungsinya menara itu sepengetahuan Saksi untuk melihat titik api ;
- Bahwa Kebakaran itu terjadi setelah selesai kami kerjakan, sudah sebulan lebih baru kejadian kebakaran ;
- Bahwa setelah kebakaran, kontrak Saksi dilanjutkan kembali ke blok H 1 bulan kira-kira ;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi kebakaran di SPS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Asal muasal kebakaran tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

5. Saksi ABDULLAH ARIEF

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan PT. Astra Agro Lestari dari tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2010. setelah itu Saksi Wiraswasta. saat itu Saksi menjabat Asisten K3 ;
- Bahwa Saksi pernah ditempatkan bekerja di kebun PT.SPS. Pekerjaan Saksi di PT.SPS untuk menasehati, menerangkan, memastikan serta membantu manajemen untuk melaksanakan K3 di PT.SPS ;
- Bahwa Saksi di PT.SPS dari tahun 2008 sampai pertengahan 2010 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang peralatan terkait usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran, untuk pencegahan itu SPS memiliki menara api 2 buah, patroli atau centeng api, training pemadaman, ada juga rambu-rambu awas api. Alat-alat pencegahan yang dimiliki PT.SPS sudah memenuhi standar. Untuk penanggulangan yaitu alat-alatnya ada mobil pemadam 1 buah, pompa portable merk robin 20 buah. Ada pelatihan itu termasuk untuk mengoperasikan mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa untuk patroli dilakukan patroli harian. Ada petugas namanya centeng api. Tergantung luasannya. Ada petugas di menara api, biasanya 1 orang. Kalau melihat titik api, langsung melapor lewat HT, lalu diteruskan ke kantor, lalu kepala yang bersangkutan memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centeng api. Kalau centeng api tidak bisa menangani, robin langsung datang ;

- Bahwa setahu Saksi selalu ada petugas menara api, siang dan malam ;
- Bahwa rambu-rambu yang Saksi ketahui sebagai warning adalah dilarang buang puntung rokok sembarangan di titik-titik rawan api di rumpukan-rumpukan itu, juga dipasang di sekitar rumah-rumah karyawan. Ada sekitar 40 papan peringatan ditempatkan di pinggir jalan, blok-blok yang ada rumpukannya, di kampung, depan rumah ;
- Bahwa TKTD adalah Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat. TKTD ini anggotanya manajemen sendiri dan Saksi semacam konsultan, menasehati, memastikan, tapi Saksi di luar TKTD ;
- Bahwa TKTD ini dalam pencegahan itu yang menyiapkan sarana dan prasarana seperti menara api, centeng api, dan Saksi sendiri membantu penyediaan alat-alat itu tadi seperti mobil pemadam, dll. Untuk penanggulangan itu, informasi diteruskan ke kepala yang bersangkutan kemudian ditindaklanjuti ;
- Bahwa ada training terhadap personil TKTD setahun dua kali. TKTD ini juga melibatkan semua karyawan PT.SPS ;
- Bahwa selama Saksi bertugas di PT.SPS, ada sekitar 2-5 orang yang ditugaskan sebagai centeng api ;
- Bahwa water management terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran PT. SPS dilakukan dengan menjaga muka air sampai permukaan tanah itu 40cm. Untuk itu dibuat bendungan semi permanen. Water management juga berfungsi untuk penyediaan air jika terjadi kebakaran ;
- Bahwa Saksi tahu di lahan PT.SPS itu penduduk/masyarakat sekitar ada kegiatan memancing di parit-parit, kita tidak bisa cegah karena itu mata pencaharian mereka. Di tempat-tempat semacam itu ada papan peringatan ;
- Bahwa kepala kebun pernah menegor oknum yang ketika memancing merokok atau bikin api unggun ;

Hal. 155 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul bukti T - 33 dan T - 34 adalah menara api yang ada di PT. SPS sejak zaman ASTRA. Bukti T - 35 adalah papan peringatan yang ada di kebun PT. SPS ;
- Bahwa waktu kejadian kebakaran Maret 2012 Saksi sudah tidak bekerja di PT. SPS ;
- Bahwa Saksi di PT.SPS di bawah PT.AAL. SPS termasuk anak perusahaan AAL ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

6. Saksi JUWITA

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa sehari-hari Saksi tinggal di perumahan barak karyawan PT.SPS 2, letaknya di blok E kebun SPS ;
- Bahwa Saksi tinggal di barak PT.SPS Sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kebakaran di bulan maret 2012, tahu pertama kali kejadian kebakaran pada tanggal 19 maret 2012, saat itu Saksi ada di rumah ;
- Bahwa Saksi melihat ada karyawan kantor PT.SPS datang ke rumah pada sore hari dan minta tolong sama Saksi untuk menyiapkan konsumsi nasi bungkus untuk sekitar 100-an orang ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan Saksi yang menanyakan langsung itu nasi bungkus untuk diberikan kepada siapa dan dijawab oleh si karyawan mengatakan untuk diberikan kepada pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada awalnya kejadian kebakaran tidak tahu namun karena pada waktu siang hari banyak lewat mobil membawa alat pemadam kebakaran lewat di depan rumah Saksi ;
- Bahwa orang-orang ramai itu ada yang bawa selang, air, mesin air, timba, ember. Jumlah orangnya banyak, ratusan mungkin ada. Saksi dapat melihat mereka karena rumah Saksi ada di pinggir jalan Siapa yang bayar nasi bungkus tahu tidak atau yang pesan konsumsi ?
- Bahwa yang Saksi tahu adalah mandor yang bayar nasi bungkus ;
- Bahwa pemesanan konsumsi pemadaman kurang lebih seminggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di barak karyawan ada plang peringatan awas api ;
- Bahwa menara api ada di blok B, dan ada di blok H ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

7. Saksi Ahli Prof.Dr. M. DAUD SILALAH,SH

- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA No. 36 tahun 2011 bahwa metodologi ilmu pengetahuan yang sah, terbaru, dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, artinya adalah metodologi itu harus teruji oleh pakar-pakar atau ahli yang diakui oleh komunitasnya sendiri yang dalam bahasa asing disebut scientific evidence ;
 - Bahwa mengenai asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang No. 32 Tahun 2009 itu merupakan adopsi dari deklarasi Rio kemudian diinterpretasikan dalam hukum positif kita sebagai prinsip kehati-hatian. Artinya bahwa prinsip kehati-hatian dalam menggunakan suatu pengetahuan secara ilmiah itu harus ada kepastian ilmiah atau scientific certainty. Oleh karena itu kepastian ilmiah ini harus teruji secara ilmiah oleh para ahli atau komunitas ahli yang bersangkutan ;
 - Bahwa bilamana terdapat suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kerusakan lingkungan, namun dalam perkembangannya ternyata diketahui bahwa metodologi atau kriteria kerusakan dalam peraturan pemerintah tersebut ternyata tidak sesuai dengan kriteria kerusakan berdasarkan metodologi dan keilmuan dari para ahli di bidangnya, maka ini harus diuji kembali sama halnya dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36 tahun 2011 tentang sengketa lingkungan dan yang sekarang menjadi dasar sertifikasi bagi hakim lingkungan, bahwa prinsip kehati-hatian itu artinya ilmu terakhir yang diakui oleh para komunitas ilmiah ;
 - Bahwa apabila ada Peraturan Pemerintah semacam ini kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, dan ini sudah merupakan adagium dimana peraturan perundang-undangan selalu ketinggalan, bahkan sejak undang-undang itu lahir sudah ketinggalan, dalam hal semacam itu ketika terjadi kontradiksi atau paradoks, maka dalam
- Hal. 157 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan asas kehati-hatian apakah benar yang harus diterapkan adalah metodologi atau ilmu pengetahuan yang terkini dan tersahih. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, kemudian Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa kriteria atau metode itu harus ditinjau setidaknya-tidaknya 5 tahun sekali. Dan sebenarnya karena undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2009 sudah keluar, sedangkan PP itu yang terakhir keluar pada tahun 2001 maka seharusnya sudah direview kembali. Artinya ilmu pengetahuan berkembang terus, oleh karena itu dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung menyatakan harus ada rujukan kembali menyesuaikan dengan perkembangan terbaru. Jadi dalam undang-undang itu tunduk semacam review cross artinya ada kajian ilmiah dari para ahli kembali. Oleh karena itu kalau sudah lewat masa peninjauan PP itu maka hakim harus merujuk pada ilmu pengetahuan terbaru sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ;

- Bahwa oleh karena dalam peraturan perundang-undangan tegas harus ditinjau kembali dan sesuai dengan fungsi hakim itu harus menguji setiap kaidah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan ilmu yang terbaru, dan bila masa peninjauan itu sudah lewat maka dianjurkan hakim untuk merujuk kembali sesuai dengan saksi ahli yang ditampilkan untuk menguji kembali, atau bisa juga hal itu diajukan ke Mahkamah Agung. Artinya para ahli terkait dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Hal itu lah yang akhir-akhir ini sering dilakukan karena terlambatnya perundang-undangan dibandingkan ilmu pengetahuan yang berkembang terutama mengenai ilmu lingkungan. Itulah mengapa Al Gore dalam bukunya yang terkenal menyebut bahwa hukum selalu ketinggalan. Oleh karena itu hakim diharapkan dapat mereview kembali dan menguji kembali secara materi kriteria/metode ilmu pengetahuan dan bukan gramatikalnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 dikatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran yang terdiri dari angka-angka yang harus direview, artinya angka-angka ini sudah lewat atau out of date, itu yang dinamakan scientific verification. Pada tahun 70-an di Jepang ada kasus Minamata yang oleh hakim dinyatakan harus dilakukan scientific verification, hal ini lah yang kemudian diadopsi oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rangka penegakan hukum sengketa lingkungan. Tujuan dari lampiran angka angka dalam PP tersebut untuk menghitung kerugian ;

- Bahwa Pedoman atau prosedur sejak 1980-an dalam menghadirkan Saksi ahli, maka yang menjadi acuan yang harus ditanyakan para hakim adalah 1) pendidikan khusus/keahlian khusus, 2) pengalaman, dan 3) komunitas para ahli diakui, misalnya tulisannya, karangan, jurnal dan buku ;
- Bahwa apabila ada perbedaan para ahli secara ilmiah menimbulkan ketidakpastian secara mendasar, berdasarkan asas kehati-hatian, maka untuk itu saksi ahli dinilai mengenai Saksi mana yang paling menyakinkan, dapat dilihat dari keahliannya, maka ketua MA mengeluarkan sertifikasi terhadap hakim agar bisa melakukan penilaian terhadap saksi ahli sesuai dengan kompetensi, pengalaman, kepakarannya dan komunitasnya dapat menjadi acuan kepada ahli yang bersangkutan ;
- Bahwa mengenai Pasal 2 Huruf (G) Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup dikaitkan dengan penjelasannya, maka yang dimaksud dengan keadilan secara proporsional, dalam penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan cara pidana, perdata, administrasi. Namun yang paling efektif yakni penegakan hukum administrasi, karena untuk instrument akibat pemulihan kerugian yakni administrasi untuk pemulihan kembali berdasarkan fungsi lingkungan sesuai dengan Pasal 90 dan Pasal 87 dan Pasal 54 dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup tegas dalam penekanannya dalam fungsi pemulihan lingkungan sebagai elaborasi proporsional ;
- Bahwa dalam sistem penegakan hukum yang dinamakan compraise monitoring atau Pemantau, maka yang berwenang adalah instansi

Hal. 159 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



yang memberikan izin karena instansi tersebut memberikan persyaratan-persyaratan dan kriteria-kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena yang instansi yang memberi izin berhak menentukan lalai atau tidak. Maka perusahaan selalu melaporkan kegiatan sehari-hari kepada pejabat pemberi izin untuk dipantau, dievaluasi dan dimonitoring tentang kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi intinya yang berhak menilai adalah instansi yang memberi izin ;

- Bahwa dalam sistem administrasi lingkungan yang dinamakan primary institution, tetap penilaian pada instansi pemberi izin dulu, tidak bisa bypass sebab teknisnya tetap ada di tangan instansi pemberi izin dan di laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup yang biasa disebut community monitoring/pemantauan secara terpadu. Jadi yang pertama yang menentukan adalah pemberi izin, sebab teknis yang menentukan mengenai syarat-syarat perizinan tentang kegiatan sehari-hari. Oleh karena teknis ada ditangan instansi pemberi izin dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai instansi pelengkap izin saja, maka instansi teknis dan instansi Kementerian Lingkungan Hidup harus berdampingan/ bersamaan ;
- Bahwa bilamana tuntutan kelalaian diajukan sebelum adanya penilaian dari instansi yang memberikan izin kemudian diajukan tuntutan, apakah hal tersebut sudah memenuhi persyaratan atau belum, itu terlalu prematur secara hukum menuntut suatu perusahaan tanpa ada penilaian terlebih dahulu dari pemberi izin, sebab yang menilai suatu kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yakni instansi yang memberi izin/primary institusion sebagai prioritas karena yang menilai rusaknya suatu lingkungan dilihat dari syarat-syarat perizinan ;
- Bahwa jika perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban atau tidak lalai, apakah tuntutan kelalaian tersebut tetap layak diajukan maka kembali dilihat dari segi perizinan. Menurut Pasal 40 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup bahwa izin usaha harus ada izin lingkungan, artinya primary izin lingkungan sehingga kegiatan usaha bisa beroperasi. Terlalu prematur secara hukum untuk menuntut tanpa ada klarifikasi dari instansi teknis, sebab yang mengetahui secara detail tentang kegiatan sehari-hari untuk



menentukan lalai atau tidak. Hal ini tercermin dalam SKB Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2004 yakni agar penyidikan mengenai pidana lingkungan hidup tetap yang menentukan adalah instansi primair/pemberi izin ;

- Bahwa apabila ada perusahaan sudah memiliki standart penanggulangan dan pencegahan dalam menangani kebakaran namun tetap kenyataannya terjadi kebakaran, maka tidak bisa langsung dikatakan lalai, tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga meskipun tidak sesuai prosedur tidak serta merta langsung disimpulkan, oleh karena itu selesaikan dulu secara teknis ilmiah baik verifikasi/investigasi di lapangan tidak langsung menuntut secara administrasi, pidana, perdata. Jadi terlalu prematur untuk melakukan penuntutan tanpa adanya verifikasi/investigasi di lapangan untuk menyimpulkan. Jadi dalam pembuktiannya harus diselesaikan dulu panduan teknis ilmiah oleh instansi yang berwenang apakah perusahaan bisa dikatakan lalai atau tidak ;
- Bahwa apabila saat terjadi kebakaran langsung mengerahkan dengan mengarahkan alat untuk memadamkan api namun ternyata tidak dapat dipadamkan secara cepat dan tepat namun sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, maka secara patut tidak bisa dikatakan lalai kalau secara panduan teknis dalam syarat-syarat perizinan tidak ada yang dilanggar, sehingga pertanggungjawaban secara teknis tidak ada karena unsur kesalahan tidak terpenuhi menurut instansi pemberi izin. Jadi intinya tidak bisa dikatakan lalai ;
- Bahwa menurut definisi strick liability adalah tanggung jawab mutlak, tanpa mempersoalkan kesalahan, artinya dihilangkan dulu kata lalai atau tanggung jawab tanpa memperhatikan lalai. Berangkat dari persoalan masyarakat atau orang luar hanya membuktikan lalai secara terus menerus, maka teknisnya akan lama untuk membuktikan lalai susah tercipta keadilan. Hal ini membedakan Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan harus dibuktikan sedangkan gugatan strick liability tidak harus dibuktikan kesalahan ;
- Bahwa Strick liability hanya diterapkan dalam dampak lingkungan bersifat besar/penting dampaknya. Dalam sistem perizinan itu sebabnya kalau dampak lingkungan yang besar/penting cenderung dikenakan AMDAL ;

Hal. 161 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalkan ada perusahaan A (perkebunan) dengan sistem terbuka yakni orang bisa keluar masuk perusahaan, tidak ada pagar, bisa mancing, ada perkampungan sedangkan ada perusahaan si B yang tertutup dengan tidak bisa keluar masuk perusahaan, ketika terjadi kebakaran apakah perusahaan A dapat dikenakan strick liability mengikat kehati-hatian dan keadilan proporsional, maka dibutuhkan harus ada titik penghitungan/Compraise Point untuk melihat unsur kesalahan. Dalam hal ini aktornya manusianya bukan badan hukum, harus jelas dengan pertimbangan bahwa hukum lingkungan titik perhitungan kausalnya jelas dan sampel yang diambil juga harus jelas. Tingkat kerusakan dari mana dihitung dan harus ada titik penataan sehingga ada kepastian. Untuk membuktikan hal tersebut ada dua metode yakni sampel yang benar dan jelas dan analisa menggunakan laboratorium tertunjuk secara resmi/otentik ;
- Bahwa tuntutan ganti rugi harus berupa tindakan, yakni memulihkan fungsi lingkungan ke bentuk awal yang diperuntukkan berdasarkan izin yang diperoleh dari instansi pemberi izin yang berwenang. Menurut Depertemen Keuangan bahwa mekanisme ganti rugi dengan uang akan sangat sulit dan lama untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak sesuai dengan prinsip lingkungan hidup. Bahwa uang yang dimasukkan kas negara tidak langsung diperuntukkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup masih ada tahapan yang panjang. Generasi mendatang tidak bisa menikmati lingkungan hidup dan dirugikan kalau kerugian lingkungan diganti dengan uang sehingga tidak tercipta keadilan.
- Bahwa penentuan yang harus memulihkan lingkungan dilakukan melalui pendekatan administrasi yakni memerintahkan perusahaan untuk memulihkan, karena perusahaan yang mengerti dan memahami tentang teknis pemulihan dan perusahaan yang mempunyai kapasitas untuk memulihkan lingkungan hidup, tetapi tetap dibawah pengawasan pemerintah berwenang. Misalnya kalau diperuntukkan untuk perkebunan harus dikembalikan ke perkebunan juga. bahwa Pasal 53, Pasal 54, dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup tegas dinyatakan untuk pemulihan lingkungan hidup ;

- Bahwa latar belakangnya penggunaan ganti-rugi berupa uang dalam sistem hukum seperti denda mekanismenya harus masuk ke kas negara tidak langsung memulihkan lingkungan harus melalui proyek/program lagi sehingga butuh waktu lama yang dampaknya sulit untuk dipulihkan sehingga generasi mendatang sangat dirugikan karena tidak menikmati lingkungan hidup seperti semula ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup yakni mengembalikan fungsi lingkungan hidup, contoh fungsi perkebunan harus dikembali ke perkebunan sesuai dengan peruntukannya, misalnya sesuai karakter tanah artinya sesuai dengan yang diperuntukkan dalam keadaan semula. Artinya sesuai dengan tata ruang dan izin yang diperoleh dari instansi pemberi izin ;
- Bahwa berdasarkan izin yang diperoleh dari pemerintah diperuntukkan ke perkebunan harus dikembalikan ke bentuk perkebunan juga. Sesuai dengan sistem hukum bahwa pemulihan lingkungan hidup harus dikembalikan sesuai dengan legalitas peruntukkan diberikan oleh pemberi izin. Dan hukum seluruh dunia tidak mengenal dari perkebunan dikembalikan kebentuk semula sebagai hutan ;
- Bahwa Sesuai Surat keputusan Ketua MA No. 36 Tahun 2013 yang membuat acuan kepada hakim untuk menguji undang-undang sesuai dengan kajian ilmiah terbaru. Sehingga untuk kepastian hukum wajib mengesampingkan undang-undang lingkungan hidup berdasarkan kajian ilmiah terbaru sesuai dengan prinsip kehati-hatian karena jelas diatur bahwa perubahan undang-undang lingkungan hidup setidaknya-tidaknya 5 tahun sekali ;
- Bahwa terkait pemulihan lingkungan, Kementerian Lingkungan bukan kementerian teknis, namun untuk koordinasi dan kebijakan sesuai PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian wewenang pusat dan daerah ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Hal. 163 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Ahli Ir. MACHMUD ARIFIN RAIMADOYA M.Sc.

- Bahwa penginderaan jauh adalah menganalisis suatu objek dari jarak yang jauh tanpa mengganggu objek tersebut. Ada organisasi khusus yang menaungi para ahli remote sensing baik di tingkat nasional namanya Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia atau MAPIN maupun di internasional namanya International Society For Photogrammetry And Remote Sensing ;
- Bahwa Ahli anggota dan salah seorang pendiri dari MAPIN ;
- Bahwa aplikasi hotspot masuk dalam domain penginderaan jauh karena memenuhi 2 unsur. Pertama, menggunakan platform atau wahana (pesawat terbang, satelit). Unsur kedua menggunakan sensor optik atau radar, untuk hotspot menggunakan sensor optic ;
- Bahwa penggunaan hotspot itu diawali dari peristiwa kebakaran di Indonesia tahun 1983, terjadi kebakaran besar di Borneo. Kemudian tahun 1987 terulang kembali, dan tahun 1990-an juga terjadi peristiwa kebakaran. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Bappenas, meminta bantuan dari Inggris. Jadi pada saat itu sesudah kebakaran tahun 1983, yang dilakukan pertama adalah dengan menggunakan patroli api. Itu kalau daerahnya terbatas. Tapi kalau daerahnya agak sedikit luas, maka selain patroli api digunakan menara api, jadi gabungan. Kemudian kalau agak sedikit luas lagi, maka terpaksa digunakan wahana pesawat terbang. Kenapa Bappenas meminta penggunaan hotspot, karena kebakaran itu mencakup Sumatera dan Borneo, dan itu sudah sangat luas sekali, tidak ada pilihan lain yaitu menggunakan hotspot. Jadi dari situ awalnya hotspot digunakan, dan itu menggunakan ground station yang dipindahkan dari Afrika, dibawa ke Palangkaraya – Kalimantan Tengah, dan itu pertama kali di install-kan pada tahun 1993, jauh sebelum ASEAN mengadopsi itu sebagai hotspot ;
- Bahwa Hotspot itu adalah pengamatan tidak langsung. Jadi kalau menggunakan patroli api dan menara api berarti deteksi langsung/visual. Tetapi jika menggunakan pesawat terbang atau satelit yang menggunakan sensor, maka dia tidak lagi visual tetapi instrumental. Oleh karena itu semua yang menggunakan sensor itu harus di ground check.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotspot saja tidak cukup, harus dipastikan dengan verifikasi di lapangan. Hasil penelitian dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, hotspot itu hanya akurasi 43%, < 50%. Hotspot tidak selalu fire spot ;

- Bahwa penggunaan yang sekarang dipakai di Indonesia adalah satelit NOAA 18, di bawah departemen perdagangan Amerika Serikat. Kemudian Modis, yang satelitnya Terra/Aqua adalah milik NASA – Amerika Serikat. Indonesia menggunakan dua-duanya ;
- Bahwa kalau dilihat sejarah mundur ke belakang dari tahun 1993 itu NOAA lebih akurat, karena Modis belum ada. NOAA sudah terverifikasi dengan baik karena proses deteksi itu kan menggunakan 2 kanal di satelit dengan melihat perbedaan derajat Kelvin antara kedua kanal itu. Perlu dikalibrasi. NOAA sudah dikalibrasi dengan baik untuk di daerah tropis. Modis aplikasinya masih global, jadi di Indonesia sendiri belum terverifikasi dengan baik. Makanya LAPAN menyebut akurasi masih 43%, perlu ada adjustment lagi di kalibrasinya supaya bisa lebih tepat. Kalibrasi diperlukan karena suhu di permukaan bumi itu berbeda. NOAA merekam baik di padang pasir maupun di permukaan tropis yang berhutan. Di daerah tropis lebih dingin karena banyak pepohonan, sementara kalau NOAA melintasi gurun sahara suasananya seolah-olah lebih panas. Jadi harus ada adjustment antara 2 lingkungan yang ekstrim tersebut ;
- Bahwa banyak penyebab sun glint, salah satunya yang paling jelas diketahui adalah sun glint. Sun glint adalah pantulan dari sinar matahari yang terkena ke permukaan air. Kemudian karena sudutnya sama persis, akan terjadi pantulan sehingga dia membuat awan palsu seolah-olah itu hotspot. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu uap air yang ada di atmosfer juga bisa membalikkan pantulan dari matahari kembali ke sensor. Itu menimbulkan kesalahan komisi ;
- Bahwa misalkan di suatu daerah yang terbuka/vegetasinya sudah dibuka, ada kanal-kanal ukuran 2-3 meter bisa potensi untuk menimbulkan sun glint, selama sudut matahari pas ;
- Bahwa jika ada benda-benda yang bisa memantulkan, misalnya seng apakah dimungkinkan juga untuk menimbulkan kesalahan deteksi hotspot tadi. Contoh alat berat misalnya excavator atau benda-benda logam yang

Hal. 165 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terpanggang di matahari bisa menimbulkan kesan seolah-olah itu fire spot, padahal bukan ;

- Bahwa dalam prakteknya yang ahli amati selama ini, memang sering terjadi misal adanya sun glint maupun pantulan seng atau alat berat yang lama terpanggang matahari tadi untuk di Indonesia, karena itu NASA setiap merilis hotspot, dia melakukan klasifikasi akurasi hotspot. Pertama, yang confidence levelnya tinggi, hampir mendekati pasti fire spot menurut NASA. Kemudian ada yang confidence levelnya tingkat menengah dan low. Jadi hotspot dari NASA sendiri yang dirilis, sudah menyatakan ada 3 kualitas dari yang confidence tinggi sampai rendah karena ada masalah deteksi yang tadi Saksi sebutkan ;
- Bahwa proses protokol remote sensing untuk soal deteksi hotspot terdiri dari 3 tahap. Pertama, proses deteksi, pertama kali satelit merekam permukaan bumi, baru merekam hasil permukaan bumi kemudian di down link ke ground station. Ground station yang menerjemahkan, kemudian baru melakukan proses deteksi. Jadi proses deteksi tidak di satelit tapi di ground station. Setelah ground station selesai mendeteksi hotspot, maka data hotspot bisa di akses semua orang yang berkepentingan. Oleh karena itu, ada ground station yang melakukan deteksi di tanggal yang sama satelit melakukan perekaman, misalnya di Singapura. Di NASA, misal tanggal perekaman satelit pada tanggal A, proses deteksinya baru diberikan keesokan harinya, jadi ada selisih. Untuk keperluan deteksi dini menurut Permen LH No. 10 tahun 2010, yang digunakan adalah deteksi dini yang tanggal perekaman satelit dan deteksinya sama. Dari hasil deteksi yang tanggal sama dengan tanggal satelit, sampai di lapangan, itu harus di proses rekognisi. Rekognisi ada 2 target. Pertama, mengkonfirmasi apakah hotspot positif/negatif fire spot. Dalam kasus positif, maka dilanjutkan dengan mengukur koordinat untuk memastikan apakah koordinat fire spot sama dengan hotspot. Kenyataan di lapangan selalu tidak akan sama. Biasanya deviasinya sampai karena resolusi pengamatan hotspot itu adalah 1 km x 1 km. Jadi pergeseran kira-kira 1-2 kilometer ;
- Bahwa sebuah hotspot untuk menjadikan sebagai bukti ilmiah Saksi kira kita harus memperhatikan pasal 2 huruf (f) UU No. 32 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kehati-hatian. Ada juga SK MA No. 36 tentang soal kehati-hatian itu. Kehati-hatian ini dalam hal penggunaan hotspot tersebut harus sesuai dengan kaidah ilmiah di bidang penginderaan jauh. Jadi yang menerapkannya harus orang yang kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau tidak, nanti penggunaannya akan salah dan akibatnya akan merugikan orang lain ;

- Bahwa metode ilmiahnya 3 hal tadi, ada detection/deteksi, recognition/rekognisi, identification/identifikasi. Dalam aplikasi hotspot di Indonesia, kita hanya berhenti sampai di rekognisi, karena identifikasi itu adalah tugas lembaga hukum/kepolisian. Siklus itu, selama ini laporan-laporan dari lapangan tentang rekognisi ada api atau tidak, itu tidak ditindaklanjuti. Baru bulan maret tahun 2014 ini, karena ada kebakaran besar di Riau, sampai presiden marah, baru akhirnya proses deteksi, rekognisi dan identifikasi selesai. Dan akhirnya kita bisa lihat perbedaan antara bagaimana KLH menggunakan hotspot dengan bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan hotspot. KLH tidak bisa membuktikan siapa pelakunya karena tidak dilakukan secara real time. Sedangkan BNPB karena melakukan secara real time, proses sampai identifikasi selesai, pelaku perorangannya ditangkap, motif dan modusnya juga diungkap. Jadi mohon dicatat, baru tahun 2014 ini, MAPIN bisa melihat bagaimana proses itu dilakukan secara benar. Pengaturan ini istilahnya good practice. Itu memang di konferensi-konferensi berlangsung, makin lama makin baik, akhirnya dianggap sebagai good practice. Good practice ini dianut oleh MAPIN maupun lembaga penginderaan jauh internasional, baik di aplikasi sipil maupun militer ;
- Bahwa dari rekaman satelit sampai ke deteksi misal tanggalnya sama, mungkin beda waktu berapa jam. Kemudian dari deteksi sampai ke rekognisi, itu biasanya langsung. Besoknya baru proses administrasi. Paling lambat 2x24 jam ;
- Bahwa jika ada hotspot di tanggal 19-26 Maret dan baru di verifikasi tanggal 3-4 Mei, maka tidak valid verifikasinya, karena dia tidak bisa lagi menemukan fire spot. Yang dia dapat di lapangan hanya titik arang. Titik

Hal. 167 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang itu sangat rendah akurasinya untuk menunjukkan kapan peristiwa kebakaran itu terjadi ;

- Bahwa untuk ASEAN, rujukan hotspot yang digunakan NOAA karena pada saat itu Modis belum ada. NOAA yang digunakan pertama, Modis hanya sebagai penunjang ;
- Bahwa pada Modis NASA tanggal deteksi hotspot dengan tanggal rekaman satelit berbeda. Tidak bisa digunakan untuk deteksi dini. Di Indonesia, tidak ada yang pakai Modis dari NASA. Kalau ada Modis, itu dari Singapura. NOAA pun dari Singapura. Modis NASA kadaluarsa dan tidak bisa digunakan sebagai bukti ilmiah untuk kebakaran hutan ;
- Bahwa titik arang tidak sama dengan titik api. Kalau kita tahu titik api, maka kita yakin arang itu berasal dari titik api ini. Tapi kalau loncat dari hotspot langsung ke titik arang, maka kita tidak tahu kapan peristiwa kebakaran terjadi. Identifikasi fire spot sangat menentukan kalau menggunakan hotspot sebagai bukti ilmiah ;
- Bahwa terkait dengan deteksi hotspot, yang paling bisa digunakan NOAA 18 atau Modis dari Singapura bukan NASA ;
- Bahwa aplikasi remote sensing terbagi atas 2 jenis, yaitu aplikasi terjepit waktu dan tidak terjepit waktu. Aplikasi terjepit waktu ada 3, yang pertama yaitu intelijen dan militer seperti kasus Malaysia Airlines, yang kedua bencana seperti Kebakaran dan yang ketiga pertanian. Bencana termasuk aplikasi terjepit/peka waktu jadi semuanya harus real time. Harus real time karena bencana tersebut terkait aset/harta benda dan nyawa manusia, baik itu kebakaran di California, Yunani, Australia maupun di Spanyol dideteksi hotspot karena kalau terbakar sudah 1x24 jam maka rumah atau kebun itu sudah menjadi abu. Jadi lebih cepat dideteksi akan semakin cepat ditanggungi ;
- Bahwa Ahli pernah membantu Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1998 saat terjadi waktu terjadi kebakaran besar yang sampai-sampai UNEF yang merupakan Badan Lingkungan Hidup Asia Pasifik yang berkedudukan di Bangkok menyatakan sebagai darurat lingkungan. Saat itu dalam membantu KLH Saksi sudah menerapkan deteksi realtime, jadi paginya mendapat data hotspot maka langsung terbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesawat untuk mengamati semua titik api, jadi KLH seharusnya tahu soal harus realtime ini ;

- Bahwa Ahli pernah jadi investigator pada Badan Antariksa Eropa, Badan Antariksa Jepang dan Badan Antariksa Kanada ;
 - Bahwa kebakaran tidak pernah berhenti menurut Saksi yang pertama pertama karena masalah penegakan hukum. Sesuai pasal 9 Permen-LH No.10/2010, tugas pertama adalah melaksanakan pertampalan antara hasil deteksi hotspot dengan batas usaha/perusahaan. Baru kemudian dilakukan pengecekan lapangan. Yang dilakukan selama ini hanya sampai ke overlay antara hotspot dengan batas perusahaan. Jadi tidak dilakukan rekognisi dan identifikasi dengan benar. Jadi hanya berdasarkan itu seolah-olah koordinat hotspot itu adalah firespot, padahal antara koordinat hotspot dan firespot bisa bergeser. Yang dilakukan BNPB tahun 2014 itu karena ada perintah presiden untuk mengecek langsung semua hotspot dan mencari pelakunya. Sebenarnya sudah banyak juga perusahaan yang melapor kebakaran ke pemerintah, tapi tidak pernah ada tindak lanjut ;
 - Bahwa berdasarkan Permen LH No.10 tahun 2010 pasal 9, deteksi dini itu tugasnya gubernur, bupati dan walikota. Termasuk untuk rekognisi dan verifikasi juga harus real time ;
 - Bahwa pada kebakaran Riau 2014 dilakukan identifikasi secara realtime sehingga ditemukan adanya motif penyebab dari kebakaran tersebut. urgensi identifikasi harus realtime itu untuk mengetahui ketika kebakaran siapa saja saat itu yang ada di lapangan, apakah ada upaya pemadaman atau tidak, atau hanya ada pembiaran saja, juga apakah peralatan pemadam cukup atau tidak. Dari hasil rekognisi dan identifikasi seperti itu, paling tidak berhasil diidentifikasi siapa pelakunya. Selama ini kan tidak jelas, baru kemarin itu BNPB berhasil mengidentifikasi pelaku perorangannya sampai ke motif dan modusnya bisa di ungkap ;
 - Bahwa terkait kasus kebakaran ini yang terjadi bulan Maret 2012 kemudian perusahaan melakukan rekognisi dan mendeteksi ada api, terlepas itu bersumber dari hotspot atau tidak tapi perusahaan sudah melakukan deteksi api secara visual. Kemudian pihak KLH baru datang bulan Mei 2012 setelah api padam dengan membawa data hotspot
- Hal. 169 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODIS sebenarnya ini sudah sangat terlambat. Sehingga perusahaan bisa melihat api, tapi KLH hanya melihat titik arang dan hanya bertanya kepada petugas di kebun benar tidaknya ada api. Permasalahannya, untuk kasus kebakaran kebun SPS bulan Maret 2012, penggunaan hotspot sudah tidak ada gunanya sebagai bukti ilmiah karena sudah terverifikasi secara visual di lapangan. Yang jadi masalahnya untuk dicatat pengadilan karena para ahli hotspot akan malu kalau sampai pengadilan menghukum orang hanya berdasarkan hotspot, seolah ahli hotspot MAPIN tidak bisa meluruskan cara penggunaan hotspot yang benar. Jadi kasus kebakaran ini kan bulan MARET 2012 tapi baru dicek bulan Mei 2012, yang sebenarnya deteksi visual sudah selesai dilakukan perusahaan, oleh karena yang ditemukan hanya titik arang maka perlu informasi kebakaran itu betul atau tidak. Tapi ini kan dipakai metode seolah-olah perusahaan membakar berkali-kali hanya menggunakan data hotspot tahun sebelumnya 2011, 2010, 2009, dst., cara seperti ini lah yang salah kaprah. Jadi hotspot baru dapat digunakan sebagai bukti ilmiah jika sudah secara realtime terverifikasi sebagai fire spot ;

- Bahwa foto udara termasuk ranah keilmuan penginderaan jauh karena menggunakan wahana sensor. Bukti P-24 berupa foto udara yang disebutkan diambil dari atas pesawat, menurut ahli gambar foto ini tidak diambil dari atas pesawat. Foto bukti ini adalah low oblik. Kalau foto dari pesawat maka akan terlihat bahwa pohon-pohon dalam foto ini akan lebih kecil dan tidak sebesar di foto bukti ini. Tidak mungkin diambil dari pesawat yang terbang rendah, karena minimum keselamatan itu 500 feet. Foto itu kemungkinan diambil dari darat atau pada ketinggian tertentumkan di bukit. Terlebih dalam foto ini tidak terlihat koordinat dan tidak jelas arah terbangnya. Kalau dari ketinggian pesawat akan terlihat arah terbang pesawat karena akan terlihat cakrawalanya. Tapi kalau oblik rendah tidak terlihat cakrawala ;
- Bahwa Bukti P-22 berupa data hotspot ini baru berupa pertampalan saja, belum ada verifikasi apakah itu firespot apa bukan, dip eta juga tidak ada legenda. Jadi data ini masih tahap awal sekali dan bisa dikatakan primitive karena sangat kuno. Jadi peta ini hanya untuk memandu dalam pengecekan hotspot, jadi harus ditindaklanjuti dengan pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotspot dan dikeluarkan peta hasil pengecekan hotspotnya. Dari bukti ini disebutkan sumbernya MODIS NASA yang tidak bisa digunakan sebagai bukti ilmiah;

- Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, baik maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

9. Ahli GEDE PUTU KARWADI,MSI

- Bahwa pekerjaan PLTB atau Pembukaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu proses persiapan lahan untuk menyediakan lahan yang memadai untuk persiapan budidaya tanaman kelapa sawit. Dimana runutan kegiatan PLTB memuat beberapa kegiatan, diantaranya yaitu: membuat jalan rintisan untuk memberikan jalan apabila akan menggunakan alat-alat berat memasuki areal yang akan dibersihkan. Kedua adalah mengimas, yaitu menebang pohon baik yang berdiameter kecil maupun yang besar dan kemudian direncek atau dipotong bagian cabang/ranting sehingga tidak mengganggu jalur tanaman yang disebut gawangan. Berikutnya adalah kegiatan merumpuk, yaitu mengumpulkan bagian-bagian tanaman yang sudah ditebang menjadi 1 jalur yang memanjang dimana merumpuk ini bertujuan untuk melapukkan dari sisa-sisa tanaman hasil penebangan tadi ;
- Bahwa jarak kelapa sawit dari batas rumpukan itu 1 meter. Jadi jarak tanam antar kelapa sawit ini ada bermacam-macam. Ada yang 8x9, 8x6, 7x7 itu tergantung dari varitasnya ;
- Bahwa Dirjen Perkebunan kalau membuat suatu kegiatan yang ada komponen pembukaan lahan land clearingnya itu seperti tadi mengimas, tumbang dan merencek serta merumpak itu harus ditetapkan dulu SBU atau Satuan Biaya Umum. Untuk tahun 2012 SBU-nya berkisar Rp 3.5 jt sampai 4 jt/ha untuk golongan petani. Itu komponennya mulai dari mengimas, tumbang dan merencek dan merumpuk. Karena di kebun petani tidak ada membuat rintisan karena tidak menggunakan alat-alat berat. Itu yang standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bila ingin membangun kebun kelapa sawit ;
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pencegahan dan melakukan ground check kebakaran di lahan

Hal. 171 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SPS karena ada laporan ke Dirjen Perkebunan bahwa ada peristiwa kebakaran yang terjadi disana. Namun Ahli tidak ke sana pada saat kejadian kebakaran, jadi ada 4 atau 5 bulan setelah kebakaran Ahli melakukan kunjungan ke kebun PT.SPS ;

- Bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi, yang pertama kita lihat bersama tim kita ke lapangan adalah skala akibat dari kebakaran kebun disana, jadi kejadian kebakaran yang ada di kebun. Kedua, memeriksa sarana pencegahan yang tersedia di perusahaan seperti parit, parit irigasi dan menara pengawas sebagai salah satu pengamatan kami di lapangan ;
- Bahwa di dalam sistem budidaya kelapa sawit yang ada di PT.SPS kami berpendapat sudah sesuai dengan metode budidaya sawit di lahan gambut yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 14, yakni menyediakan/membangun parit-parit irigasi primer, sekunder dan tersier yang bermanfaat di dalam pengelolaan lahan gambut agar selalu basah, artinya terhindar dari bahaya kebakaran. Parit-parit itu fungsinya demikian. Dimana ketinggian-ketinggian air ini juga sangat berpengaruh terhadap kelembaban atau kadar air gambut yang ada di dalam blok ataupun di dalam kebun. Di dalam Permentan No. 14 dipersyaratkan bahwa tinggi air permukaan dalam parit irigasi itu 40 cm – 60 cm dari batas atas parit itu;
- Bahwa dalam pengamatan lapangan, kami melihat ada beberapa kebun yang sudah ditanami kelapa sawit terbakar. Ada yang berumur 3 – 4 bulan saat terjadi kebakaran. Dan pola dari kebakaran ini spot-spot. Artinya ada kebun yang terbakar separuh, sepertiga, bahkan ada juga yang semua blok terbakar ;
- Bahwa dari melihat bekas kebakaran, kami melihat adanya campur tangan atau upaya yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha di dalam mengendalikan kebakaran itu dengan cukup baik. Artinya tidak semua lahan, baik yang dibuka maupun yang sudah ditanami itu terbakar seluruhnya. Artinya ada momen atau fakta lapangan yang Ahli lihat bahwa ada yang sepertiga, ada bahkan yang pojoknya saja yang terbakar bekas dimakan api dari blok yang lain. Ahli melihat disini, ada upaya untuk memadamkan dari kebakaran kebun tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disini kita harus melihat bahwa rumpukan itu adalah tumpukan serasah yang mudah terbakar. Yang kedua di lahan tersebut adalah lahan gambut. Apabila kita tidak melakukan tata kelola air yang baik di dalam parit-parit irigasi ini atau kita tidak menjaga ketinggian air, bisa dibayangkan selain rumpukan yang memang mudah dimakan api, gambut itu kita ketahui semua bahwa gambut itu terdiri serpihan-serpihan atau bekas pelapukan-pelapukan kayu yang sangat mudah terbakar bila tidak ada air pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada upaya tadi seperti menjaga ketinggian air kanal atau regu pengendalian ikut memadamkan mungkin tidak ada yang bisa tersisa di dalam kebun PT.SPS ini ;
- Bahwa dari teknis pembangunan kebun, PT. SPS sudah sesuai kaidah budidaya. Artinya rumpukan sudah dibuat sebagai proses akhir penyiapan lahan. Kedua, dari bekas-bekas kebun yang terbakar kita bisa menyimpulkan bahwa ini bekas rumpukan yang terbakar. Jadi api itu menjalar dari ujung blok sampai ke ujung blok, itu tidak bisa kita manipulasi. Secara teori 5 tahun pun masih kelihatan bahwa bekas dari rumpukan itu karena memang kebakaran itu seperti itu. Kedua, karena tata kelola air yang tadi sudah bagus jadi tidak sampai gambut terbakar. Karena ciri khas gambut, kalau dia sampai kering gampang sekali kebakaran. Tapi kalau dia basah tidak mudah terbakar ;
- Bahwa kalau yang dengan cara membakar, arang itu akan merata di sepanjang kebun. Jadi kita bisa lihat tipe penebangan pohonnya itu tidak menggunakan rumpukan, jadi tersebar merata, arangnya ada dimana-mana. Pola jalur arang itu tidak kita temui di dalam pembukaan lahan dengan cara membakar. Kalau sesuai dengan keadaan lapangan yang Ahli lihat bahwa arang itu menjalar artinya ini sudah menerapkan PLTB, sudah membuat rumpukan sebagai proses penyiapan lahan ;
- Bahwa ada suatu ide, seandainya kita ingin membuang sisa tanaman bekas pembukaan itu, kita harus buang kemana dan berapa biaya yang dihabiskan. Kalau kita ingin membuang katakan ke laut jawa, transportasinya. Karena kayu-kayu bekas bukaan itu kayu-kayu yang sudah tidak layak dipakai lagi. Makanya timbul rumpukan itu. Rumpukan itu mempunyai fungsi adalah kalau melapuk dia akan menjadi stock

Hal. 173 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan organik bagi tanaman kiri kanannya, menjadi sumber makanan dalam jangka panjang. Kedua, kita menghindarkan adanya kebakaran seperti yang merata tadi. Jadi kerusakan fungsi lingkungan akan lebih parah kalau yang merata panas terbakar semua daripada yang terkonsentrasi tapi kemungkinan besar kita bisa atasi karena sudah pada jalur-jalur tertentu sehingga kita lokalisasi ;

- Bahwa semenjak Ahli menjadi Kasubdit Dampak Perubahan Iklim di Departemen Pertanian, Ahli belum pernah menerima surat dari daerah atau disposisi dari pimpinan bahwa ada teguran terhadap PT.SPS terkait pemenuhan sarana prasaran dan sistem penanggulangan kebakaran ;
- Bahwa LCC biasanya kita tanam pada saat gawangan itu sudah bersih. Fungsi LCC ini utamanya adalah memperbaiki struktur kimia tanah. LCC ada bintil-bintil yang mengikat Nitrogen. Disinilah fungsi penyedia tanaman itu diberikan oleh LCC. Kedua, fungsinya adalah menjaga konservasi lahan dan air. Artinya dengan ditutup, tanah dibawahnya akan tetap terjaga basahnya. Tidak mudah menguap, kacanggan ini menjalar jadi menutup rata permukaan tanah ;
- Bahwa Ahli melihat di afdeling F-14, disitu posisi kebun terbakar separuh blok dengan umur tanaman kira-kira 6 bulan. LCC nya sudah cukup bagus tumbuhnya, tetapi pada kebun yang terbakar baik tanaman sawitnya, LCC nya maupaun rumpukannya terbakar. Tapi di separuh blok yang tersisa tidak terbakar terdapat rumpukan masih utuh, LCC sudah menutup gawangan dan rumpukan sudah ditutup oleh LCC;
- Bahwa Ahli tidak mengunjungi seluruh areal, hanya spot. Artinya sebagian besar blok kami kunjungi baik yang baru dibuka, yang sudah ditanami maupun umurnya sudah lebih dari 6 bulan, kami lewat disana. Karena sepanjang kebun itu ada parit irigasi primer, sekunder dan tersier jadi airnya melimpah sebagai karunia dari gambut, dimana masyarakat menggunakan kanal-kanal itu untuk mencari ikan dengan memancing. Tentunya kami sudah melihat beberapa tulisan bahwa ada awas bahaya api. Itu yang kami lihat baik tulisan baru maupun sudah karatan. Jadi artinya sudah lama dibuat ;
- Bahwa Kalau larangan khusus agar masyarakat umum tidak masuk kebun tidak ada. Bukan dilarang, bahkan kita di Kementerian Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memberdayakan masyarakat, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya menjadi MPA/Masyarakat Peduli Api. Kedua, mengikutsertakan sebagai petani plasma dengan menyediakan lahan untuk peserta petani plasma, dimana sebagai pembinanya adalah intinya, nantinya sebagai pembina juga ya sebagai pemberdayaan. Tidak ada aturan khusus mencegah masyarakat memasuki areal kebun. Kami memberdayakan masyarakat sekitar sehingga ketimpangan sosial atau kekurangserasian itu bisa dicegah ;

- Bahwa harga kaptan/dolomite per kilonya tahun 2013 Rp 800/Kg. Kalau kita melakukan pembangunan kebun, selalu kita menyusun dipa untuk kegiatan tahun depan, kita prediksi naikkan 10%. Kalau kejadian seperti ini, berarti kita turunkan 10% untuk posisi 2012 ;
- Bahwa kita di Kementerian Pertanian ada acuan. SBU itu pun berdasarkan hasil survey di beberapa daerah, kita tetapkan menjadi satuan biaya umum. Artinya anggaran ini tidak bisa di beli di daerah lain. Itulah yang kami peroleh harga Kaptan/Dolomit Rp 800 itu ;
- Bahwa banyak kondisi blok yang terbakar sebagian, sepertiga dan ada yang hanya di ujungnya saja di lapangan dari pengamatan ahli. Jadi kelihatannya spot-spot. Bahkan ada jalan bloknya saja yang terbakar. Apakah karena itu loncatan dari bloknya sampai di jalan itu kejadian kebakaran. Karena antar blok dibatasi oleh parit irigasi dan jalan produksi ;
- Bahwa berdasarkan pengamatan kami di lapangan, khususnya yang tersisa dari blok yang tidak terbakar, seperti tadi Ahli jelaskan yang ada LCC-nya, tumbuhannya sehat. Jadi di lahan gambut ini dengan LCC tumbuh juga menutup gawangan dengan rapih, bagus juga ;
- Bahwa menentukan secara visual terhadap sawit yang bekas terbakar apakah terkena penyakit atau tidak itu tidak bisa. Memang ada beberapa yang bekas gosong sudah pulih. Ada tumbuh pucuk baru, tidak semuanya langsung habis atau mati. Ada juga yang masih tumbuh;
- Bahwa pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman bisa dibagi dalam bentuk mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada virus cendawan, ada vertebrata (yang punya tulang belakang), disitu

Hal. 175 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendaliannya tidak satupun dengan cara memusnahkan sampai ke lahan gambut. Adapun kita pernah melakukan pengendalian namanya eradikasi. Tetapi tidak dibakar di lahannya. Kita kumpulkan tanaman yang sakit, kita bongkar, sampai akarnya harus dicabut dan dibakar di satu tempat. Tidak pernah kita melakukan pengendalian OPT begitu ada hama kita bakar kebunnya. Itu tidak ada dalam kaidah pengendalian hama penyakit yang Ahli tahu. Kemudian ada juga hama seperti ulat api pada tanaman sawit. Kita tidak selalu menggunakan pestisida. Kita menggunakan mikroorganisme yang antagonis sifatnya berlawanan dengan OPT itu. Karena di satu sisi pemerintah mempunyai kebijakan go green, meminimalisir bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di komoditi-komoditi perkebunan yang ada di kita. Satu-satunya cara mengaktifkan instalasi penghasil mikroorganisme yang bersifat antagonis terhadap serangan hama ;

- Bahwa ketika Ahli di lapangan juga melakukan tinjauan terhadap metode pembasmian hama yang dilakukan PT.SPS dan Ahli melihat ada penangkaran burung hantu yang berjenis besar, tito alba namanya. Ahli juga memperoleh informasi dari pihak perusahaan bahwa disana sudah diterapkan perbanyakkan burung hantu untuk menangani tikus ;
- Bahwa Pendidikan strata 1 (S1) Ahli bagian hama dan penyakit tanaman (HPT) di IPB ;
- Bahwa tidak dikenal metode penyuburan tanah dengan membakar rumpukan pada areal yang sudah ditanami sawit. Bahwa rumpukan itu kalau melapuk sempurna, akan memberikan hara pada tanaman sawit yang kita tanam. Kalau dibakar justru rugi. Suatu potensi yang besar kita bakar, dan hanya menghasilkan abu. Nitrogennya menguap, unsur-unsur lain juga menguap ke udara. Yang kita dapat cuma abu yang diperlukan oleh tanaman dalam skala kecil, disebut unsur micro seperti Ka, Ca. Sedangkan Nitrogennya sudah terbang yang kita harapkan dapat menyuburkan tanaman, menopang pertumbuhan buah ;
- Bahwa sesuai dengan pedoman teknis budidaya kelapa sawit, rumpukan itu adalah salah satu pedoman budidaya. Kalau itu dianggap suatu problem persiapan pembakaran Ahli rasa perlu lebih banyak membaca budidaya kelapa sawit. Tidak bisa kita terus mengarang-ngarang bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumpukan itu persiapan untuk membakar untuk mendapatkan abu, karena itu ada maknanya seperti yang Ahli jelaskan tadi ;

- Bahwa benih sawit PT.SPS adalah benih import. Benih itu memerlukan beberapa tahap. Pertama permohonan perusahaan harus dilengkapi kualitas atau surat keterangan mutu benih dari kostarika. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin bisa masuk karena tidak mungkin pemerintah memberi izin kepada jenis benih yang tidak bermutu. Kemudian setelah mendapat persetujuan berupa SK Menteri izin importnya keluar, pengapalan sampai di karantina di Indonesia. Disini terjadi SINGMAT atau Pengasingan dan Pengamatan karena kostarika adalah label merah bagi beberapa penyakit berbahaya bagi negara kita khususnya kepada karet. Disana ada penyakit SAW namanya. Itulah yang menyebabkan handling benih ini spesial. Berangkat saja dari kostarika harus menginap 2 malam di guam. Disitu di ganti media dan diberi fungisida baru. 2 hari kemudian, berangkat ke Indonesia. Berangkat ke Indonesia tidak boleh langsung diterima perusahaan. Harus di singmat selama 3 bulan di karantina dimana lokasi perusahaan berada. Disitulah terjadi seleksi bagi tanaman yang mengalami kelainan sistemik, dalam arti terkena penyakit sistemik, dia langsung dibakar dan dibuat berita acara oleh petugas karantina. Tidak mudah mengklaim benih ini jelek karena kita sudah membebaskan pajak masuk. Benih ini kemudian setelah di singmat 3 bulan dengan catatan tidak mengalami penyakit sistemik tadi, baru diserahkan ke perusahaan. Tahapan berikutnya adalah pre-nursery atau pengecambahan. Kemudian pemisahan. Jadi alasan bahwa benih yang didatangkan ke negara kita adalah negara yang mutunya jelek mungkin tidak seperti itu pemikirannya. Karena setiap langkah ada yang mengamati dan bertanggungjawab menetapkan kualitas yang diinginkan baik oleh pemerintah atau perusahaan. Benih kostarika ini pernah di tanam PT.Bakrie di Medan dan tumbuh baik pada lahan gambut ;
- Bahwa mengenai penanaman sawit yang miring atau rebah atau bengkok di lahan gambut, tipologi pertumbuhan sawit pada lahan gambut memang demikian adanya. Karena akarnya di bawah tanaman itu tidak padat jadi seperti sponge, dia akan bergerak ketika menerima beban berat. Setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali harus dipadatkan dekat tanaman sawit itu.

Hal. 177 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kalau tidak, dia akan melengkung dan bahkan rubuh. Tetapi masyarakat yang berbudidaya di lahan gambut, malah senang karena gampang memanennya. Tanaman lengkung berpengaruh pada produktivitas sawitnya. Artinya tanaman itu tidak sakit, dan bukan berarti sakit ;

- Bahwa khususnya tanaman yg baru ditanam maupun baru dibuka lahannya, rumpukan itu tidak mungkin menjadi sarang tikus. Karena makhluk hidup itu nyaman dan berkembang biak di suatu lokasi dengan persyaratan yaitu harus tersedia makanan yang cukup. Padahal kan kita baru membuka lahan, makanan apa yang ada disana. Kedua, di kiri kanan blok kita buat parit lebar 1 meter, berarti dia harus mencari makanan harus menyebrang dulu. Secara naluri, makhluk hidup itu tidak akan nyaman dan tidak akan mau hidup disana. Karena satu, faktor makanan. Kedua, lingkungan tidak nyaman. Belum pernah kami temui anomali seperti itu. Jadi tikus itu lebih senang di tanaman-tanaman yang sudah tua/sudah berbuah. Karena makhluk hidup ingin bersarang berkembang biak yang didekatnya ada makanan ;
- Bahwa kami meminta laporan kejadian kebakaran, maka kami melakukan monitoring dan evaluasi. Output dari monitoring dan evaluasi adalah tindak lanjut apa yang perlu diperbaiki dan perlu dilakukan. Jadi di lapangan, selain melihat kebun yang terbakar, instalasi yang tersedia dalam pencegahan kebakaran, kanal, sistem pengendalian kebakaran, sarana prasarana juga kami lihat. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak manajemen kebun bahwa dalam waktu 5 hari kebakaran yang skalanya cukup besar kemudian bisa diatasi dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan regu yang ada, sudah cukup baik dalam hal melakukan pengendalian. Karena Ahli dengar tidak ada bantuan dari manggala agni atau pemda dalam melakukan pengendalian ini. Murni dari masyarakat dan perusahaan. Itu yang kami dapatkan dari lapangan. Kami juga sudah tindak lanjutnya berupa laporan kepada pimpinan dalam bentuk nota dinas ;
- Bahwa waktu ahli ke lokasi PT.SPS ada mobil damkar diparkir di depan kantor afdeling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di gudang dan di sistem PT. SPS kami melihat sarana prasarana berupa pompa robin 25 unit, pompa apung 2 unit, pos 32 gulung, selang mobil 100, selang benang 100, radio komunikasi, mobil damkar ;
- Bahwa di kantor PT.SPS ada SOP pengendalian kebakaran milik PT.SPS;
- Bahwa dari kejadian kebakaran di PT.SPS peralatan pemadam sudah cukup karena bisa padamkan api dengan alat yang Ahli sebutkan tadi dalam waktu 5 hari. Tapi dalam laporan kami kesana kepada pihak manajemen disarankan agar selalu dilatih, disegarkan lagi tugasnya. Ditingkatkan jumlah sarana prasarana agar bisa dalam pengendalian kebakaran lebih baik;
- Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

10. Ahli DR. Ir. MUHAMMAD NOER, MSi.

- Bahwa Penelitian yang Ahli laksanakan di PT.SPS itu merupakan survey pada lahan gambut sebagaimana gambar di layar ini dengan sistem survey langsung di lapangan dengan titik sampling itu 50 titik di areal sekitar 13.000 ha;
- Bahwa Tujuan kita survey sebetulnya adalah untuk memetakan lahan gambut disana dan sifat-sifatnya itu untuk skala peta 1:50.000, sehingga kita mengambil sampling itu cukup untuk 50 titik dengan skala peta 1:50.000;
- Bahwa berdasarkan karakteristik lahan yang menurut klasifikasi lahan untuk pertanian, di lahan PT.SPS itu kita bisa kategorikan dalam 3 kelompok tipologi lahan;
 - a) Lahan potensial, lahan dimana potensinya cukup baik dengan kendala rendah;

Hal. 179 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Lahan sifat basah, yang berkendala lebih berat;

c) Lahan gambut, yang sebagian besar adalah lahan gambut;

Kemudian lahan gambut itu kita bagi lagi berdasarkan ketebalannya:

a) ketebalan di bawah 50 cm, yang kita sebut dengan gambut dangkal;

b) ketebalan antara 50-100 cm, itu kita sebut gambut sedang;

c) ketebalan antara 100-200 cm, itu gambut dalam;

d) ketebalan di atas 200 cm, itu gambut sangat dalam;

- Bahwa berdasarkan hasil kami di lapangan, kita mendapatkan luasan sekitar 49% itu masuk lahan gambut dalam;
- Bahwa menurut dari hasil survey kita, karena disitu kita menemukan beberapa variasi kedalaman, maka lahan gambut di daerah PT.SPS itu termasuk bukan kubah gambut, tetapi adalah hamparan gambut yang berada di lereng atau di bawah dari kubah gambut;
- Bahwa berdasarkan Permentan No.14 Tahun 2009, bahwa untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dibatasi hanya untuk lahan gambut yang kurang dari 3 meter dengan catatan bahwa gambut yang lebih dari 3 meter tidak lebih dari 70%. Jadi, bila gambut tersebut tebalnya di atas 3 meter tapi masih di bawah 70% dalam satu kawasan perkebunan itu tidak termasuk yang tidak dibolehkan. Jadi masih diberikan ruang;
- Bahwa hasil survey di lapangan tanggal 19 September 2012, kita melihat bahwa muka air dari lahan PT.SPS cukup baik. Jadi kita melihat biasanya kalau lahan gambut itu dibuka, maka muka air yang ada di lahan gambut itu akan drop/jatuh, kadang-kadang sampai 1 meter ke bawah. Di lokasi kita temukan air tanah itu masih ada 40 cm dari permukaan tanah, dan kita melihat



juga ada tabat-tabat yang dibuat untuk menjaga ketinggian air. Gambar ini adalah hasil foto di lokasi waktu survey. Ini muka air tampak hampir rata dengan muka tanah. Artinya ini air terkendali, tidak kering, tidak drop sampai ke bawah/1 meter yang biasanya terjadi pada lahan gambut yang dibuka. Di PT.SPS kita melihat muka air waktu itu masih bagus dan masih dekat dengan permukaan. Ini juga adalah sebetulnya berkat adanya tabat-tabat yang seperti ini dipasang di muara-muara dari saluran, sehingga ini menahan air yang ada di dalam. Ini kita sebut tabat/konservasi air, memang ditujukan umumnya di dalam pengelolaan lahan gambut untuk menjaga air jangan sampai drop. Ini sudah cukup baik dari segi pengelolaan air. Kemudian ini muka air yang ada di lahan, di bawah 40cm, juga masih bagus untuk mencegah kebakaran;

- Bahwa gambut itu sebetulnya adalah sisa-sisa dari tanaman yang sudah lapuk tapi tidak semuanya karena bertumpuk-tumpuk dengan lamanya waktu menjadi tebal. Karena dia bukan tanah dalam artian umum, tapi merupakan bahan organik, maka kalau kering mudah sekali terbakar. Jadi sifat gambut seperti itu. Apabila pengelolaannya tidak dengan baik, maka rentan sekali terbakar;
- Bahwa menurut hasil survey di lapangan dan dengan pengalaman yang kita lihat di tempat-tempat lain, bahwa kebakaran yang terjadi di lahan PT.SPS itu adalah masih terjadi di permukaan. Umumnya lahan gambut ini kalau tidak dikelola dengan baik maka kebakaran bisa terjadi ke bagian dalam. Jadi kebakaran yang terjadi disana masih bisa ditolelir karena hanya di permukaan. Gambar kebakaran yang terjadi ini, ada pohon-pohon yang kering, tetapi gambutnya masih kelihatan, tidak

Hal. 181 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar. Tidak terbakar dengan sempurna, hanya sebagian kecil di bagian atas. Kemudian ada pohon-pohon bekas terbakar dan tidak terbakar, terlihat sudah mengalami penyembuhan/recovery oleh tanaman-tanaman yang ada disana. Kemudian ada rumpukan-rumpukan yang sebetulnya menunjukkan adanya penyiapan lahan tanpa bakar. Kebakaran permukaan yang terjadi spot-spot dan sporadis, jadi tidak semuanya terbakar. Kita juga di lapangan melakukan pengeboran di 50 titik tadi dengan jarak per 2 km. Yang Ahli ingin tambahkan disini, profil gambut kalau dibandingkan dengan profil mineral, ini mempunyai sifat yang khusus yang kita sebut tadi adalah gambut itu terdiri dari bahan-bahan organik sehingga mudah kering dan kalau ada api mudah merambat sampai ke dalam. Kemudian gambar ini adalah contoh dari kebakaran berat yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 1990-an, yang memang abunya sampai 20 cm tebalnya. Di SPS tidak terjadi seperti itu. Kebakaran gambut yang parah sebetulnya terjadi kalau tidak dikendalikan dan hanya dibiarkan saja. Kebakaran di gambut dapat merambat ke tempat lain karena serasah yang ada disini jadi arang dan apabila ada angin maka baranya bisa meletik ke tempat yang lain. Jadi menyebarnya itu terjadi dengan sendirinya apabila ada angin. Oleh karena itu kebakaran di gambut kalau tidak dikendalikan dengan baik, kebakaran itu cepat sekali meluas. Letikan letikan bara gambut ini kuat sekali meletiknya;

- Bahwa meletiknya gambut tergantung anginnya. Kalau anginnya kuat, dia bisa sampai 2 km meletik dengan angin, dan turun lagi ke bawah karena berat, itu membawa bara api sebetulnya. Makanya di gambut kadang-kadang orang mengatakan kebakaran kok tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang membakar. Padahal sebetulnya kebakaran itu karena ada letikan yang dibawa oleh angin. Jadi tidak ada yang bakar, dia kebakar sendiri karena letikan itu ;

- Bahwa pada lahan gambut bekas terbakar telah terdapat tanaman penutup lahan jenis legium cover crop. Ini sebetulnya juga berfungsi untuk mencegah kekeringan gambut. Dengan adanya tanaman penutup ini, maka kekeringan gambut bisa dicegah karena penguapannya diminimalisir oleh adanya tanaman penutup tanah ini;
- Bahwa kalau kita jelaskan bahwa kebakaran di PT.SPS sesuai dengan kita lihat di lapangan, bersifat sporadis, spot-spot, tidak hamparan, maka ini merupakan indikasi bahwa tidak disengaja kebakarannya. Ditambah dengan sifat gambut tadi bisa meletik, ada kebakaran-kebakaran yang spot-spot itu sebetulnya mungkin karena ada angin pada saat kebakaran di satu titik, membawa bara dan membakar lagi di tempat lain;
- Bahwa meskipun tidak melihat langsung pada saat terjadi kebakaran tapi di lapangan terdapat indikasi adanya upaya pemadaman. Indikasi yang pertama, pemadaman dibantu dengan pengelolaan yang baik dengan adanya tabat konservasi. Tidak terjadinya kebakaran yang luas dan tidak terbakar hebat adalah karena adanya tabat pengatur air. Sehingga tidak semua gambutnya kering dan api itu tidak sampai ke bawah gambut, jadi api cepat padam. Yang kedua, kalau kita lihat fenomena di lapangan pasti ada usaha untuk memadamkan karena kita lihat di lapangan, kebakaran yang terjadi bersifat sporadis, spot-spot, tidak hamparan;
- Bahwa berdasarkan data yang kita lihat dan hasil lab antara yang terbakar dengan yang tidak terbakar, dari segi aspek pH/kemasaman tanah yang kita ukur tidak

Hal. 183 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



ada beda secara signifikan. Jadi pH yang kita ukur berkisar antara 4 – 4,7 dan itu tidak selalu berkorelasi dengan terjadinya kebakaran. Jadi pH 4 – 4,7 itu ada terjadi di tempat yang tidak terbakar, ada yang juga terjadi di tempat yang terbakar. Menurut analisis Ahli ini disebabkan karena kebakarannya tidak sempurna;

- Bahwa Subsiden di dalam ilmu tanah/gambut adalah penurunan muka tanah itu terjadi pertama adalah karena ada tekanan sehingga turun. Yang kedua, kebakaran itu sebetulnya juga ada subsiden, tapi bukan karena tekanan, tapi karena habis terbakar. Jadi subsiden ini sebetulnya bisa diukur, tetapi cara pengukurannya itu harus sebelum terbakar dan setelah terbakar, jadi kita bisa membandingkan dengan kontrol. Kalau tidak ada kontrolnya maka tidak bisa mengatakan bahwa terjadi subsiden. Alatnya berupa patok di lahan itu, patok itu kita permanenkan sedalam-dalamnya gambut itu sehingga sampai ke lapisan paling bawah. Paling bawah itu lapisan mineral/pasir, sehingga tidak akan goyah. Setelah itu kita amati dengan waktu minimal 1 tahun sekali, tapi ada juga yang mengamati per bulan. Biasanya ada selisih nanti antara tinggi patok tadi di awal dengan setelah masa pengukuran terakhir. Selisihnya itulah yang disebut subsiden ;
- Bahwa Di PP tentang kriteria subsiden itu memang disyaratkan disitu ada pengukuran. Jadi artinya kalau mau mengukur subsiden itu harus ada patok awal. Kalau tidak ada patok awal maka tidak bisa karena dalam PP No.150 Tahun 2000 menyatakan bahwa patok itu dipasang sebelum terjadinya pengukuran akhir subsiden dan disana dikatakan 3 tahun pengukurannya;



- Bahwa kapur itu berfungsi untuk menyumbang kation-kation kalsium bagi tanaman selain untuk meningkatkan pH sehingga tingkat kesuburan tanah gambut lebih baik. Pemberiannya biasanya sebelum melakukan tanam. Kalau melihat masih hitungan hari, bisa kita lihatin sisa-sisa kapur, yang berupa serbuk yang tersebar di dalam tanah; Masalahnya kalau sudah lewat 3 atau 4 hari sudah tidak terlihat karena sudah tercampur dengan tanah gambut, apalagi kalau hujan, dia bisa turun ke bawah atau hilang/larut. Jadi pengamatan yang baik itu apakah itu dicampur atau tidak, kita bisa mengambil sample tanahnya dulu dan kemudian kita ukur;
- Bahwa bukti PT - 11 berupa surat keterangan ahli Basuki Wasis, pada butir 8 disebutkan bahwa pada bagian tunggak pohon hutan alam yang kering gambut dapat terbakar 50-120 cm, kedalaman air tanah berkisar 40-50 cm. Karena ini ditempat yang sama maka ini aneh. Karena kalau kedalaman muka air gambut yang terbakar 40-50 cm dan tonggak di dalam tanah maka api akan padam kalau ada air. Dari sisi ilmiah ini tidak logis. Karena kedalaman air tanah hanya sampai 50 cm, otomatis kalau dia terbakar hanya sampai 50 cm. Jadi secara logika tidak mungkin;
- Bahwa terkait keterangan ahli pada bukti P – 11, setahu kami dari beberapa literatur dan hasil penelitian, bahwa tanaman kelapa sawit dapat tumbuh secara optimal pada pH 5 sampai 6. Kalau di atas 7,8 ini akan sangat basa sekali dan tanaman-tanaman sawit tidak bisa tumbuh. Karena untuk tanaman kelapa sawit idealnya itu pH 5 sampai 6. Pada kondisi pH 7,8 maka secara teori unsur-unsur hara banyak yang tidak tersedia karena terlalu netral/basa. Kalau terlalu basa maka terutama unsur-unsur mikro akan kurang tersedianya. Hara makro

Hal. 185 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



terkendala juga ketersediaannya kalau pH terlalu tinggi.
pH normal itu 7 saja;

- Bahwa setahu ahli harga kapur itu sekarang cuma Rp 800/kg;
- Bahwa Metode SMP ini didasarkan pada kejenuhan aluminium. Kita tahu di gambut itu sebetulnya aluminiumnya tidak ada, hampir 0 (nol). Jadi metode yang SMP ini bukan untuk gambut sebetulnya. Jadi hanya untuk tanah-tanah mineral. Yang digunakan ini harusnya metode inkubasi. Jadi kita inkubasikan tanah itu dengan kapur, kemudian amati tiap waktu dengan beberapa takaran, kemudian nanti kita buat grafik dan dikorelasikan;
- Bahwa karena gambut itu ringan sekali, jadi bisa terbang meletik berkilo-kilo tergantung kekuatan angin yang membawanya. Yang meletik itu berupa bara karena unsur serasahnya begitu ringan, itu berbeda dengan mineral yang tidak ada unsur serasahnya;
- Bahwa kalau di beberapa hasil-hasil analisis penelitian, antara tanah mineral dengan tanah gambut itu keringannya berbeda. Kalau tanah gambut itu punya bulk density namanya, untuk gambut itu 0,05 – 0,5 gram/cm kubik. Sedangkan kalau mineral yang biasa humus itu 1 – 2 gram/cm kubik. Jadi jauh bedanya, makanya dia bisa terbang karena ringan sekali. Hasil penelitian saudara ini pernah dibukukan, masuk di dalam buku saudara yang berjudul tentang rawa lebak dan buku ini dibuat jauh sebelum kebakaran PT.SPS tahun 2010;
- Bahwa untuk mengukur subsiden itu harus dengan tonggak yang ditanam selama bertahun-tahun. Kalau setelah kebakaran, ada ahli datang, 1 hari survey disitu



menyatakan terjadi penurunan muka gambut/subsiden gara-gara kebakaran sebesar 5-10 cm tanpa tonggak atau apapun, sebetulnya itu tidak metodis sebenarnya. Jadi tidak mengikuti metode bagaimana yang sudah baku. Karena seharusnya sesuai ketentuan harus ada patok subsiden. Metode ini dijelaskan dalam lampiran dari PP No.150 Tahun 2000 ;

- Bahwa di dalam metode ilmiah itu ditentukan jika kita mau membuat pengamatan itu untuk apa tujuannya. Misalnya seperti yang Ahli lakukan, kita sebetulnya untuk memetakan kedalaman gambut, memetakan kesesuaian lahan, sampai kita melakukan pengamatan secara peta 1:50.000. Jadi kalau kita melakukan ini adalah tingkatan operasional. Kita melakukan 50 sampling itu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau hanya 12 sampel menurut Ahli tidak sesuai ketentuan dan tidak operasional. Untuk luasan besarnya katakan tadi areal 13.000, harusnya minimal 50 sampling;
- Bahwa Lembaga Balitra adalah Lembaga Nasional yang kedudukannya di Banjarbaru. Satu-satunya balai penelitian mengenai lahan rawa itu ada di Banjarbaru saja. Lembaga kita sudah dapat sertifikasi KAN, kemudian Badan Sertifikasi Nasional, kemudian kita sudah akreditasi ISO;
- Bahwa setahu Ahli untuk lab pelayanan itu harus KAN;
- Bahwa di dalam penelitian yang Ahli ketahui bahwa emisi di lahan gambut itu bisa ditekan dengan pengelolaan air. Dengan pengelolaan air itu maka ekspose dari gambut itu pelan. Kedua, dengan lahan itu sendiri dengan tanaman penutup atau tanaman yang lain menurunkan ekspose dari gambut itu sendiri.

Hal. 187 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Kemudian mengurangi penggunaan-penggunaan bahan sintetik;

- Bahwa secara akademis masih ada perdebatan. Kita belum menemukan kriteria bakunya. Walaupun di dalam PP No.150 mencantumkan kriteria tentang kerusakan lahan gambut. Hanya saja dari beberapa parameter yang kita lihat itu masih kita perdebatkan di akademis. Ada beberapa parameter yang masih menjadi pertanyaan. Contohnya pH. Disitu dicantumkan apabila pH di bawah 4 atau di atas 7 maka dikatakan degradasi/ rusak. Padahal di dalam hasil-hasil penelitian pH gambut itu sendiri sudah masam. Dan apabila dikatakan bahwa itu terdegradasi kan artinya tidak adil namanya. Karena memang pHnya sudah asam. Hampir nanti semua lahan gambut dikatakan terdegradasi, termasuk yang dikelola petani;
- Bahwa pH tanah itu sangat tergantung sekali dengan musim. Kalau kita ukur pada musim hujan, maka pH tanah gambut itu akan naik. Artinya dibanding daripada musim kemarau. Karena gambut kan mudah sekali terdisposisi. Kemudian, apabila misalnya ada pencemaran dia akan cepat sekali berubah. Karena gambutnya banyak sekali di dalam pengukuran itu. Belum lagi cara mengukurnya harus standar. Jadi menurut ahli, termasuk sebetulnya para akademisi, ini memang harus kita perbaiki kembali tentang kriteria yang disebut dengan lahan gambut rusak;
- Himpunan para ahli gambut itu Himpunan Gambut Indonesia (HGI). Ada juga Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) dan Ahli termasuk anggota di dalam HGI, termasuk juga HITI;



- Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

11. Saksi Ahli Prof. GUSTI ZAKARIA ANSHARI, MES, PhD,

- Bahwa Latar belakang background Ahli adalah belajar ilmu lingkungan hidup dan dalam hal ini Ahli fokus pada lahan gambut dan khususnya tentang kebakaran lahan;
- Bahwa pada waktu itu Ahli ke PT. SPS pada bulan Oktober Tahun 2012 yang Ahli lihat adalah lokasi kebakaran pada area lahan yang telah terbuka dan juga pada area yang sudah ditanami kelapa sawit. Ada juga lahan yang sudah disteking kayunya tapi belum ditanami kelapa sawit;
- Bahwa sesuai keahlian ahli, Ahli meneliti bagaimana kebakaran gambut di lahan PT.SPS pada waktu itu dan penelitian itu dilakukan tujuh bulan setelah kejadian kebakaran. Untuk meneliti kebakaran ini, Ahli harus ke lapangan untuk mengetahui kebakaran apa yang terjadi dan besar-kecilnya kebakaran yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada di blok yang terbakar dan juga pada blok yang tidak terbakar;
- Bahwa cara mengambil sampel yang dilakukan adalah dengan mengamati blok terbakar dan blok tidak terbakar, kemudian mengambil sample dengan cara menggunakan Peat Auger atau alat bor gambut dan kemudian mengambil sampel tanah gambut dari kedalaman 0-50 cm dalam satu titik sampel. Kemudian pada setiap titik sampel dibagi dalam 3 (tiga) lapisan, lapisan pertama dari 0-5 cm, lapisan kedua 5-10 cm, lapisan ketiga 25-30 cm. dan ketiga sampel itu dibawa ke laboratorium untuk analisis PH nya, kadar abunya dan kadar airnya;
- Bahwa alat untuk mengebor lahan gambut dan kita melakukan pengeboran sekitar 140 derajat dan akan diambil 50 cm. Jadi bor ini buatan belanda khusus, jadi kita import. Kita melakukan pengeboran

Hal. 189 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 titik kedalam 50 cm dan pekerja yang membantu kami dilapangan;

- Bahwa dari penelitian di laboratorium tentang sampel yang diambil dari kedalaman tadi yakni dari 0-5 cm, 5-10 cm, 25-30 cm dan menurut ahli kebakaran yang terjadi tidak ada kedalaman sampai 5 cm ;
- Bahwa sulit sekali menentukan kebakaran gambut dari sampel sampling blok yang diambil. Pada areal kebakaran yang paling berat, ada sedikit lapisan atas yang mengarang namun tidak bisa dikatakan bahwa itu lahan gambut yang terbakar, karena sebenarnya bahan-bahan organik di atas lahan gambut tersebut yang terbakar sehingga kebakaran yang terjadi Ahli simpulkan hanya kebakaran pada lapisan atas lahan gambut atau yang kita kenal dengan kebakaran permukaan atau surface fire. Jadi yang terbakar adalah lapisan permukaan gambut terutama kayu-kayu kering dan sisa-sisa bahan organik. Bisa saja ada sedikit permukaan lahan gambut yang terbakar tetapi dari sampel yang diambil tidak tampak sama sekali adanya gambut yang terbakar. Dari sampel sampel yang diambil, relatif semua yang terbakar hanya permukaan lahan gambut bukan kebakaran pada gambutnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, yang pertama karena periode kebakaran itu relatif singkat sekitar empat 4 hari yakni 19 maret sampai 24 maret, sedangkan kebakaran gambut seperti di Riau beberapa minggu lalu bisa terjadi dalam waktu hampir dua minggu atau bahkan lebih lama lagi, karena kalau terjadi kebakaran gambut, api akan masuk kedalam dan merambat dengan kecepatan yang sangat lambat, dimana gambut yang kering saja akan terbakar setelah airnya diuapkan panas yang menimbulkan banyak sekali kabut asap;
- Bahwa kebakaran yang terjadi di lahan PT. SPS tidak ada underground fire, dan bisa dilihat dengan jelas dari slide gambar yang diambil di lapangan dimana lahan gambut tidak terbakar. Berdasarkan data hasil penelitian ahli, tidak terdapat perbedaan sifat gtanah yang signifikan. Kalau kita lihat 3 data yang diambil yakni : pH atau keasaman tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadar air dan kadar abu, pada kedalaman 0-5 cm misalnya pada kolom tengahnya khusus blok terbakar ada 24 sample semuanya sama sedangkan kolom sebelah kanan blok yang tidak terbakar disini kalau kita lihat bahwa pH itu pada bagian atas tidak meningkat secara signifikan mungkin hanya kisaran 0,5 itu hanya pada lapisan 0-5 cm dan untuk kedalaman dibawahnya pH tetap 3,4 dan 3,7. Demikian pula jika dibandingkan dengan lahan yang tidak terbakar pada lapisan atas pH-nya 3,5, pada lapisan 5-10 cm pH-nya 3,6 dan pada lapisan 25-30 cm pHnya 3,7. Sehingga tidak ada kenaikan PH yang signifikan dan walaupun ada hanya terdapat pada abu di lahan yang terbakar. Untuk kadar air relatif sama pada kedalaman 5 cm dan gambut tetap berfungsi dengan baik untuk menyerap air, yakni 80,76 di lahan yang terbakar dan 80,77 di lahan yang tidak terbakar. Sedangkan pada lapisan di bawahnya, kedap air secara normal atau secara variasi di angka 85,69 pada areal terbakar sedangkan yang tidak terbakar 87,04 dan lapisan di bawahnya 89. Jadi terlihat bahwa gambutnya masih bisa menyerap air. sedangkan kalau gambut sudah terbakar dan menjadi kering maka akan kehilangan fungsi untuk menyerap air karena mengering sekali dan airnya sudah habis sehingga apabila dicelupkan kedalam air, maka tidak akan menjadi kedap air dan akan mengapung, seperti itu lah ciri-ciri gambut yang terbakar. Gambut yang kering tidak berfungsi, sedangkan gambut di lahan SPS masih bisa menyerap air kembali. Dan ini merupakan argumen yang kami sampaikan secara objektif;

- Bahwa Berdasarkan pengamatan di lapangan sebagaimana contoh gambar yang ditunjukkan di sidang ini, terlihat banyak kayu-kayu dan arang-arang yang terbakar dan kebakaran permukaan lahan gambut ini tidak sempurna karena tidak semua terbakar total. Sedangkan contoh gambar dalam peristiwa kebakaran yang sempurna terdapat banyak sekali abu;
- Bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan sebagaimana contoh foto-fotoyang ditunjukkan dalam sidang ini, yang terlihat hijau-hijau itu

Hal. 191 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tumbuh-tumbuhan, namun Ahli tidak mengetahui tumbuhan apa yang ada disana sebelum terjadinya kebakaran;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa kebakaran ini adalah suatu musibah karena yang terbakar adalah lahan yang telah ditanami dan lahan yang sudah selesai disteking atau selesai pembukaan lahan dan sebagian telah ditanami kelapa sawit. Sedangkan kebakaran yang dilakukan secara sengaja adalah kawasan-kawasan yang baru dibuka dan belum ada tanaman, sehingga orang akan berani membakarnya meskipun kebakaran gambut sangat sulit sekali diatasi dan dikendalikan;
- Bahwa seperti yang sudah Ahli jelaskan tadi tentang kedap air gambut yakni kemampuan lahan gambut untuk menyerap air kembali tidak berubah. Kemudian dari gambar citra satelit yang diambil tahun 2014, areal blok G.13 terbakar yang waktu kunjungan di lapangan tidak ada tanaman, sekarang sudah ada tanaman kembali, sama dengan penampakan blok sebelahnya yang tidak terbakar yakni blok G.14. Batas pada gambar yang kelihatan hijau itu adalah jalan dan yang hitam adalah kanal. Gambar kiri pada blok I.18 ada yang terbakar tanaman masih kecil dengan usia tanaman sekitar 2 tahunan, sedangkan OH.15 tidak terbakar dan sudah ada tanaman;
- Bahwa *Subsiden* adalah istilah adanya penurunan permukaan lahan gambut dan *subsiden* akibat kebakaran sangat sulit dilihat karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti proses kimia, biologi, dan fisika. Untuk mengetahui adanya penurunan permukaan lahan gambut harus dibuat patok *subsiden* di lapangan sebagai patokan pengukuran, karena menentukan *subsiden* tidak bisa dengan menduga-duga saja;
- Bahwa Di PT.SPS tidak dipasang patok *subsiden* sejak awal. *Subsiden* dapat terjadi tanpa adanya kebakaran dan permukaan tanah akan turun seperti contoh gambar ini yang terjadi di Kalimantan Barat. Secara alami permukaan gambut akan turun karena proses dekomposisi/ proses perombakan oleh bakteri secara biologi, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakteri akan memakan gambut tersebut sehingga permukaan gambut akan turun. Rumah-rumah di Kalimantan Barat yang didirikan di lahan gambut, dalam 5 tahun seolah olah-olah lebih tinggi dari permukaan tanah karena lahan gambutnya turun secara alami. Kalau kebakaran gambut terjadi secara sempurna mungkin bisa mengakibatkan *subsiden*, tetapi di PT.SPS tidak ada *subsiden* yang jelas apalagi tidak ada baseline/data sebelumnya sehingga tidak bisa dilihat ada-tidaknya penurunan permukaan lahan;

- Bahwa secara keilmuan sulit sekali bisa dipertanggungjawabkan keterangan tentang adanya *subsiden* tanpa adanya pemasangan patok *subsiden* sejak awal sebagai pembanding, karena itu berdasarkan asumsi dan perkiraan saja. Kalau tidak ada model maka tingkat akurasi sangat rendah sehingga bisa salah. Selain itu, bila terjadi kebakaran, api tidak sama panasnya antara yang di tengah dan di pinggirnya, sehingga walaupun terjadi *subsiden* itu tingkatnya akan berbeda-beda dan tidak akan sama rata. Karena tingkat panas yang bervariasi maka walaupun terjadi *subsiden* akan sangat sulit ditentukan besarnya *subsiden*, karena kalau patok itu hanya ada di satu titik saja maka titik yang lain bagaimana, pada jarak 1 km dari patok *subsiden* bagaimana, dan pada jarak yang lain bagaimana? Sehingga sekalipun ada patok *subsiden* tetap sangat sulit untuk menentukan besarnya *subsiden*. Selain itu, mengenai global warning sampai sekarang sangat sulit untuk mengetahuinya;
- Bahwa karena kebakaran itu terjadi hanya pada blok tertentu saja dan tidak menyebar secara rata, kemungkinan ada upaya pemadaman untuk mengurangi kebakaran atau ada upaya melokalisir untuk mencegah penyebaran api. Kemudian pada waktu terjadi kebakaran tersebut, ada periode yang cukup lama tidak turun hujan di lokasi tersebut sehingga ada faktor iklim mendukung terjadinya kebakaran;
- Bahwa kalau kebakaran permukaan, yang terbakar adalah bahan-bahan organik yakni sisa kayu dan sisa daun yang ada diatas permukaan gambut. Sedangkan kebakaran gambut yakni kebakaran

Hal. 193 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi di dalam tanah/*underground fire*. Kalau terjadi *underground fire* akan mengakibatkan hilangnya lapisan gambut yang terbakar dan itu bisa dikatakan dengan *subsiden*. Sedangkan disini adalah terjadi kebakaran pada bagian atas atau permukaan saja sehingga tidak terjadi *subsiden*;

- Bahwa kalau kita lihat pada gambar lapisan blok-blok yang terbakar ada kenaikan pH yang sedikit, pHnya kurang lebih sama sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dan juga dari foto citra satelit kalau sekarang sudah tumbuh kembali atau sudah terjadi regenerasi. Kemudian kemampuan gambut untuk menyerap air masih normal atau masih berfungsi seperti biasa. pH tanah naik pada lapisan paling atas sedangkan pada kelapa sawit akarnya 60-70 cm kedalam tanah, sehingga karena kenaikan pH pada lapisan tanah atas saja maka tidak berpengaruh pada kesuburan tanaman sawit. Berdasarkan data hasil lab ahli tidak terjadi degradasi tanah dan terkait dengan pH perubahannya hanya di lapisan permukaan saja dan lapisan bawah tidak terjadi perubahan bahkan jika dilihat pada hasil lab ahli, justru pada lapisan dari 5-10 cm yang terbakar pH-nya lebih rendah dari pada yang tidak terbakar, ini variasi pH di alam. pH di alam bisa 3 sampai 4, bisa pH 4,5 bahkan pH 5 dan di alam sangat bervariasi dan sangat sulit sekali ditentukan faktor penyebabnya;
- Bahwa jika kita lihat dari sumbangan abu maka hanya sedikit sekali faktor abu untuk menaikkan pH. Barang kali tidak akan metodologis atau tidak efektif kalau dilihat dari data hasil lab yang ada, kecuali bagi petani-petani miskin abunya sangat bermanfaat menaikkan pH untuk menanam jagung karena akarnya sangat dangkal bisa dengan cara membakar. Tapi kalau kebun kelapa sawit yang sangat besar modalnya menurut Ahli tidak akan bermafaat banyak karena sedikit sekali pH bisa naik. Selain itu sesuai penjelasan Ahli sebelumnya, dimana saat kebakaran terdapat intervensi untuk memadamkan kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pemanasan global sangat sulit dijelaskan secara singkat. Memang akibat kebakaran menimbulkan pelepasan gas buang yang menimbulkan gas rumah kaca, karena setiap organik mati baik yang terbakar atau tidak terbakar, efek rumah kaca lepas secara alamiah. Pelepasan CO₂ merupakan suatu siklus yang terjadi dimana saja ada bahan organik. Pelepasan gas karbondioksida tadi tidak semata-mata langsung menyebabkan pemanasan global, karena sebagiannya kembali diserap oleh tanaman dan melalui fotosintesis dilepaskan lagi dalam bentuk oksigen. Sehingga kalau kita hanya bicara pemanasan gas rumah kaca secara global kita akan menjadi rugi karena kita tidak membuat keseimbangan karbonnya. Beberapa karbon bisa diserap balik oleh tanaman. Tanaman itu bisa saja tanaman hutan dimana saja atau sekitarnya, tanaman kelapa sawit, atau bisa saja tanaman hijau lainnya. Sehingga siklus ini tidak ada batasan administrasi, jadi terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa terjadi pemanasan global akibat terjadi satu kali peristiwa kebakaran dan sangat sulit sekali untuk mencari korelasinya walaupun kita percaya saat ini terjadi pemanasan global tidak hanya disebabkan oleh kebakaran tetapi lebih banyak juga disebabkan oleh penggunaan BBM oleh negara-negara industri maju. Jadi masalahnya harus kita lihat secara komprehensif. Untuk memperhitungkan efek rumah kaca, idealnya harus diukur misalnya dalam kabut asap berapa konsentrasi gas karbonnya karena di dalam kabut asap itu banyak terdapat kandungan uap air bukan hanya karbon. Idealnya harus diukur pada saat terjadi kebakaran, kecuali sudah pernah diteliti dengan ribuan sampel dan ditemukan rumus serta model-model untuk lokasi di Indonesia. Rumus atau model ini harus divalidasi akurat atau tidaknya, prosesnya lama dan tidak mudah dan saat ini kita belum memilikinya;
- Bahwa di Indonesia ada Himpunan Gambut Indonesia diketua oleh Prof. Soepiandi Sabiham dari IPB dan Ahli juga sebagai anggota untuk koordinator region Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kemudian ada Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) dan Ahli di HITI sebagai

Hal. 195 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota saja. Ilmu tanah sangat luas dan Ahli hanya fokus pada ilmu gambut saja;

- Bahwa masalah terkait dengan dan PP No. 150 tahun 2000 itu memang membuat suatu kriteria kerusakan lahan basah salah satunya *subsiden*. *Subsiden* seingat Ahli 35 cm per 5 tahun, artinya 7 cm per 1 tahun untuk *subsiden* lahan gambut yang di bawahnya pasir. Sedangkan seluruh lapisan di bawah gambut tidak semuanya pasir tapi ada mineral, ada endapan laut dan lain sebagainya, ini salah satu kelemahan PP itu. Kemudian juga soal pH sangat bervariasi, sedangkan PP ini menetapkan nilai konstan sehingga adanya variasi ini sangat sulit sekali diaplikasikan dilapangan;

PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup sangat sulit sekali untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup dan juga pencemaran lingkungan hidup. Sehingga kalau kita hanya fokus pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran, maka PP No. 4 Tahun 2001 ini sangat disayangkan karena kita harusnya fokus bagaimana mengendalikan atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sehingga suatu kelemahan karena PP No. 4 Tahun 2001 sangat banyak masalah untuk diterapkan;

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh HGI dan HITI untuk memberikan berbagai masukan untuk PP No. 150 tahun 2000, masukan Ahli terutama jangan sampai ada kriteria standar baku terhadap sesuatu yang memang secara alami sangat bervariasi karena gambut Indonesia sangat luas, dimana menurut data Kementerian Pertanian pada tahun 2011 ada 16 juta hektar, sedangkan data sebelumnya sampai 21 juta hektar karena Indonesia memiliki gambut tropis terbesar di dunia dan gambutnya bervariasi yang ada di Sumatera, Kalimantan dan Papua dan bahkan di Jawa juga ada, dan di Lambok juga sekarang digunakan untuk menanam padi. Variasi gambut ini kalau distandarkan tidak mungkin dan sangat sulit sekali karena pH-nya kemudian *subsiden*nya per tahun sangat bervariasi sekali. Kecuali dalam hal ada polutan masuk, misalnya merkuri yang masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemari tanah gambut akan bisa kita ukur berapa konsentrasi polutannya. Tapi kalau pH dan subsiden ini tidak bisa distandarkan, dan peraturan-peraturan tersebut tinjauan akademisnya sangat lemah dan karenanya harus direview kembali;

- Bahwa betul bukti T – 88 adalah keterangan ahli yang Ahli berikan secara teretulis untuk kasus kebakaran PT. SPS. Memang tidak ada stempel karena waktu itu Ahli dalam ke Jepang untuk memberikan kuliah umum. Terkait bukti bertanda PT – 2 berupa perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan, yang Ahli lihat, ini akan membangun reservoir, tentu saja kalau bahannya dari semen akan sangat mahal sekali, sedangkan gambut ini masih berfungsi sampai saat ini, masih bisa menyerap air. Jadi menurut Ahli tidak terjadi kerusakan ekologis, fungsi gambutnya masih tetap baik dan berfungsi, sehingga pembangunan reservoir tidak diperlukan dalam hal ini. Dan selain itu dapat dilihat bahwa tanaman-tanaman masih tumbuh;
- Bahwa pembangunan tata air merupakan suatu keharusan dalam membangun kebun kelapa sawit atau hutan tanaman industry pada lahan gambut, karena jika tidak ada tata air maka lahan bisa tergenang dan tanaman akan mati. Tapi di lahan bekas terbakar di PT. SPS sudah dibangun tata airnya karena sudah ada kanal-kanalnya;
- Bahwa gambut ini terbentuk bukan pada kawasan yang curam atau lereng pada kawasan yang datar sehingga erosi itu tidak akan terjadi, apalagi terdiri dari bahan organik dari sisa-sisa tanaman gambut itu bukan dari batu-batuan atau tanah mineral atau lapisan topsoil atau debu-debu yang bisa hanyut oleh air, kalau gambut itu airnya banyak sekali dan datar sehingga tidak akan terjadi erosi;
- Bahwa pembentukan tanah ini kita tidak bisa menghitung karena pembentukan tanah terjadi secara alamiah dan karena di lahan gambut bahan bakunya adalah tumbuh-tumbuhan berkayu bukan berasal dari batu dan dulunya hutan sehingga kalau diperuntukkan bagi kebun kelapa sawit maka otomatis gambut yang ada itu tentu

Hal. 197 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja harus dipertahankan sebagai media tanam dan kita tidak berharap gambutnya akan tumbuh lagi. Karena lahan gambut akan tumbuh pada ribuan tahun, umur gambut ada yang 5000 tahun lebih muda, ada yang 2000 tahun dan ada juga yang belasan ribu tahun sehingga prosesnya lama karena lahan gambut ini adalah termasuk batubara muda atau batubara awal dan jutaan tahun pada kompresi akan menjadi batubara dan ini merupakan proses yang alami dengan umur yang sangat panjang. Sehingga tidak mungkin kita menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk tanah gambut. Pembentukan tanah yang Ahli maksud adalah untuk mengganti gambut yang rusak atau terbakar, sementara kebakaran yang terjadi hanya kebakaran permukaan atau surface fire dan gambut tidak rusak;

- Bahwa kalau kami belajar di fakultas pertanian gambut itu adalah tanah yang miskin hara kecuali unsur karbon karena terdiri dari bahan organik sehingga menghasilkan banyak karbon sedangkan unsur hara tidak ada makanya tanaman padi tidak berhasil di lahan gambut seperti di Kalimantan tengah satu juta hektar atau Kalimantan barat sehingga memang tidak ada proses daur ulang hara. Yang ada adalah daur air, daur karbon, dan sedikit daur nitrogen;
- Bahwa tidak jelas apa maksudnya limbah apa yang ada di kebun kelapa sawit. Limbah merupakan bahan pencemar dan di PT.SPS tidak ada limbah karena tidak ada bahan pencemarnya.
- Bahwa Proses kebakaran adalah perubahan bahan bakar yang terbakar atau bahan organik yang kalau terbakar sempurna akan menjadi abu sedangkan sisanya berupa gas-gas yakni gas karbon, gas metan, dan banyaknya karbondioksida yang akan diserap kembali oleh tanaman. Sampai sekarang ini belum ada kesepakatan internasional bahwa gas karbon itu sebagai bahan pencemar, kecuali yang terjadi pada kebakaran besar di Riau yang menyebabkan kabut asap. Kemudian untuk point G tentang keanekaragaman hayati, kalau pemerintah sudah memberi izin berupa peruntukan lahan gambut yang kaya



keanekaragaman hayati untuk kebun kelapa sawit, maka otomatis keanekaragaman hayati berkurang atau tidak akan burung-burung lagi dan tidak akan banyak mahluk-mahluk liar lagi seperti harimau, ular dikebun kelapa sawit dibandingkan lahan gambut yang beragam ragam, pohonnya juga beraneka ragam, mungkin ada 200 jenis pohon dalam satu hektar pada hutan gambut. Jadi berkurangnya keanekaragaman hayati karena perubahan poerentukan lahan dan bukan karena kebakaran. Kemudian terkait sumber daya genetic yang dituntut, dapat Ahli jelaskan bahwa berkaitan dengan makin kaya dan makin beragam jenis, maka makin kayalah DNAny dan makin beranekaragam. Karena ini peruntukannya untuk kebun kelapa sawit maka sumber DNAny ya hanya kelapa sawit saja, sumber genetiknya tidak ada dan mungkin hanya tumbuhan pakis-pakis bawah yang banyak terdapat dimana-mana;

- Bahwa Tanaman pakis merupakan tumbuhan pionir yang selalu tumbuh dimana saja dan tetap ada. Kalau pakis-pakis tumbuh dan sporanya akan cepat menyebar dan akan tumbuh kembali itu untungnya tinggal di Indonesia karena iklimnya sangat baik. Tapi kalau kita bandingkan sumber daya genetik kebun sawit dengan hutan gambut maka otomatis kebun sawit sumber daya genetiknya lebih sedikit dibandingkan lahan hutan gambut. Kalau kebun kelapa sawit tentu hanya kelapa sawit saja jenisnya, tapi kalau pada hutan gambut ada ramin, jerutu, meranti dan banyak lagi, belum lagi dengan burung-burungnya maupun hewan-hewannya. Berbeda dengan kebun sawit yang memang diharapkan tidak ada hewan karena akan menjadi pengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Kemudian terkait pelepasan karbon, seperti sudah Ahli jelaskan memang ada pelepasan karbon pada saat terjadi kebakaran, meskipun jika gambut dibiarkan saja tetap akan terjadi pelepasan karbon. Gambut yang baru dibuka dan didrainase maka karbonnya banyak yang lepas, dan ini sudah ada teorinya. Kemudian pada bukti PT – 2 Point J dikatakan “perosot carbon” dan dalam bahasa inggris ditulis di sini “carbon reduction”, ini kurang tepat penerjemahannya dan kata “perosot” yang merupakan

Hal. 199 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



bahasa jawa harusnya ditulis “carbon sink” atau tempat tersimpannya karbon. Seperti sudah Ahli uraikan tadi, tumbuhan menyerap kembali unsur karbon dalam bentuk CO_2 melalui fotosintesis untuk menjadi batang, daun maupun akar. Kemudian jika dilihat mengenai umur pakai lahan, sebenarnya umur pakai lahan tidak berubah karena lahan masih bisa ditanami kembali dan tanaman masih tumbuh. Mengenai kerusakan tidak ternilai yang disulkan diperbaiki dengan pembelian kompos, menurut Ahli pendekatan itu tidak aplikatif dan tidak praktis. Metode yang paling bisa diterapkan adalah dengan memperbaiki manajemen air dilahan itu. Sehingga diusahakan lahan tersebut tetap lembab dan tetap berfungsi sebagai media tumbuh yang baik bagi tanaman kelapa sawit, yaitu dengan pengaturan tata air, sehingga airnya tidak turun drastis pada musim kemarau dan gambut tidak kering dan pada musim hujan lahan tidak tergenang karena tanaman sawitnya bisa mati. Berdasarkan petunjuk RSPO, tata airnya minimum 70-80 cm sesuai dengan pegakaran kelapa sawit. Itu saja yang dilaksanakan dan tidak perlu membeli kompos karena ongkosnya mahal sekali;

- Bahwa pada bukti P- 13 di sini digunakan dengan pendekatan rumus dari Crutzen dan Seiller, dan ini sebenarnya perhitungan untuk pendekatan dan perkiraan saja, apalagi rumus ini dibuat tahun 1990 dan bukan untuk gambut serta khusus untuk daerah yang beriklim dingin di Negara luar sana. Rumus ini sangat sulit untuk diterapkan dalam kebakaran gambut di Indonesia, untuk menghitung potensi dalam pelajaran di kelas bisa saja menggunakan pendekatan ini, tapi secara realita tidak bisa demikian. Terus terang susah sekali untuk menghitung nilai ekonominya. Apalagi ini bukan bidang Ahli dan bukan keahlian ahli;
- Bahwa Ahli sebagai penulis utama untuk IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, dimana Ahli diundang disana sebagai penulis utama untuk menulis buku dengan 100 penulis yang lain di seluruh dunia fokus untuk menulis bagaimana melakukan inventoring atau inventarisasi gas-gas rumah kaca yang lepas dari lahan basah,



lahan basah ini bukan hanya lahan gambut, termasuk sama lahan yang banyak airnya, rawa-rawa termasuk reservoir. Hasil kerja kami selama 2 tahun dapat di website wetland. Wetland merupakan lembaga Intergovernmental Panel on Climate Change dibawah UN/ PBB dibantu oleh badan meterologi yang ada di Jenewa;

- Bahwa karena yang terbakar adalah kebun sawit dan yang terbakar adalah lapisan permukaan saja yakni sisa-sisa kayu yang ditumpuk dipermukaan. Kalau kebakaran pada hutan gambut walaupun hanya permukaan saja itu berdampak pada sistem. Tapi karena yang terbakar kebun sawit dan yang terbakar adalah pohon yang sudah mati dan tunggul-tunggul, sehingga tidak terjadi kerusakan kebun itu karena yang terbakar hanyalah rumpukan kayu;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu dengan beberapa teman di HITI dan HGI bersama Asosiasi Kehutanan memasukkan usulan review. Karena keterbatasan waktu Ahli memberikan masukan dan usulan untuk PP No. 150 Tahun 2000. Khusus terhadap PP No. 4 tahun 2001 kami para ahli gambut HITI dan HGI pernah berdiskusi tentang apa-apa saja kelemahan PP tersebut dan Ahli juga memberikan catatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

12. Saksi Ahli Dr. GUNAWAN DJAJAKIRANA

- Bahwa kerusakan lahan itu harus dihubungkan dengan fungsi dari lahan tersebut. Karena kalau tidak dihubungkan dengan fungsi, kita tidak tahu apakah lahan itu rusak atau tidak. Karena kalau kita umpamakan itu seperti bangunan, maka bangunan itu tentu ada fungsinya. Kita mau melihat suatu bangunan rusak itu harus dilihat dari fungsinya. Kalau kita tidak tahu fungsinya, kita susah melihat kerusakan, karena seperti yang banyak dilakukan sekarang, orang menyebut kerusakan lahan itu hanya dilihat dari salah satu parameter. Katakanlah kalau misalnya tadi Ahli umpakan bangunan/rumah, maka kalau di rumah itu misalnya hanya karena temperaturnya naik turun kemudian dikatakan rusak, tentu tidak bisa seperti itu. Seperti kalau di tanah, itu ada salah satu parameter

Hal. 201 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



disebut pH, tapi kalau pH tanah itu naik turun kemudian dikatakan rusak, itu tidak bisa. Karena pH tanah itu juga seperti temperatur di ruangan, sifatnya bisa berubah-ubah dan itu sebetulnya ada hubungannya dengan kenyamanan dari suatu makhluk hidup. Pohon tertentu atau jenis tanaman tertentu itu biasanya cocok pada pH tertentu. Tapi bukan berarti kalau pH-nya naik turun kemudian tanahnya menjadi rusak, sama dengan bangunan tadi kalau suhu naik turun kemudian dikatakan rusak, tidak bisa seperti itu. Jadi harus kita lihat dulu fungsinya, apakah untuk pertanian, kehutanan, tambang, jalan dan perkotaan, maka rusak atau tidaknya harus disimpulkan dari fungsi tersebut;

- Bahwa tanah itu ada kelas-kelasan kecocokannya untuk tanaman sawit. Jadi ada nanti tanah sawit kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ada tanah yang tidak cocok saat ini untuk sawit tapi karena ada teknologi bisa saja di masa depan cocok. Dan kemudian ada lahan memang sama sekali tidak cocok saat ini maupun selamanya untuk sawit. Kemudian kriteria ini dikatakan rusak atau tidak kalau misalnya terjadi degradasi. Misalnya dari kelas 1 turun menjadi kelas 2, ini juga sudah bisa dikatakan rusak. Atau kelas 2 menjadi kelas 3, itu rusak. Atau bahkan kelas 3 turun menjadi N1 misalnya, itu bisa dikatakan rusak. Kriteria yang terdegradasi atau tidak itu harus dihubungkan dengan fungsi produksi. Karena ini kan urusannya dengan perkebunan sawit, dimana perkebunan sawit itu yang diutamakan produksi, maka kalau kita ingin berkebun sawit tentu tidak ingin hanya tumbuh saja tapi tidak dapat apa-apa, tentu kita ingin kalau berkebun sawit ada produksinya. Biasanya itu ada standar, dimasukkan kelas 1 misalnya standar minimalnya berproduksi sekian ton per hektar per tahun. Kemudian tanah itu mengalami kerusakan, maka target produksi yang kita katakan misalnya targetnya adalah 18 ton/hektar/tahun. Ternyata karena mengalami kerusakan, degradasi, produksinya tinggal 12 ton/hektar/tahun, masih berproduksi tapi sudah turun secara ekonomi, tanah itu dikatakan sudah mengalami kerusakan sesuai dengan fungsinya kebun sawit;
- Bahwa ketika Ahli diminta untuk menjadi ahli, Ahli katakan kalau Ahli tidak melihat lokasinya tidak bisa. Karena untuk mengatakan suatu lahan rusak atau tidak rusak, tentu kita harus periksa. Jadi Ahli kemudian



datang ke lokasi PT.SPS, melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian untuk mengambil sample tanah, maka sesuai dengan kaidah ilmu tanah, pengambilan sample harus diambil dengan menggunakan alat-alat tertentu sesuai dengan sifat kimia, biologi dan fisika tanah yang akan diteliti. Untuk meneliti sifat fisik itu diperlukan alat khusus misalnya, ring sample, itu harus ada ukuran tertentu karena itu harus ada syaratnya. Karena dia harus memenuhi syarat tertentu, jadi tidak bisa sembarang menggunakan karena itu nanti akan menimbulkan hasil analisis yang disebut *bulk density*. Analisis itu tergantung dari ring sampel yang digunakan, jadi kalau ring-nya tidak standar maka hasilnya sangat diragukan. Untuk mengambil ring, dibutuhkan alat khusus seperti bor, jadi ringnya dimasukkan di dalam bagian ujung bor, kemudian dimasukkan ke dalam tanah untuk mengambil alat. Alat yang berbentuk kotak pada gambar slide itu mirip dengan ring, tapi versi besarnya dan itu untuk kontrol. Jadi apakah pengambilan ring kita nanti benar atau tidak dikontrol dengan alat itu. Kemudian kita juga mengambil sampel tanah untuk analisis sifat biologi. Sifat biologi ini sangat penting karena menyangkut makhluk hidup, sehingga standar pengambilannya itu harus dimasukkan ke dalam *cool box* dan biasanya diberi *ice box/ice pack* untuk dibawa ke laboratorium. Jika dibawa dengan alat sembarangan, maka bisa terkena panas dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanahnya bisa mati. Kalau untuk contoh kimia memang bisa diambil sembarangan, masukkan ke kantong plastik dan dibawa karena sifat kimia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Setelah contohnya di dapat, kemudian kita harus analisis di lab yang kredibel;

- Bahwa syarat area rasio ring sampel, rasio diameter dalam dan diameter luar ringnya harus lebih kecil 0,1;
- Bahwa setelah Ahli memeriksa di lokasi PT. SPS, yang Ahli lihat bahwa kebakaran itu sifatnya kebakaran permukaan saja. Karena yang terbakar itu hanya tunggul-tunggul kayu dan kayu-kayu rumpukan serta serasah-serasah yang kering. Dan Ahli sudah lihat bahwa gambutnya tidak ada yang terbakar;

Hal. 203 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terbakar itu permukaannya. Karena walaupun sudah dilakukan pembuatan kanal, gambut yang ada itu masih lembab. Waktu Ahli datang kesana mengambil sample, gambutnya masih lembab. Sehingga karena masih lembab, kemungkinan terbakarnya tentunya lebih kecil dibanding serasah di atasnya yang lebih kering;
- Bahwa untuk menentukan subsiden atau tidak, itu tidak bisa hanya dilihat dengan mata lalu serta-merta mengatakan terjadi subsiden. Kalau mau menentukan subsiden, harus dari awal, sebelum kebun dibuka harus ada patok subsiden. Di beberapa kebun itu ada yang sudah memasang patok subsiden sebelumnya, sehingga dengan berdasarkan standar patok subsiden itu, kita bisa melihat bahwa telah terjadi subsiden atau tidak. Dan kalau kita melihat kondisi di lapang saja, salah satu anak bimbing Ahli dulu juga sudah melakukan penelitian di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, ternyata di dalam tanah gambut itu ada variasi ketinggiannya, walaupun tanah gambut itu kelihatannya datar, tetapi ternyata ada berombak-ombak dengan perbedaan ketinggian bisa mencapai lebih dari 50 cm, tepatnya ada yang sampai 70 cm. Sehingga sulit menentukan terjadi subsidensi atau tidak karena perbedaan permukaannya saja sudah bervariasi sampai 70 cm;
- Bahwa sampel itu Ahli uji di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB yang sudah mendapat referensi dari Departemen Pertanian untuk menguji tanah, air, pupuk dan tanaman. Penunjukkan itu ada dalam Peraturan Menteri Pertanian No.70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Hasilnya itu wajar-wajar saja sesuai dengan sifat gambut di Indonesia. Gambut di Indonesia itu terbentuk dari pohon. Berdasarkan penelitian peneliti Jepang, biodiversitas hutan di Indonesia itu sangat besar. Kalau di hutan di Jepang saja, seluruh Jepang itu hanya ditemukan sekitar 700 jenis pohon. Sedangkan dia melakukan penelitian di Kalimantan Timur, dalam luas 1 hektar sampai 100 hektar saja dia menemukan 3.000 jenis pohon. Artinya dalam 1 hektar saja jenis pohonnya banyak. Tiap jenis pohon itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Contohnya sifat kayu jati dengan sifat kayu akasia itu beda. Pada waktu kayu ini kemudian membentuk gambut, tentu gambutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berbeda-beda. Jadi bisa kita bayangkan, kalau dikatakan dalam 100 hektar saja ada 3000 species, maka 1 hektar rata-rata ada 30 species. Jadi kalau dalam 1 hektar itu ada 30 jenis pohon, saling bertumpang, kemudian sifat pohonnya itu beda-beda, maka waktu terbentuk gambut, maka gambutnya itu pasti dalam jarak 1-2 meter pun juga berbeda-beda. Itu bisa menjelaskan kenapa akhirnya kebakaran di kebun itu juga tidak bersifat merata, apinya bersifat spot-spot. Itu Ahli kira sesuai dengan sifat gambut yang ada. Karena gambutnya bervariasi, maka kapasitas menahan air contohnya akan berbeda-beda. Sehingga pada waktu ada api, reaksi terhadap api itu akan berbeda-beda, oleh karena itu akhirnya kebakaran menjadi spot-spot. Hasil analisis yang Ahli dapatkan pun bervariasi. Tapi variasi itu masih di dalam sifat gambut yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat yang ada naik-turun begitu, tapi itu secara rata-rata masih di bawah yang disebut kisaran tanah gambut di Indonesia;

- Bahwa dari hasil analisis berupa tabel pada slide ini, kalau kita lihat pH pada sampel kode F3 itu untuk sampel dari areal tidak terbakar. Sedangkan kode F4 pada Nomor 2 itu sampel dari hutan di seberang kebun dan bukan milik PT.SPS, fungsinya sebagai referensi Ahli sebagai ahli. Kemudian kode F4 itu sampel yang diambil dari Blok G-16 dan I-20 untuk mewakili areal yang terbakar. Kalau kita lihat dan cermati, ternyata pH di areal tidak terbakar itu 3.95, pH di areal hutan 3.75, sedangkan pH di areal yang terbakar itu 3.75, 3.70, jadi variasinya mirip-mirip dan hampir sama saja. Untuk sifat-sifat yang lain kalau kita lihat angka pada hasil laboratoriumnya juga hampir sama-sama saja;
- Bahwa untuk sifat biologi angka-angkanya juga antara 40 sampai 38 itu bervariasi. Tapi itu semua masih dalam batas-batas yang disebut mewakili apa yang ada di dalam tanah gambut. Sebetulnya yang terbakar kan serasahnya saja, sedangkan kita ambil sample tanah gambut. Artinya apa, tanah gambutnya sebetulnya walaupun di atasnya terbakar, di dalamnya ini tidak terlalu banyak pengaruhnya sehingga hasilnya mirip-mirip saja;
- Bahwa dari penelitian yang Ahli lakukan, ternyata kebakaran yang ada itu tidak ada pengaruhnya merusak dalam kebun itu. Karena Ahli pikir juga

Hal. 205 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



tidak setiap kebakaran menimbulkan dampak merusak. Memang kalau terjadi kebakaran yang sampai tidak terkontrol, sampai gambutnya pun ikut terbakar maka berpotensi menimbulkan kerusakan tanah;

- Bahwa Metode SMP itu singkatan dari nama penelitiannya yaitu : Schumacher, McLean dan Pratt. Metode ini biasanya untuk mengukur kebutuhan kapur yang ada di tanah mineral. Jadi kalau untuk di tanah gambut itu kurang relevan sehingga tidak bisa dipakai. Biasanya orang tidak pakai jika tidak terpaksa, karena ada metode-metode lain yang lebih valid;
- Bahwa harga kapur itu harganya Rp 500,-/Kg. Sekarang juga bisa kita cek ke toko-toko pertanian. 1 karung harganya Rp. 15.000,-;
- Bahwa di Indonesia belum ada. Kalau pakai kapur untuk sawit tidak sampai 420 Kg/Ha. Mengapur tanaman sawit tidak perlu seluruh lahan diberi kapur, jadi cukup per pohon. Dan biasanya 1 pohon 2 kilo itu saja sudah banyak. 1 hektar itu kan ada 140 pohon, jadi kalau 1 pohon 2 Kg, maka jumlah yang dipakai untuk mengapur paling banyak 280 Kg. Kalau 420 Kg/Ha itu biasanya untuk tanaman pangan seperti kedelai, kacang tanah, padi dikapurnya semua karena akarnya kecil dan jangka hidupnya pendek. Semua penanam sawit yang mengerti sawit, pasti memakai kapur per pohon bukan per hektar. Yang Ahli tahu umumnya rata-rata penanam sawit sekarang memakainya sekitar 2 K;
- Bahwa keterangan ahli Bukti PT – 11 sangat membingungkan. Karena menurut PP No. 4/2001, memang di dalamnya dikatakan bahwa tanah tidak pernah rusak kalau terjadi perubahan parameter. Kalau parameter berubah menurut PP No. 4/2001 maka rusak. Maka contohnya pada Nomor 4 hasil analisis ini, total mikroorganisme ditulis berubah sebanyak 106 juta, berarti ada makhluk hidupnya. Kalau menurut PP No. 150/2000 itu memang jumlah mikroorganisme dikatakan rusak kalau jumlahnya kurang dari 100/g tanah. Ini yang jadi masalah, karena di kolom pengujian berdasarkan PP No. 4/2001 ada hasilnya yaitu mengalami perubahan sebesar 106 jt, berarti kan ada mikroorganismenya. Tapi di kolom pengujian berdasarkan PP No. 150/2000 disebut 0 (nol), berarti kan jadi 0 (nol). Jadi ini namanya tendensi seolah-olah pokoknya rusak saja. Seharusnya tidak bisa begitu, harus lihat hasilnya, karena hasilnya



kan sebenarnya ada angkanya, tapi kok disini ditulis 0 (nol). Harusnya disini di kolom pengujian berdasarkan menurut PP No. 150/2000, ada angkanya, ada perubahan 106 jt, ini kan berarti dari angka tertentu ke angka tertentu. Jadi di kolom pengujian berdasarkan PP No. 150/2000 harusnya ada angkanya, bukan 0 (nol) spk. Ini kan mentang-mentang karena kalau menurut PP No. 150/2000 kurang dari 100 termasuk rusak, maka hasilnya sama dengan 0. Padahal disini ada angka. Berarti pencantuman angka 0 (nol) itu tendensius;

- Bahwa Ahli anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) sejak tahun 1981, kemudian menjadi anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI) sejak tahun 2007, kemudian juga menjadi anggota Himpunan Gambut Internasional sejak tahun 2007;
 - Bahwa PP No. 4 tahun 2001 dan PP No. 150 tahun 2000 itu secara keilmuan tidak tepat. Karena di dalam menilai kerusakan suatu tanah menurut PP No.150 itu diberi nilai-nilai tertentu. Kadang-kadang nilai yang dipakai itu misalnya pH menurut PP No.150 kalau kurang dari 4 tanahnya rusak, kalau lebih dari 7 tanahnya juga rusak. Padahal Tuhan Yang Maha Esa menciptakan tanah itu dari aslinya pun ada yang pH-nya cuma 3,9 atau 3,8. Sehingga kalau orang yang mendapat konsesi, meskipun belum buka kebun sawit disini, tapi kalau data diperiksa dan dibandingkan dengan parameter pH berdasarkan PP itu, maka bisa dituduh merusak lahan jika pH-nya di bawah 4. Padahal di alam ini, pH tanah di bawah 4 itu banyak, di atas 7 pun juga banyak. Jadi secara keilmuan PP No.150 tidak tepat. Kemudian kalau PP No.4 ini lebih parah lagi. Karena dia hanya mengatakan kalau terjadi perubahan. Jadi kalau pH berubah, menurut PP ini rusak. Padahal pH itu adalah sifat tanah yang paling mudah berubah. Jadi hari ini hujan terus besok kering, hari ini hujan kita ukur pH-nya berubah, besok kering pH-nya kita ukur berubah. Kita beri tambahan pupuk, pH-nya akan berubah. Kalau begitu nanti kalau orang mau cari perkara, pas dia memupuk tanahnya diambil, pasti pH-nya berubah dari yang kemarin. Makanya PP ini kurang tepat secara keilmuan. Mikroorganisme juga begitu, mikroorganisme di dalam tanah itu hidupnya juga naik-turun tergantung dari masing-masing faktor di dalam tanah. Jadi setiap hari pun itu jumlah mikroorganismenya berubah. Jadi
- Hal. 207 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau itu dipakai sebagai patokan, pasti nanti akan banyak orang disalahkan dan masuk penjara;

- Bahwa harga kapur cuma Rp. 500,-. Terus kalau kebutuhan kapurnya kan kalau sebetulnya kebun sawit itu kan tidak banyak, hitungnya per pohon. Kebun sawit yang baru ditanam 140 pohon/hektar. Sekarang kalau dibakar, itu bisa kehilangan Nitrogen kalau gambutnya terbakar. Nitrogen itu sekarang 1 kg = Rp 10.000,-. Memang jaman dulu nitrogen mahal kapur murah. Tapi sekarang terbalik, karena minyak bumi naik terus, sehingga sekarang harga Nitrogen itu mahal. Makanya harga Nitrogen non subsidi itu sekarang 1 kg = Rp 10.000,-. Jadi kalau kita membakar hanya ingin dapat kapur sekian kilo yang harganya murah tadi, kemudian kita kehilangan Nitrogen yang jumlahnya jauh lebih banyak, itu berarti tindakan yang sangat tidak bijaksana, karena dia malah rugi bukannya untung;
- Bahwa bukti PT-2 dan P-13, perhitungan ini kalau mau diurut aslinya ini dulu Ahli yang buat. Ini angkanya tidak selalu harus 650, volume untuk bikin reservoir 650 atau tidak tergantung dari besarnya gambut yang terbakar. Jadi kalau gambut terbakar 20 cm, maka ini benar 650. Tapi kalau terbakarnya bukan 20 cm maka angkanya bukan 650;
- Bahwa kalau itu sifat fisik dan sifat biologi harus pakai alat cool box. Mengambilnya harus pakai alat. Karena menyangkut makhluk hidup, karena makhluk hidup itu kalau dibawa sembarangan dia mati. Kalau dia mati, nanti diukur di lab hasilnya bisa 0 (nol) seperti bukti PT - 11 tadi karena sudah mati duluan mikroorganismenya;
- Bahwa menurut etika keilmuan, tidak boleh semua dilakukan sendiri. Karena nanti dicurigai hasilnya bias. Supaya tidak bias, hasil analisis dianalisiskan kepada pihak ketiga. Karena kalau semua di analisis sendiri, diambil sendiri, nanti kalau orang bilang anda salah sendiri pun jadi tidak tahu;
- Bahwa di IPB itu, yang namanya laboratorium ada 2. Ada laboratorium dalam bidang keilmuan, yang tidak ada hubungannya dengan analisis-menganalisis. Ada laboratorium yang menganalisis secara fisik contoh-contoh itu. Kalau di Departemen Ilmu Tanah, kita punya 6 laboratorium. Misalnya ada yang disebut laboratorium kimia dan kesuburan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium bioteknologi tanah, laboratorium fisika tanah, dll., itu laboratorium pendidikan. Tapi kalau ini adalah laboratorium pelayanannya khusus menganalisis tanah, air, tanaman dan pupuk. Itu beda dengan lab yang pendidikan. Jadi kalau urusan pelayanan nanti istilahnya ada akreditasi, maka yang mengakreditasi lab ini, itu K.A.N. Kalau yang mengakreditasi lab pendidikan itu BAN-PT. Untuk penegakan hukum paling tidak ada rekomendasi dari pengguna. Jadi sebetulnya kenapa Departemen Pertanian itu mengeluarkan sertifikat berdasarkan peraturan Permentan, karena memang banyak lab yang tidak bertanggungjawab. Jadi analisis pupuk disamakan, harusnya pupuk jelek jadi pupuk bagus. Permentan membuat daftar lab-lab mana yang dianggap kredibel untuk menganalisis tanaman, air, pupuk dan tanah. Kalau yang lebih pasti lagi, lab itu adalah K.A.N. Jadi kalau K.A.N, maka dihasil lab-nya ada simbolnya dan tarifnya beda, tarifnya lebih mahal;

- Bahwa yang Ahli lihat dan teliti itu kan ada blok F, G, I, H. Jadi masing-masing blok itu di kebun sawit sekitar 30 hektar. Jadi kalau yang ditunjukkan ke Ahli itu ada sekitar 6 blok, ya sekitar 180-an hektar. Itu berdasarkan yang ditunjukkan ke ahli. Dan itu pun kebakarannya seperti yang Ahli katakan tadi tidak merata, hanya spot-spot;
- Bahwa penghitungan emisi gas rumah kaca menurut Sailor dan Crutzen mengenai rumusannya tidak hanya $m = a \times b \times e$, sebetulnya ada lagi. Alpha dan Beta, itu adalah efisiensi pembakaran dan juga proporsi bagian biomassa yang bisa terbakar;
- Bahwa rumus penghitungan Sailor dan Crutzen tadi yang $m = a \times b \times e$ ditambah alpha beta, itu sebetulnya untuk menghitung kebakaran biomassa hutan. Jadi waktu ditulis, paper itu membuat model mengenai kebakaran biomassa. Nah itu hanya percobaan. Jadi biomassa yang dihitung macam-macam, ada biomassa hutan tropis, biomassa hutan sub-tropis, dll. karena kebetulan Ahli punya papernya dan talh mempelajarinya;
- Bahwa Penggunaan kompos, itu memang dulu Ahli yang menyarankan karena Ahli diminta pendapat secara sederhana, kalau gambut terbakar itu secara sederhana yang paling mudah menggantikan apa? Jadi Ahli bilang kalau paling mudah menggantikan itu kompos. Maka bisa dihitung

Hal. 209 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



penggunaan ongkos beli, ongkos angkut dan ongkos sebar. Tetapi kalau itu sudah diberi kompos, maka perhitungan yang lain seharusnya tidak perlu, karena dengan diberi kompos itu kan sudah dipulihkan. Dengan dipulihkan, maka perhitungan yang lain-lain seperti faktor yang lain ada perosot karbon, pengurai limbah, dll sebetulnya tidak perlu dihitung ulang lagi, karena kan sudah dipulihkan. Jadi penghitungannya bisa jadi double;

- Bahwa jika seorang ahli datang ke lokasi, di dalam berita acara pengambilan sample tertera hanya 7 koordinat, tetapi di dalam hasilnya tiba-tiba menjadi 14 titik sample dan titik-titik sample itu kemudian dinyatakan kembar/salah ketik, dieperbaiki dengan koordinat-koordinat baru. Tapi koordinat-koordinat baru itu tidak pernah ditemukan di saat mereka pertama kali mengambil berita acara sample sebagaimana bukti T-90, berarti metode itu tidak betul. Karena kalau kita mengambil 7, ya laporannya 7. Biasanya ada analisis yang disebut duplo atau diulang, artinya 1 sample dianalisis 2x untuk memperkuat bahwa hasil analisisnya benar atau tidak. Jadi boleh saja 1 sample dianalisis 2x, tapi hasilnya harusnya tidak boleh berbeda. Kalau sampai berbeda, justru malah hasil analisis lab-nya keliru atau ngawur. Bagaimana mungkin pada hasil contoh yang sama dan tempat yang sama hasilnya beda;
- Bahwa kalau analisis lab sampai ada perbedaan, berarti lab-nya tidak kredibel. Sebetulnya kalau lab yang bagus, sebelum mengeluarkan itu harus sudah dicek dulu karena ada quality control. Jadi lab tidak boleh sembarangan mengeluarkan hasilnya yang tidak karuan seperti itu. Lab-nya berarti tidak kredibel. Apalagi kalau sampai standart K.A.N maka semua administrasinya harus tercatat rapih;
- Bahwa betul bukti T-89a, T-89b, T-89c dan T-89d adalah hasil lab dari sampel yang ahli ambil. Yang mengeluarkan orang terpisah dan bukan ahli, yaitu Sdr. Budi Nugroho;
- Bahwa di PT.SPS itu sudah diijinkan untuk dijadikan kebun sawit. Penggunaan lahannya adalah kebun sawit. Untuk melihat apakah dia sudah mengalami penurunan produksi atau tidak ya harus dibandingkan antara yang terbakar dengan nanti yang tidak terbakar. Karena kebetulan waktu Ahli kesana sawitnya itu masih kecil-kecil, jadi belum produksi, kita belum tahu produksinya apa. Tapi kan kita bisa lihat pertumbuhan sawit.



Jadi kalau pertumbuhan sawitnya bagus, cukup hijau, potensi kemungkinan nanti menghasilkan produksi yang bagus. Jadi waktu Ahli lihat kesana, secara teknis perkebunan, sawit-sawit itu akan bisa berproduksi dengan baik;

- Bahwa produksi akan ada hubungannya dengan pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan awalnya bagus, pasti bisa dilihat bahwa nantinya produksinya akan bagus. Kita bisa lihat contohnya bayi, bayi awalnya dilihat, kalau awal pertumbuhan bayinya bagus pasti besarnya juga akan bagus. Tapi kalau awalnya kurang gizi, besarnya kan jadi kurang bagus. Jadi kita bisa lihat dari visual pertumbuhan awal;
- Bahwa di areal yang terbakar ini sawitnya masih kecil-kecil seperti gambar ini, sawitnya baru ditanam, tapi tumbuh dengan baik seperti pohon sawit yang di pojok-pojok gambar itu. Kelihatan pohon sawitnya tidak menderita, jadi dia tumbuh dengan baik. Contoh gambar ini adalah di tempat yang terbakar, ada bekas tunggul-tunggul yang hitam-hitam itu terbakar, gambar ini juga bekas tunggul-tunggul terbakar, di sebelahnya ada pohon sawit dan pertumbuhan sawitnya sehat-sehat saja. Memang di beberapa tempat, karena terlalu dekat dengan tempat yang terbakar, sawitnya ada yang mati karena kepanasan dan disulam, karena kalau tidak disulam nantinya sehektar tidak mencapai populasi 140 pohon dan target produksinya tidak tercapai;
- Bahwa untuk yang namanya menguji biologi, maka alat utamanya harus ada yang namanya Laminar Flow yang berfungsi untuk memindahkan mikroba di dalam supaya tidak terkontaminasi. Karena di lingkungan kita ini juga banyak mikro makhluk hidup. Jadi nanti kalau kita tidak pakai itu, jangan-jangan makhluk hidup yang tumbuh disitu bukan dari tanah yang diambil sampel. Maka itu ada alat khusus. Kemudian ada alat untuk mensterilisasi media dan lain-lain yang namanya photoplasm. Kemudian untuk menghitung itu bisa manual, kalau punya alat namanya colomycounter. Itu kalau biologi. Kalau fisika, yang paling penting untuk sifat ini harus punya ring. Kemudian ada yang namanya trifacemeter, untuk menghitung ruang pori, bonggol jenis partikel. Kemudian untuk menetapkan kadar air untuk F1, QF 2, QF 3, QF 4 harus punya alat pressure plate. Alat ini jarang yang punya. Kalau kimia, harus punya

Hal. 211 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



AAS, spectrophotometer, itu yang wajib. pH meter, esaymeter, alat pembuat aquades itu aquadesator. Terus kemudian untuk mengukur dengan AAS biasanya dibutuhkan air yang berkualitas tinggi, jadi dia juga harus biasanya punya alat untuk memurnikan air. Auto analisator untuk mengukur nitrogen, fosfor. Itu alat-alat yang paling mendasar;

- Bahwa hanya Departemen Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB ditunjuk oleh departemen pertanian berdasarkan permentan;
- Bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkraaacht van gewisjde) agar Tergugat tidak melakukan apapun (status quo) yang bertujuan menjual atau mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara atau lelang swasta di dalam negeri atau menjual/ mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau di luar negeri atas harta kekayaan Tergugat, termasuk:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagai berikut:

1. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No.25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (vide Bukti P-35);

Atau

2. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Sertifikat : Hak Guna Usaha No.34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No.3.506/1998 tanggal 17 April 1999 (Vide Bukti P-36);

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, jika dikabulkan putusan provisi akan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat pada poin 1 yang menuntut agar Tergugat tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit, oleh karena menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara dan dimohonkan pula dalam petitum gugatan Penggugat maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Hal. 213 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan provisi pada poin 2 yang pada intinya menuntut agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkraaacht van gewisjde*) agar Tergugat tidak melakukan apapun (status quo) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang Negara atau lelang swasta di dalam negeri atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau di luar negeri atas harta kekayaan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk dapat dikabulkan karena sudah diketahui oleh umum bahwa lahan perkebunan sawit milik Tergugat tersebut saat ini sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahkan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan akibat kebakaran lahan milik Tergugat tersebut saat ini sedang dalam proses pidana di Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga tentu tidak mudah untuk mengalihkan/menjual asset yang sedang dalam sengketa hukum tersebut, karena akan menjadi resiko hukum bagi pembeli yang akan dinyatakan secara hukum sebagai pembeli yang beritikad tidak baik, sehingga tuntutan provisi poin 2 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, mengenai 4 (empat) hal yaitu: 1. Eksepsi Diskualifikasi In Person., 2. Eksepsi Plurium Litis Consortium, 3. Eksepsi Obscuur Libel dan 4. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan relatif ataupun kewenangan absolut maka berdasarkan Ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut :



1. Eksepsi Diskualificatie In Person:

Bahwa berdasarkan Keppres RI No.33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser jo Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, areal perkebunan Tergugat berada dalam Ekosistem Leuser (KEL) dengan status Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sah untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Kewenangan atas pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatannya secara lestari telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006, kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL) yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan sumber-sumber dana agar bisa mengelola KEL, yang kemudian kewenangan BP-KEL dialihkan kepada Dinas Kehutanan Aceh dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Ekosistem Leuser (UP-KEL) berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.73 Tahun 2012;

Sehingga berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 jo Peraturan Gubernur Aceh No. 73 Tahun 2012, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak berwenang dan tidak memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan a quo (*diskualificatie in person*);

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium:

a. Penggugat tidak lengkap:

Bahwa gugatan a quo hanya diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI tanpa melibatkan Pemerintah Daerah ic Pemerintah Propinsi Aceh cq Gubernur Aceh cq UPT- KEL selaku pihak yang berwenang mengelola berdasarkan undang-undang, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal akibat kurangnya pihak yang bertindak selaku Penggugat;

Hal. 215 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- b. Ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat:

Bahwa gugatan a quo butir 3.2 halaman 3 sampai dengan halaman 5 mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat, demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 yang dinyatakan oleh Penggugat sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Bahwa pada tahun 2009 dan awal 2010 yang notabene saat itu kegiatan perusahaan masih dijalankan oleh manajemen lama i.c PT Astra Agro Lestari dan PT. Eka Dura Perdana sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Surya Panen Subur No.51 tanggal 27 Oktober 2010 ;

3. Eksepsi Obscuur Libel

- a. Posita gugatan tidak jelas

Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Adapun pada butir 7.2. Gugatan didalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 Ha tanpa memerinci berapa luasan masing-masing periode kebakaran. Selain itu luasan areal terbakar yang didalilkan seluas 1.200 Ha tidak sinkron dengan rincian yang



diberikan yakni areal tertanam terbakar 517,03 Ha dan areal belum tanam tapi sudah stacking seluas 666,23 Ha (jumlahnya hanya 1.183,26 Ha);

b. Dalil Gugatan mengandung pertentangan / kontradiktif

Bahwa dalam Posita Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sengaja membiarkan api serta tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan api dalam peristiwa musibah kebakaran di areal perkebunan Tergugat, hal mana dikualifikasi sebagai tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian (vide Butir 4.12, 4.18, 4.20, dan 5.11 Gugatan). Akan tetapi di sisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan perbuatan kesengajaan melanggar hukum secara aktif (vide Butir 4.21 dan 5.11 Gugatan). Dimana kedua dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks pembuktian perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian terbukti bahwa posita atau fundamentum petendi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur*);

c. Petitum Penggugat tidak jelas

Bahwa pada butir 5 Petitum Gugatan a quo, Penggugat menuntut agar Tergugat tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar namun tidak menyebutkan batasan-batasan obyek lahan terbakar dimaksud. Adapun dalam perincian positanya Penggugat hanya menyebutkan bahwa kebakaran tersebut mencakup areal blok yang sudah ditanami seluas 517, 03 Ha dan areal blok yang sudah distacking seluas 666,23 Ha yang bila dijumlahkan hanya seluas 1.183,26 Ha (bukan 1.200 Ha), sehingga tidak sinkron dengan luasan lahan yang dituntut Penggugat. Demikian pula luasan tersebut tidak sesuai dengan penghitungan ganti rugi yang diajukan Penggugat yang menggunakan luasan 1.200 Hektar sebagai faktor pengali (vide butir 8.4 Gugatan). Hal mana menguatkan

Hal. 217 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



kekaburan Gugatan a quo akibat adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan.

4. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa yang menjadi salah satu dasar diajukannya Gugatan a quo adalah sebagaimana uraian butir 5 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran serta tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana diwajibkan dalam UU Perkebunan, PP No. 4 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Huruf c UU Perkebunan, Pasal 12, 13 dan 14 PP No. 4 Tahun 2001 maupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 merupakan sanksi yang bersifat administratif. Demikian pula terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan pasal dimaksud tentunya didasarkan pada hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan di bidang perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian mengenai sudah terpenuhi-tidaknya sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan perkebunan. Namun demikian hingga saat ini *tidak terdapat* hasil evaluasi dari instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki sarana-prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian ahli dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki sistem pencegahan kebakaran dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang cukup memadai;

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Gugatan a quo *sangatlah prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat memiliki Persona Standi in Judicio



Bahwa kewenangan Penggugat telah ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kewenangan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan, demikian juga ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementrian Negara jo Pasal 574 Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara, yang menetapkan fungsi, tugas dan fungsi Eselon I Kementrian Negara, serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementrian Negara yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup RI, sehingga dengan demikian Kementrian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah (persona standi in judicio);

2. Penggugat sudah lengkap dan tidak ada pihak lain yang perlu ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak mensyaratkan gugatan pemerintah harus diajukan bersama-sama oleh instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah. Frasa “dan” dalam ketentuan tersebut harus dibaca sebagai alternative, demikian pula ketentuan dalam Bab IV huruf A.3.a SK KMA 36 sehingga Penggugat sudah lengkap;

Demikian pula mengenai kurangnya pihak Tergugat, karena Tergugat telah mengakui akan alas hak yang sah yang dimiliki Tergugat atas lahan perkebunan dalam gugatan a quo sehingga Penggugat tidak perlu menarik pihak lain selain Tergugat untuk digugat atau dijadikan turut Tergugat, karena tempos peristiwa perbuatan melanggar hukum berada dalam tanggung jawab Tergugat;

3. Gugatan tidak obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas menyatakan dan menguraikan gugatan Perbuatan melanggar Hukum sehingga bukan merupakan gugatan

Hal. 219 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



yang obscur libel. Lagipula dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tersebut sudah masuk dalam substansi perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

4. Gugatan Penggugat tidak Prematur:

Bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut ganti rugi perdata karena pelanggaran Tergugat dalam membakar lahan untuk pembukaan atau penyiapan kebun sawit yang dilarang oleh undang-undang Lingkungan Hidup serta peraturan perundangan lainnya dan bukan mengenai pelanggaran izin lingkungan tertentu, sehingga Penggugat tidak diwajibkan untuk menerapkan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk melakukan gugatan sebagaimana ketentuan Bab IV, Butir A angka 3 huruf b SK KMA 36;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Diskualifikasi In Person:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat menyatakan bahwa Penggugat (Menteri Lingkungan Hidup RI) tidak mempunyai hak gugat/persona standi in judicio;

Menimbang, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung beberapa azas penting, antara lain azas tanggung jawab Negara yaitu bahwa Negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warganegara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat adalah Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang merupakan pimpinan



tertinggi dan bertanggung jawab terhadap Kementerian Negara lingkungan Hidup RI yang tugas pokok serta fungsinya adalah di bidang Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat PT Surya Panen Subur sebagai Tergugat dengan pokok gugatan adalah perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan pembakaran lahan untuk land clearing atau membiarkan kebakaran di lahan miliknya sehingga menurut dalil Penggugat telah menimbulkan pencemaran lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta menimbulkan kerusakan pada gambut yang terbakar yang tidak mungkin kembali karena rusak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pencemaran lingkungan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas pokok serta fungsi Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah di bidang Lingkungan Hidup dan sebagai konsekuensi pelaksanaan azas tanggung-jawab Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemerintah dapat melakukan tindakan, antara lain dengan menggugat baik perorangan ataupun korporasi/pelaku usaha yang didalilkan telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian Negara, hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa kewenangan kepada Instansi yang bertanggung-jawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menggugat orang perorangan ataupun korporasi yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Menteri Lingkungan Hidup RI adalah pihak yang mempunyai hak gugat atau memiliki

Hal. 221 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



persona standi in judicio untuk menggugat PT Surya Panen Subur yang didalilkan dalam gugatan Penggugat telah melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sehingga sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat pada point 1 oleh karena tidak berdasar hukum haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi Plurium Litis Consorsium:

- a. Penggugat tidak lengkap karena hanya diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup tanpa melibatkan pemerintah daerah i.c Pemerintah Provinsi Aceh cq Gubernur Aceh cq UPT-KEL selaku pihak yang berwenang mengelola sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 150 ayat (1) UU No.11 Tahun 2006 jo Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 jo Peraturan Gubernur Aceh No.73 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam undang-undang lingkungan hidup, khususnya ketentuan Pasal 90 ayat (1) tidak mensyaratkan bahwa gugatan ganti rugi terhadap pencemar lingkungan hidup harus diajukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah, hal tersebut ditegaskan pula dalam SK KMA RI No.36/SK/KMA/II/2013, tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV huruf A 3a poin 4 yang menguraikan bahwa terkait ketentuan Pasal 90 maka frasa “dan” dalam Pasal 90 tersebut dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena eksepsi Tergugat point 2.a tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

- b. Ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat;



Menimbang, bahwa menurut Tergugat oleh karena Penggugat mendasarkan pada peristiwa kebakaran sejak tahun 2009 sedangkan pada tahun 2009 dan awal 2010 kegiatan pengelolaan perkebunan masih dijalankan oleh manajemen lama i.e PT Astra Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan karena Tergugat sendiri telah mengakui dan mendalilkan dalam jawaban angka 4 dan 5 halaman 10 -11 tentang alas hak yang sah yang dimiliki Tergugat atas lahan perkebunan dalam gugatan a quo, sehingga tidak perlu menarik pihak selain Tergugat untuk digugat atau dijadikan turut Tergugat, karena tempus peristiwa perbuatan melanggar hukum berada dalam tanggung-jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian posita point 2 Penggugat menguraikan bahwa Tergugat memperoleh ijin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor:525/BP2T/8335/211 pada tanggal 21 Desember 2011 (bukti P-4), kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (selanjutnya disebut "Izin Usaha") dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 atas lahan seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Bukti P-5), sehingga berdasarkan uraian posita poin 2 dan bukti P-4/P-5 tersebut Tergugat memperoleh ijin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) pada tahun 2011 dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa namun dalam posita gugatan Penggugat poin 3.2 menguraikan bahwa data hotspot (titik panas) yang bersumber dari Modis yang dikeluarkan oleh Nasa yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang kemudian dalam posita poin 3.5 diuraikan bahwa data tersebut dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground checking) di lokasi di mana titik-titik panas (hotspot) tersebut terlihat,

Hal. 223 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Gempong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2009 sampai awal 2010 ada beberapa perusahaan lain yaitu PT Astro Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana yang menjalankan manajemen perusahaan pada lahan perkebunan a quo, hal tersebut selaras dengan posita angka 2 yang menguraikan bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor: 525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 (Bukti P-4), dan kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (selanjutnya disebut "Izin Usaha") dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/2449/2012 atas lahan seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Bukti P-5), selain ini dalam Repliknya Penggugat tidak menyangkal mengenai keberadaan perusahaan lain tersebut, bahkan menyatakan bahwa tidak perlu menarik pihak selain Tergugat karena tempos peristiwa perbuatan melanggar hukum berada dalam tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa titik panas yang terpantau dari data satelit Modis yang dikeluarkan oleh Nasa yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh diuraikan oleh Penggugat dalam posita poin 3.2 adalah sejak tahun 2009 sedangkan pada tahun tersebut pengelolaan lahan perkebunan dilakukan oleh pihak lain maka menjadi tidak adil jika pihak-pihak tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak untuk bertanggung-jawab karena titik panas yang terjadi sejak tahun 2009 tersebut tentu juga mengakibatkan/menyumbangkan kerusakan pada gambut di lahan perkebunan a quo, apalagi petitum gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah terbakar dan tuntutan ganti rugi materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka oleh karena eksepsi Tergugat pada poin 2b tersebut beralasan hukum maka haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mengemukakan 3 hal yaitu :

a. Posita gugatan tidak jelas, b. Dalil Gugatan mengandung pertentangan/kontradiktif dan c. Petitum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan 3 (tiga) poin eksepsi Tergugat dalam satu kesatuan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan posita gugatan tidak jelas karena pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 gugatan, didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Adapun pada butir 7.2. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 Ha tanpa merinci berapa luasan masing-masing periode kebakaran. Selain itu luasan areal terbakar yang didalilkan seluas 1.200 Ha tidak sinkron dengan rincian yang diberikan yakni areal tertanam terbakar 517,03 Ha dan areal belum tanam tapi sudah stacking seluas 666,23 Ha (jumlahnya hanya 1.183,26 Ha);

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas menyatakan dan menguraikan gugatan perbuatan melanggar hukum sehingga bukan merupakan gugatan yang obscuur libel;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, dan beban pembuktian diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

Hal. 225 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tidak dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), sebuah gugatan harus menguraikan dalam posita gugatannya tentang peristiwa-peristiwa hukum secara jelas dan konsisten, demikian juga harus ada sinkronisasi antara posita dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa judul posita pada poin 4 adalah : Tergugat sengaja membiarkan kebakaran di lahan miliknya, namun dalam uraian positanya bercampur baur dengan tindakan membakar lahan untuk land clearing dan diuraikan pula mengenai tindakan pembiaran atas kebakaran hutan di lahan perkebunan miliknya, demikian pula Penggugat telah mendalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1200 hektar dengan tanpa memerinci berapa luas masing-masing periode kebakaran, selain itu luas areal terbakar yang didalilkan oleh Penggugat adalah seluas 1.200 hektar yang tidak sinkron dengan rincian areal tertanam terbakar seluas 517,03 hektar dan areal belum tanam tapi sudah stacking seluas 666, 23 hektar sehingga jumlah luas yang terbakar adalah 1.183, 26 hektar ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam posita gugatan tidak nampak bahwa selisih antara 1.200 - 1.183,26 yaitu seluas 16,74 hektar tersebut termasuk terbakar ataukah tidak, hal tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat namun Penggugat telah mengklaim bahwa akibat kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 hektar, hal tersebut mengakibatkan pula petitum Penggugat menjadi tidak jelas karena tuntutan ganti rugi serta tindakan pemulihan lahan terbakar dihitung dari luas 1.200 hektar tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengemukakan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut tidak cukup konsisten, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur, sehingga eksepsi Tergugat pada poin 3 oleh karena cukup beralasan hukum maka haruslah dikabulkan;

Ad.4. Eksepsi Gugatan Premature

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa uraian butir 5 Posita Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran serta tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana diwajibkan dalam UU Perkebunan, PP No. 4 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Huruf c UU Perkebunan, Pasal 12, 13 dan 14 PP No. 4 Tahun 2001 maupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 merupakan sanksi yang bersifat administratif. Demikian pula terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan pasal dimaksud tentunya didasarkan pada hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan di bidang perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian mengenai sudah terpenuhi-tidaknya sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan perkebunan, sehingga gugatan Penggugat sangatlah Premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat mengakibatkan kerusakan gambut yang tak terpulihkan, yang menurut istilah Penggugat dalam posita poin 7.1 angka VIIIgambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan mengenai kelalaian Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran semata yang menurut Tergugat merupakan pelanggaran administratif, namun dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tergugat

Hal. 227 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat telah menimbulkan kerusakan gambut yang tidak mungkin kembali seperti semula, sehingga sebagaimana ketentuan SK KMA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013, Bab IV butir A angka 3 huruf b menguraikan bahwa Persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, adalah : Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila : 1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, 2. Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik Negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, kerusakan hutan lindung, pencemaran udara dan lain-lain) dan 3. Tidak berlaku azas "ultimum remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka oleh karena eksepsi Tergugat poin ke 4 tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim kurang subjek dan kabur (obscur), maka pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 516.000,-(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 September 2014** oleh kami : **NANI INDRAWATI, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD DIMYATI RS, SH. MH.** dan **MADE SUTRISNA, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu **EDDY WIYONO, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri kuasa hukum Penggugat serta kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, SH. MH.

NANI INDRAWATI, SH. MHum.

Panitera Pengganti

MADE SUTRISNA, SH. MHum.

EDDY WIYONO, SH. MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Panggilan : Rp. 400.000,-

Hal. 229 dari 230 hal. Put. No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,- +
Jumlah	:	Rp.	516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)